



MPI
PT MEDIA PENERBIT INDONESIA

D E L

PERJANJIAN TUMBANG ANOI

DALAM SISTEM PERADILAN
ADAT DAYAK

**Nuraliah Ali, S.Pd.I.,
M.Pd.I., M.H.
Alpi Emkananta Tarigan
Fuji Syifa Safari
Vindira Edka Juniar
Naomi Artika Simamora
Tio Evangelish Manullang**



PERJANJIAN TUMBANG ANOI DALAM SISTEM PERADILAN ADAT DAYAK

Nuraliah Ali, S.Pd.I., M.Pd.I.,M.H.

Alpi Emkananta Tarigan

Fuji Syifa Safari

Vindira Edka Juniar

Naomi Artika Simamora

Tio Evangelish Manullang

PERJANJIAN TUMBANG ANOI DALAM SISTEM PERADILAN ADAT DAYAK

Ditulis oleh:

Nuraliah Ali, S.Pd.I., M.Pd.I., M.H.

Alpi Emkananta Tarigan

Fuji Syifa Safari

Vindira Edka Juniar

Naomi Artika Simamora

Tio Evangelish Manullang

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak,
menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-634-7305-93-0

VI + 177 hlm; 18,2 x 25,7cm.

Cetakan I, Oktober 2025

Desain Cover dan Tata Letak:

Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Media Penerbit Indonesia

Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata

Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131

Telp: 081362150605

Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com

Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>

Anggota IKAPI No.088/SUT/2024

KATA PENGANTAR

Suatu kebahagiaan tersendiri untuk dapat mempersembahkan buku *Perjanjian Tumbang Anoi dalam Sistem Peradilan Adat Dayak* ini kepada pembaca yang budiman. Perjanjian bersejarah yang disepakati pada tahun 1894 di Desa Tumbang Anoi ini merupakan momentum transformatif dalam evolusi sistem hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah yang sangat menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum kontemporer.

Perkembangan studi hukum adat dalam lintas literatur ilmiah sangatlah menarik untuk didiskusikan dalam beberapa perspektif yang berbeda. Urgensi penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh minimnya kajian komprehensif yang menganalisis implementasi Perjanjian Tumbang Anoi dalam sistem peradilan adat Dayak, padahal perjanjian tersebut memiliki nilai historis dan yuridis yang sangat penting.

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional akan mengantarkan setiap individu dan institusi pada pemahaman yang sebenarnya tentang pluralisme hukum di Indonesia. Hal inilah yang diperlukan dalam membangun kerangka sistem hukum yang semakin hari menjadi suatu tantangan di tengah dinamika sosial-politik yang terus berkembang. Oleh karena itu, buku ini hendak memberikan suatu warna baru sekaligus pencerahan bagi setiap pembaca agar dapat memahami *living law* dalam masyarakat adat Dayak.

Suatu hal yang tidak dapat dimungkiri bahwa sistem peradilan adat terus menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, yang jika diperhatikan dengan saksama keberhasilannya disebabkan oleh pemahaman mendalam terhadap *philosophy of law* dari nilai-nilai kearifan lokal yang dijalankannya.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam memperkaya studi literatur hukum adat di Indonesia.

Palangka Raya, 28 Agustus 2025

PENULIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Suku Dayak dan Kearifan Lokal	1
1.1.1 Sejarah dan Asal-usul Suku Dayak.....	1
1.1.2 Kearifan Lokal dalam Konteks Dayak	3
1.2 Living Law	8
1.2.1 <i>Living Law</i> dalam Masyarakat Adat Dayak.....	9
1.3 Pluralisme Hukum	11
1.3.1 Masa Depan Pluralisme Hukum dan Perlindungan Masyarakat Adat.....	14
BAB 2 SEJARAH TUMBANG ANOI	19
2.1 Latar Belakang Historis.....	19
2.1.1 Kondisi Sosial Politik Kalimantan Tengah Abad ke-19	19
2.1.2 Konflik Antar Suku Dayak dan Dampaknya	22
2.1.3 Peran Belanda dalam Lahirnya Perjanjian Adat Tumbang Anoi...	24
2.2 Proses Kongres Tumbang Anoi 1894.....	30
2.2.1 Agenda dan Pembahasan Utama.....	35
2.3 Hasil Rapat Damai Tumbang Anoi	39
BAB 3 SISTEM HUKUM ADAT DAYAK KALIMANTAN TENGAH	41
3.1 Struktur Sosial Masyarakat Dayak.....	41
3.1.1 Organisasi sosial tradisional	41
3.1.2 Sistem Kepemimpinan Adat.....	43
3.1.3 Peran Lembaga Adat dalam Masyarakat.....	49

3.2 Sumber-Sumber Hukum Adat	51
3.2.1 Adat Istiadat Turun-Temurun	51
3.2.2 Keputusan Para Tetua Adat	54
3.2.3 Kesepakatan Komunal	55
3.3 Nilai-nilai Dasar Hukum Adat	56
3.3.1 Konsep Keadilan dalam Perspektif Dayak	56
3.3.2 Prinsip Keseimbangan dan Harmoni	58
3.3.3 Nilai-Nilai Spiritual dan Kosmologi Dayak	60
3.4 Jenis-Jenis Pelanggaran dan Sanksi	63
3.4.1 Kategorisasi Pelanggaran Adat	63
3.4.2 Sistem Sanksi Tradisional	64
3.4.3 Prinsip Restorasi vs Retribusi	68

BAB 4 MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TUMBANG ANOI .69

4.1 Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa	69
4.1.1 Musyawarah dan Mufakat Sebagai Basis Penyelesaian	69
4.1.2 Prinsip Win-Win Solution dalam Konteks Adat	72
4.1.3 Restorasi Hubungan Sosial Sebagai Tujuan Utama	74
4.2 Tahapan Penyelesaian Sengketa	76
4.2.1 Tahap Pra Konflik	76
4.2.2 Tahap Konflik	84
4.2.3 Tahap Pelaksanaan Putusan	91
4.3. Peran Aktor dalam Penyelesaian	96
4.3.1 Fungsi Damang sebagai Hakim Adat dalam Sistem Hukum Adat Dayak	96
4.3.2 Peran Saksi dan Ahli Adat	99
4.3.3 Keterlibatan Komunitas dalam Proses	103
4.4 Ritual dan Simbolisme	107
4.4.1 Upacara Adat dalam Penyelesaian Sengketa	107
4.4.2 Makna Simbolis dalam Proses Hukum Adat	108

4.4.3 Aspek Spiritual Dalam Keadilan Adat.....	112
BAB 5 RELEVANSI TUMBANG ANOI DALAM KONTEKS	
HUKUM NASIONAL.....	115
5.1 Pengakuan Hukum Adat dalam Konstitusi	115
5.2 Implementasi dalam Peraturan Perundang-Undangan	127
5.3 Tantangan dalam Harmonisasi.....	131
5.4 Peluang Pengembangan.....	140
GLOSARIUM	157
DAFTAR PUSTAKA	169
BIOGRAFI PENULIS.....	173
Sinopsis.....	177

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Suku Dayak dan Kearifan Lokal

1.1.1 Sejarah dan Asal-usul Suku Dayak

Suku Dayak adalah kelompok etnis asli yang mendiami Pulau Kalimantan, Indonesia. Suku ini tersebar di lima provinsi Kalimantan yaitu Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, dan Utara. Suku Dayak juga terdapat di luar pulau kalimantan yaitu di (Serawak dan Sabah) Malaysia, serta di Brunei Darussalam. Suku Dayak dikenal karena keberagaman etnis dan sub-suku yang sangat kaya, seperti Dayak Ngaju, Kenyah, Iban, Kayan, dan lainnya. Berdasarkan buku "Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan" karya Tjilik Riwut, terdapat 7 rumpun suku induk Dayak yang masing-masing terbagi menjadi 18 anak suku kecil dan kemudian terbagi lagi menjadi 450 sub suku kecil kekeluargaan.

Menurut Mikhail Coomans (1987), dalam bukunya yang berjudul "Manusia Daya: Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan" menjelaskan bahwa leluhur suku Dayak merupakan imigran yang berasal dari Provinsi Yunnan di wilayah China Selatan. Migrasi suku Dayak terjadi beberapa gelombang perpindahan besar. Gelombang pertama adalah kelompok Proto Melayu yang tiba di Kalimantan sekitar 3000-1500 tahun yang lalu, sedangkan gelombang berikutnya adalah kelompok Deutro Melayu yang datang sekitar 500 SM. Asal-usul bermigrasi dari Asia ini disinyalir karena pergerakan suku-suku Austronesia yang lebih umum terjadi di wilayah Asia Tenggara.

Nama "Dayak" berasal dari beberapa kemungkinan bahasa seperti dari bahasa kenyah yaitu "Daya" artinya "Hulu sungai" atau "orang

pedalaman" kemudian berasal dari bahasa Brunei dan Melanau daerah Serawak yang berarti "orang dari pedalaman" serta istilah yang diberikan oleh penjajah Belanda saat mereka melakukan ekspansi ke Kalimantan pada masa kolonial. Awalnya, istilah ini digunakan untuk menyebut semua suku asli yang tinggal di pedalaman Kalimantan yang mayoritas menganut kepercayaan *Kaharingan*. Dalam konteks sejarah, istilah "Dayak" menjadi istilah payung yang mencakup ratusan kelompok etnis dengan dialek, adat, hukum, dan budaya yang berbeda namun memiliki ciri khas yang mudah dikenali.

Kaharingan merupakan kepercayaan asli suku Dayak di Kalimantan yang sudah ada sebelum agama-agama besar lainnya. *Kaharingan* memiliki makna "Hidup" atau "Tumbuh" dan memiliki sistem kepercayaan animistik yang menghormati roh-roh di alam. Khususnya Dayak Ngaju yang menganut kepercayaan ini, menyebut "*Ranying Hatalla Langit*" yang berarti Tuhan Yang Maha Esa. Adapun Kitab suci penghayat *Kaharingan* bernama kitab Panaturan. Sejarah panjang mencatat bahwa suku Dayak memiliki beberapa kerajaan sendiri sebelum masuknya pengaruh kerajaan-kerajaan luar, termasuk kerajaan Majapahit. Kerajaan Dayak yang pernah ada akhirnya kalah dan runtuh di tangan kerajaan Majapahit sehingga mengakibatkan perubahan sosial budaya di kalangan masyarakat Dayak. Setelah keruntuhan kerajaan, banyak orang Dayak mulai mengikuti agama lain seperti Kristen dan Islam sehingga sebagian mereka meninggalkan kepercayaan *Kaharingan*.

Selain itu, dalam sejarah budaya, Suku Dayak dikenal dengan tradisi peperangan dan praktik pengambilan kepala musuh (headhunting) yaitu *Ngayau*. Namun, seiring datangnya kekuasaan kolonial dan misi agama di era modern, praktik ini dihentikan melalui perjanjian Tumbang Anoi yang salah satu isi perjanjiannya yaitu menghentikan kebiasaan

memenggal kepala (*Ngayau*) yang kini hanya menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas budaya saja.

Suku Dayak mempunyai dan memegang teguh nilai-nilai sosial seperti gotong royong (*Hapakat*), rasa persaudaraan yang tinggi, toleransi, dan hidup harmonis dalam masyarakat yang tercermin dalam berbagai upacara adat hingga kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut masih kuat dijaga dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Dayak hingga kini.

1.1.2 Kearifan Lokal dalam Konteks Dayak

Kearifan lokal ini tidak sekadar aturan hidup, melainkan juga filosofi yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan alam serta dengan sesama dalam komunitas sosialnya. Kearifan lokal dalam masyarakat Dayak begitu kuat dan melekat pada simbol filosofi kehidupan yang bernama *Batang Haring* atau *Batang Garing* yang berarti “Pohon Kehidupan”. Simbol ini sangat penting dalam kepercayaan suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dan menjadi identitas spiritual serta budaya sampai saat ini. Bentuk *Batang Garing* menyerupai mata tombak yang mengarah ke langit, melambangkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Setiap cabang pohon terdapat tiga dahan yang melambangkan tiga kelompok besar yaitu keturunan Maharaja Sangiang, Maharaja Sangen, dan Maharaja Bunu sebagai leluhur utama suku Dayak. Daun-daun pada *Batang Garing* melambangkan ekor burung Enggang (*Tingang*) yang menjadi ikon budaya Dayak dan memiliki makna sebagai pembawa pesan dan lambang kesucian. Di bagian bawah pohon terdapat guci berisi air suci yang melambangkan dunia bawah atau dunia asal manusia, yang disebut juga "*Pulau Batu Nindan Tarung*". Pulau ini

diyakini sebagai tempat pertama kali manusia sebelum diturunkan ke bumi untuk menjalani kehidupan di dunia.

Makna mendalam dari *Batang Garing* adalah keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam sekitarnya. Melalui filosofi ini, hubungan ekologis, sosial, dan spiritual dianggap harus seimbang agar kehidupan dapat terus berlanjut dengan harmonis.

Gambar 1.1 Batang Garing



Sumber : Hokky Saavedra, 2014

Salah satu aspek kearifan lokal yang penting adalah sistem pengetahuan dan praktik pertanian tradisional yang dikenal dengan istilah *manugal*. Setiap pembukaan lahan dilakukan dengan ritual yang melibatkan komunikasi dengan leluhur dan roh alam sebagai bentuk permohonan izin dan keberkahan untuk menjaga keselarasan alam semesta. Di dalam kehidupan sosial, rumah panjang atau rumah Betang (*Huma Betang*) adalah rumah adat yang merupakan bagian dari kearifan lokal dan menjadi simbol penting dalam budaya Dayak, terutama pada suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Bukan sekadar bangunan fisik, *Huma Betang* melambangkan nilai-nilai budaya serta falsafah yang mendalam dan menjadi pedoman hidup bersama yang menanamkan nilai

kebersamaan, gotong royong, kesetaraan, toleransi dan tanggung jawab kepada sesama.

Gambar 1.2 Rumah Betang



Sumber: *nationalgeographic.co.id*

Nilai-nilai utama lainnya dalam falsafah *Huma Betang* meliputi musyawarah mufakat sebagai metode pengambilan keputusan secara kolektif, kesopanan dan etika berinteraksi, semangat saling membantu, serta prinsip keadilan sosial. Terdapat pula pepatah budaya yang sangat terkenal yakni "Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah" yang mengedepankan kesetaraan setiap anggota tanpa memandang status sosial atau latar belakang lainnya. *Huma Betang* juga menjadi tempat pendidikan bagi nilai-nilai moral dan kearifan lokal yang diinternalisasikan melalui kehidupan sehari-hari, interaksi sosial, dan aturan adat yang berlaku. Falsafah ini menjadi fondasi kuat yang menjaga keharmonisan dan kerukunan antar anggota masyarakat di dalam Huma Betang.

Adapun ritual/upacara *Tiwah* merupakan salah satu praktik kearifan lokal yang sangat penting dalam budaya masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. *Tiwah* adalah upacara kematian adat yang sakral,

yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Dayak dengan kepercayaan Kaharingan yang bertujuan untuk mengantarkan arwah orang yang telah meninggal menuju dunia roh, yang disebut *Lewu Tatau*. Proses ini dianggap esensial agar roh bisa melewati perjalanan dengan lancar dan bersatu dengan leluhur serta sangiang atau Dewa tertinggi. Upacara Tiwah biasanya dilaksanakan setelah orang yang meninggal dimakamkan selama beberapa tahun, biasanya antara tujuh hingga sepuluh tahun. Pada masa itu, tulang-belulang jenazah dikubur dan *ditiwahkan* dalam sebuah ritual besar yang dilakukan oleh keluarga yang masih hidup.

Gambar 1.3 Upacara Tiwah suku Dayak Kalteng



Sumber: *Radar Mukomuko*, 2023

Upacara Tiwah harus dilakukan secara sempurna. Kesalahan dalam pelaksanaan ritual ini dipercaya dapat membawa kesialan atau gangguan bagi keluarga yang masih hidup, seperti rejeki yang sulit atau kesehatan yang terganggu. *Tiwah* mencerminkan pandangan kosmologis masyarakat Dayak Ngaju bahwa kehidupan dan kematian adalah bagian dari siklus alam semesta yang tak terpisahkan.

Dalam upacara ini juga dilakukan penyembelihan hewan kurban seperti kerbau dan babi sebagai simbol persembahan kepada leluhur dan

para dewa. Penyembelihan ini menggantikan tradisi lama yang melibatkan kepala manusia (*Ngayau*) yang sudah dilarang. Namun, makna spiritual dan sosial dari pengorbanan tetap hidup sebagai bentuk penguatan hubungan sosial dan tradisi adat. Upacara ini sering melibatkan pesta, tarian sakral seperti "*Manganjan*" dan musik tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya yang memperkaya kehidupan spiritual masyarakat Dayak.

Kearifan lokal juga tampak pada penggunaan simbol budaya seperti tato yang tidak hanya berfungsi sebagai hiasan tubuh, tetapi juga sebagai penanda status sosial dan prestasi seperti keberanian dalam pertempuran. Lewat simbol dan tradisi ini, masyarakat Dayak mengekspresikan identitas kultural dan nilai-nilai luhur yang harus terus dijaga dan dihormati.

Masyarakat Dayak dalam kesehariannya juga memiliki aturan tidak tertulis yang dikenal sebagai *Pali* atau *Pamali*. Aturan ini mencakup berbagai larangan yang harus ditaati ketat, yang diyakini jika dilanggar akan membawa sial atau bencana. Larangan ini ikut membentuk kebiasaan hidup yang menjaga keselarasan konsekuensi sosial maupun lingkungan. Salah satu contohnya seperti ketika ingin pergi, namun makanan sudah dihidangkan, maka orang yang ingin pergi tersebut harus "*Sipulun*" atau mengutip sedikit makanan tersebut dan memakannya. Hal ini jika tidak dilakukan maka dipercaya orang tersebut akan mengalami "*Kepuhunan*" atau kemalangan.

Perempuan dalam masyarakat Dayak memegang peran istimewa sebagai *balian* atau wanita suci yang menjadi jembatan antara dunia manusia dan kerajaan roh. Fungsi ini menegaskan pentingnya posisi perempuan dalam struktur sosial dan spiritual, serta menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan gender sudah tertanam dalam kearifan lokal mereka

sejak lama. Kedudukan perempuan sebagai penjaga tradisi dan pelaku ritual suci menunjukkan bagaimana kearifan lokal Dayak mengintegrasikan aspek spiritual ke dalam kehidupan sehari-hari.

Kearifan ini menjadi fondasi untuk menjaga kesinambungan kehidupan sosial dan kelestarian lingkungan, sehingga masyarakat Dayak dikenal sebagai komunitas yang sangat menjaga hubungan harmoni dengan alam dan sesama.

1.2 Living Law

Living law atau hukum yang hidup adalah sebuah konsep hukum yang pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, seorang tokoh sosiologi hukum yang dikenal sebagai pelopor teori *sociological jurisprudence*. Hukum tidak semata-mata berasal dari pemerintah atau putusan hakim, melainkan dari norma-norma sosial yang tumbuh dan berfungsi dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan kata lain, hukum negara tidak bisa berjalan sendiri tanpa memperhatikan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, karena hukum yang tidak sesuai dengan realitas sosial ini cenderung tidak dipatuhi atau tidak efektif.

Hukum ini berasal dari adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai moral, dan tradisi yang dianut oleh masyarakat luas. *Living law* telah lama ada dan dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, jauh sebelum masa kolonial Belanda yang memperkenalkan hukum positif dan telah diakui secara konstitusional dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman. Ketentuan terbaru juga terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang meletakkan *living law* sebagai

bagian dari sistem hukum nasional yang berlaku di wilayah tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif dan nilai-nilai Pancasila serta HAM.

Oleh karena itu, hukum yang hidup ini penting dalam penyelesaian sengketa atau pengambilan keputusan hukum di pengadilan yang memperhitungkan aspek keadilan sosial dan kearifan lokal masyarakat. Hukum ini menjadi penghubung yang memungkinkan sistem hukum tersebut saling melengkapi dan diterima oleh masyarakat.

1.2.1 *Living Law* dalam Masyarakat Adat Dayak

Living law dalam konteks masyarakat adat Dayak menggambarkan sistem norma, aturan, dan kebiasaan yang secara alami berkembang dan hidup di tengah komunitas mereka. Sistem hukum yang hidup ini bersifat tidak tertulis dan diwariskan secara turun-temurun dari leluhur Dayak melalui adat istiadat, tradisi, nilai moral, serta cara-cara penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hukum adat ini menjadi pedoman utama bagi masyarakat Dayak dalam mengatur tata kehidupan sosial, hubungan dengan lingkungan alam, serta pengelolaan konflik secara damai untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan bersama.

Praktik *living law* di masyarakat Dayak menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa, termasuk perkara pidana dan perdata, tidak selalu mengikuti hukum negara formal, tetapi lebih banyak mengandalkan peradilan adat yang dijalankan oleh para pemuka adat. Sanksi yang diterapkan tidak bersifat penjara atau kekerasan, melainkan denda adat atau pengembalian kerugian, yang bertujuan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu dan memulihkan tatanan masyarakat.

Perjanjian Tumbang Anoi sangat penting untuk dipahami sebagai fondasi hukum adat Dayak. Perjanjian ini disepakati bersama oleh berbagai sub-suku Dayak pada tahun 1894. Dalam perjanjian tersebut dihasilkan 96 pasal hukum adat yang berfungsi sebagai aturan yang mengikat secara sosial dan hukum untuk menjaga kedamaian antar sub-suku, menghapus tradisi permusuhan masa lalu seperti *Ngayau* dan perbudakan (*Jipen*), serta mendirikan prinsip-prinsip keadilan yang dipatuhi bersama. Perjanjian Tumbang Anoi tidak hanya menunjukkan keberadaan *living law* yang nyata dan berfungsi dengan efektif, tetapi juga menegaskan bahwa hukum adat Dayak telah berjalan jauh sebelum adanya hukum negara formal di Indonesia. Perjanjian ini menjadi pedoman hukum adat Dayak yang menunjukkan bahwa hukum adat tersebut bukan hanya kebiasaan sosial namun sudah merupakan norma hukum yang sistematis dan mapan.

Living law dalam masyarakat Dayak berperan sebagai sarana utama dalam mempertahankan identitas, nilai-nilai budaya, serta keseimbangan sosial dan ekologis. Hukum adat ini berfungsi untuk memastikan kelangsungan kehidupan masyarakat, melindungi hak-hak sosial dan lingkungan hidup serta menguatkan jaringan sosial yang berlandaskan solidaritas dan kesetaraan. Oleh sebab itu, *living law* yang ada dalam masyarakat Dayak dan yang terefleksikan dalam Perjanjian Tumbang Anoi sangat relevan untuk terus dipertahankan dan dilindungi di era modern sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia yang plural dan menghormati keberagaman budaya.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme penyelesaian kasus pidana maupun perdata melalui musyawarah yang dipimpin oleh tokoh adat yaitu Kepala adat atau *Damang* dan *Mantir adat*. Keputusan yang dihasilkan bukan hanya mengikat secara sosial, tetapi juga dianggap sebagai

keadilan restoratif yang menempatkan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial sebagai hal utama. Hukuman adat biasanya berupa denda atau kompensasi untuk memperbaiki kerugian dan memelihara keharmonisan masyarakat, tanpa menempuh cara kekerasan atau penahanan.

Pluralitas hukum ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara hukum positif negara dengan hukum adat yang hidup di masyarakat. Pengakuan terhadap hukum adat Dayak telah memberikan ruang bagi sistem adat Dayak untuk eksis dan berkembang, sekaligus memperkuat semangat keadilan sosial yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal yang berdasar pada nilai-nilai luhur yang mereka anut. *Living law* dalam masyarakat adat Dayak beserta Perjanjian Tumbang Anoi sebagai dasar hukum adat adalah bukti nyata dari keberlangsungan sistem hukum yang berkembang secara sosial-kultural dan historis di Indonesia. Sistem ini menciptakan kerukunan dan keadilan sosial yang benar-benar berasal dari masyarakat sendiri.

1.3 Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum adalah konsep yang mengakui keberadaan dan interaksi berbagai sistem hukum yang hidup dan berlaku secara bersamaan dalam suatu masyarakat atau wilayah. Dalam pluralisme hukum, terdapat beragam sistem hukum seperti hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan hukum internasional yang saling berdampingan, berinteraksi, dan kadang-kadang tumpang tindih. Pluralisme hukum menolak pandangan monolitik yang hanya mengakui satu sistem hukum tunggal dan sebaliknya mengakui keragaman norma yang tumbuh dalam konteks sosial budaya yang berbeda yang hidup dalam berbagai lapisan masyarakat.

Di Indonesia, pluralisme hukum sangat relevan dan menjadi kenyataan yang tak terelakkan karena keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di nusantara. Sejak masa pra-kemerdekaan hingga kini, Indonesia telah memiliki beragam sistem hukum yang hidup berdampingan, misalnya hukum adat yang dijalankan masyarakat tradisional, hukum agama, serta hukum negara yang merupakan warisan kolonial dan hasil pembentukan negara modern. Masing-masing sistem hukum ini memiliki ruang lingkup dan kekuatan pengaturan tersendiri, walaupun seringkali saling tumpang tindih dan harus dijalankan bersamaan secara harmonis untuk menciptakan tatanan sosial yang efektif.

Konsep pluralisme hukum muncul sebagai respon kritis terhadap pendekatan sentralistik dan positivistik yang menganggap hukum negara sebagai satu-satunya aturan yang sah serta menegaskan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial yang kompleks, yang harus menghormati dan mengakomodasi keanekaragaman norma, kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat. Hal ini menciptakan dinamika hukum yang mengedepankan akomodasi, toleransi, dan penyesuaian antar berbagai sistem hukum agar masing-masing dapat berjalan efektif sesuai konteks sosialnya.

Jenis-jenis pluralisme hukum dapat diklasifikasikan menjadi pluralisme hukum lemah dan kuat. Pluralisme hukum lemah (*weak legal pluralism*) dimana hukum negara dianggap sebagai sistem hukum utama atau superior, sedangkan hukum adat dan hukum agama menjadi sistem subordinat atau inferior. Artinya, sistem hukum lain diakui secara terbatas selama tidak bertentangan dengan hukum negara. Contoh dari jenis ini adalah situasi di negara bekas jajahan dimana hukum kolonial menjadi hukum resmi tetapi hukuman adat dan agama diakui terbatas dalam ruang lingkup tertentu. Sementara itu, pluralisme hukum kuat (*strong legal*

pluralism) menegaskan adanya banyak sistem hukum yang berdiri setara tanpa hierarki dominan. Setiap sistem hukum memiliki otoritas dan legitimasi yang diakui di lingkup komunitasnya masing-masing. Contohnya, dalam masyarakat adat seperti Dayak di Indonesia, hukum adat dijalankan secara mandiri berdampingan dengan hukum negara, dan keduanya memiliki ruang pengaruh yang jelas tanpa saling meniadakan. Konsep ini juga dikenal dengan sebutan *deep legal pluralism*. Ada pula pluralisme hukum berdasarkan aspek kajian dan fungsional, misalnya hukum pidana, perdata, agraria, dan tata negara, yang mencerminkan bagaimana hukum-hukum khusus berkembang sesuai kebutuhan sosial yang berbeda.

Pluralisme hukum di Indonesia sangat signifikan karena keberagaman etnis, agama, dan budaya yang sangat kaya. Hukum adat di berbagai daerah seperti hukum adat Dayak, hukum adat Papua, hukum adat Melayu, dan hukum agama Islam secara simultan mengatur pokok-pokok kehidupan masyarakat di wilayah tertentu. Contoh nyata pluralisme hukum ini adalah pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dan keberadaan hukum adat yang diakomodir dalam sistem hukum nasional melalui undang-undang dan peraturan daerah.

Indonesia memberi ruang untuk sistem hukum negara, sistem hukum adat, serta hukum agama berfungsi dalam bidang sosial yang semi-otonom. Menciptakan peluang integrasi dan harmonisasi peraturan yang menjaga keadilan sosial dan pengakuan atas pluralitas budaya, sehingga hukum tidak dipaksakan secara kaku melainkan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat yang beragam. Misalnya, peradilan adat menjadi keunikan tersendiri yang diintegrasikan dalam RKUP (Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana) dan sistem hukum nasional lainnya yang menempatkan hukum adat sebagai instrumen legitimasinya. Pluralisme

hukum memungkinkan masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan nilai dan norma yang hidup dalam komunitasnya, memperoleh berbagai pilihan dalam menggunakan aturan hukum yang paling sesuai dengan konteks sosial dan budaya mereka, menghindari konflik berkepanjangan dengan memberikan ruang bagi berbagai sistem hukum untuk *co-exist* secara damai.

Dengan demikian, pluralisme hukum menjadi konsep fundamental yang memungkinkan negara plural seperti Indonesia berjalan secara efektif dengan menghormati keberagaman dan kompleksitas sosialnya. Dalam konteks ini, pluralisme hukum adalah dimensi sosial-politik yang mengekspresikan kebebasan lokal dan pengakuan terhadap otoritas hukum non-negara yang hidup dalam masyarakat serta menjadikannya sebagai alat penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam komunitas yang kompleks.

1.3.1 Masa Depan Pluralisme Hukum dan Perlindungan Masyarakat Adat

Pluralisme hukum membawa tantangan sekaligus peluang besar bagi masa depan sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan masyarakat adat. Dengan kondisi sosial budaya yang sangat beragam, pluralisme hukum menjadi keniscayaan yang tidak bisa diabaikan jika ingin menciptakan sistem kehakiman dan penegakan hukum yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, masa depan pluralisme hukum perlu diarahkan agar dapat mengakomodasi keberagaman norma hukum dari berbagai komunitas masyarakat termasuk masyarakat adat, tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan pluralisme hukum yaitu Pengakuan hukum adat sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional, Integrasi lembaga peradilan adat sebagai mekanisme

penyelesaian sengketa di tingkat lokal, Perlu keseimbangan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara agar tidak terjadi dominasi yang mengganggu keberagaman dan hak asasi manusia serta pluralisme hukum menyangkut relasi dinamis antara berbagai sistem hukum, bukan hanya keberadaan mereka secara terpisah.

Salah satu isu utama yang terus berkembang adalah bagaimana pluralisme hukum dapat diintegrasikan secara lebih baik ke dalam kebijakan dan regulasi nasional. Saat ini, pemerintah Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya, seperti yang termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, pengakuan ini harus diikuti dengan pelaksanaan yang konkret, yang mencakup perlindungan efektif terhadap hak atas tanah ulayat, pengakuan atas lembaga adat sebagai mediator penyelesaian sengketa, dan penguatan kapasitas masyarakat adat dalam mengelola sumber daya daerah mereka secara berkelanjutan.

Masa depan pluralisme hukum akan sangat bergantung pada komitmen politik (*political will*) para pembuat kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Keberhasilan pengembangan pluralisme hukum membutuhkan sinergi antara pemerintah, institusi peradilan, akademisi, serta masyarakat adat sendiri untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga mampu menyelesaikan konflik antar lembaga hukum dengan cara yang damai dan efektif. Hal ini penting agar pluralisme hukum tidak menjadi sumber ketidakpastian atau konflik baru, melainkan menjadi alat memperkuat keadilan dan harmoni sosial.

Selain itu, dinamika tantangan global seperti perubahan iklim, pergeseran geopolitik, dan tekanan ekonomi turut memberikan dimensi baru terhadap perlindungan masyarakat adat dan pluralisme hukum.

Banyak masyarakat adat menghadapi ancaman terhadap ruang hidup dan sumber daya alam yang menjadi dasar kehidupan serta adatnya. Oleh karena itu, masa depan pluralisme hukum harus mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut melalui pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, serta memperkuat hukum adat sebagai instrumen pelestarian lingkungan dan keadilan distributif.

Pengembangan sistem pluralisme hukum juga harus diiringi oleh pendidikan hukum yang luas dan inklusif, baik bagi masyarakat adat maupun aparat penegak hukum. Pendidikan ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang keberadaan dan fungsi berbagai sistem hukum, mengurangi potensi konflik antar sistem hukum, serta membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan hak masyarakat adat dalam kerangka hukum nasional maupun internasional.

Teknologi informasi dan digitalisasi juga akan menjadi pendorong kuat dalam pengembangan pluralisme hukum di masa depan. Melalui pemetaan wilayah adat, digitalisasi dokumen hukum adat, dan penyebaran informasi secara lebih luas, masyarakat adat dapat semakin terlibat dalam proses hukum dan tata kelola sumber daya mereka secara transparan dan bertanggung jawab. Ini juga akan membantu pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam mengidentifikasi dan melindungi hak-hak masyarakat adat secara lebih efektif.

Masa depan pluralisme hukum juga tergantung pada perkembangan norma-norma internasional mengenai hak-hak masyarakat adat, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang memberi pengaruh besar terhadap kebijakan nasional. Indonesia perlu terus mengharmonisasi peraturan dalam negeri dengan prinsip-prinsip internasional ini untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat secara holistik dan berkelanjutan.

Masa depan pluralisme hukum di Indonesia harus diarahkan untuk memberdayakan masyarakat adat lewat pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka yang nyata, mendorong penguatan lembaga hukum adat, dan mengintegrasikan pluralisme hukum ke dalam sistem negara secara konstitusional. Hal ini akan menciptakan sistem hukum yang inklusif, responsif, dan berkeadilan sosial tinggi yang mampu memfasilitasi kerukunan serta keberlanjutan sosial budaya bangsa di tengah globalisasi dan perubahan zaman.

BAB 2

SEJARAH TUMBANG ANOI

2.1 Latar Belakang Historis

2.1.1 Kondisi Sosial Politik Kalimantan Tengah Abad ke-19

Pada paruh kedua abad ke-19, kondisi sosial masyarakat di pedalaman Kalimantan Tengah ditandai dengan keberagaman sub-suku Dayak yang hidup tersebar di sepanjang aliran sungai besar maupun wilayah pedalaman. Kehidupan mereka sangat erat dengan sungai, karena sungai bukan hanya menjadi jalur transportasi utama, melainkan juga sumber penghidupan melalui aktivitas mencari ikan, bercocok tanam di lahan rawa, hingga menjadi pusat interaksi dagang dengan suku lain. Setiap sub-suku memiliki struktur sosial yang relatif otonom, dipimpin oleh kepala adat atau damang yang berperan sebagai pemimpin politik sekaligus pemangku hukum adat.

Struktur politik masyarakat Dayak pada masa itu umumnya berbentuk komunitas kecil yang bersifat otonom, dipimpin oleh seorang damang atau kepala adat yang memiliki kewenangan penuh atas wilayah dan warganya. Kewenangan damang tidak hanya menyangkut urusan pemerintahan sehari-hari, tetapi juga mencakup penyelesaian sengketa, pemeliharaan adat, dan hubungan dengan kelompok luar. Namun, karena sifatnya yang lokal dan berdiri sendiri, setiap komunitas Dayak berjalan dengan hukum adatnya masing-masing, tanpa adanya sistem koordinasi yang mengikat antarsuku secara lebih luas. Akibatnya, ketika terjadi gesekan seperti perebutan wilayah berburu, perampasan hasil hutan, atau kasus pembalasan dendam, konflik sulit diselesaikan dengan mekanisme yang diakui bersama. Hubungan antarsuku pun lebih sering ditandai oleh aliansi sementara, seperti ketika dalam menghadapi musuh bersama, dan

pada waktu lain berubah menjadi permusuhan. Dengan latar struktur sosial-politik yang demikian, masyarakat Dayak abad ke-19 memiliki solidaritas internal yang kuat, tetapi lemah dalam membangun kesepahaman lintas-suku. Inilah yang pada akhirnya mendorong kebutuhan akan forum bersama untuk menciptakan norma universal yang mengikat semua sub-suku Dayak, yang kemudian terwujud dalam peristiwa Tumbang Anoi 1894.

Pada abad ini pula, masyarakat Dayak pedalaman Kalimantan Tengah menjalani gaya hidup yang sangat terikat dengan alam dan kearifan lokal. Komunitas mereka umumnya tinggal di rumah panjang, yakni Betang atau Lamin yang tidak hanya menjadi hunian bersama tetapi juga pusat aktivitas sosial, budaya, dan politik komunitas. Struktur sosial secara tradisional terbentuk dari sub-suku dan klan (*sedatuk*), membentuk identitas kelompok yang berlapis dan saling terkait dalam jaringan hubungan kekerabatan. Di bidang adat dan budaya, setiap sub-suku Dayak memiliki tradisi yang khas. Mulai dari tarian, musik, seni tenun, seni ukir, hingga tato tubuh dan bentuk hiasan yang berfungsi sebagai simbol identitas klan dan status sosial. Perdamaian dalam komunitas diatur oleh tokoh adat (*damang*) yang memegang wewenang dalam menyelesaikan sengketa, memimpin upacara adat, hingga menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur.

Tradisi *ngayau* menjadi tradisi yang memiliki sejarah tersendiri apa bila membahas mengenai konflik masyarakat Dayak kala itu. Tradisi *ngayau* atau pengayauan merupakan salah satu aspek paling menonjol dari sejarah konflik antar-sub-suku Dayak. Secara sederhana, *ngayau* berarti perburuan kepala manusia, tetapi makna yang terkandung di dalamnya jauh lebih kompleks, karena tidak bisa dipahami hanya sebagai praktik kekerasan, melainkan bagian dari kosmologi, adat, dan politik

sosial masyarakat Dayak pada masa itu. Mulanya, *ngayau* berfungsi sebagai ritual sakral. Kepala manusia diyakini menyimpan *semangat hidup* (jiwa/roh) yang dapat memberikan kekuatan bagi komunitas, kesuburan ladang, keberhasilan panen, atau keselamatan dalam perjalanan panjang. Dalam upacara besar, seperti pendirian rumah betang, penyambutan perang, atau perayaan adat, kepala manusia dijadikan simbol penyambung energi kosmik antara manusia dengan roh leluhur. Sehingga *Ngayau* tidak sekadar kekerasan tetapi bagi masyarakat Dayak saat itu, *ngayau* menjadi bentuk “persembahan” untuk meneguhkan hubungan antara manusia, alam, dan dunia roh.

Gambar 2.1. 14 Tengkorak yang Disimpan dalam Palak Kaba' atau Rumah Tengkorak di Landau Kodah, Sekadau, Kalimantan Barat.



Sumber: Foto Dina Mariana/Hi!Pontiana.

Para penjelajah dan akademisi dari luar negeri mencatat bahwa di antara beragam kelompok suku Dayak, suku Dayak Iban dan suku Dayak Kenyah dikenal memiliki tradisi *Ngayau*, yaitu praktik memenggal kepala musuh dan membawanya kembali ke komunitas mereka. Praktik ini merupakan bagian dari adat istiadat yang memiliki nilai simbolis dan fungsi sosial tertentu dalam masyarakat mereka, yang terkait dengan identitas, keberanian, dan hubungan antar kelompok. Adat *Ngayau* ini menjadi salah satu aspek penting yang menggambarkan kompleksitas

budaya suku Dayak Iban dan Kenyah tanpa penilaian moral dari luar. (Md. Nazri, 2018).

Bagi Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, tradisi *ngayau* tidak hanya terjadi saat peperangan, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan upacara sakral yang disebut “Tiwah.” Tiwah merupakan upacara terbesar dan paling sakral yang dilakukan untuk mengantarkan jiwa atau roh orang yang telah meninggal menuju langit ketujuh. Dalam rangkaian upacara Tiwah ini, kepala yang didapat melalui *ngayau* akan ditanam di bawah tiang khusus yang disebut “Sapundu.” Diyakini bahwa di langit ketujuh, roh atau jiwa dari pemilik kepala tersebut akan menjadi “jipen,” yaitu pelayan bagi jiwa yang sedang ditiwahkan. Dengan demikian, adat *ngayau* bagi Suku Dayak Ngaju tidak hanya berkaitan dengan konflik, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan ritual yang mendalam dalam kehidupan keagamaan mereka. (Riwut, 2003). Sapundu bagi masyarakat agama kaharingan saat ini bermakna sebagai tempat mengikat hewan korban sebagai perantara pengawal bagi roh yang meninggal untuk menuju lewu tatau atau surga (Norhalisa, 2020).

2.1.2 Konflik Antar Suku Dayak dan Dampaknya

Seiring dengan meningkatnya interaksi antarsuku di pedalaman Kalimantan pada abad ke-18 hingga ke-19, praktik *ngayau* tidak hanya berhenti pada konteks ritual Tiwah semata, melainkan juga semakin melekat dalam dinamika konflik sosial yang melibatkan berbagai sub-suku Dayak. Wilayah Kalimantan Tengah yang didominasi oleh masyarakat Dayak Ngaju, Ot Danum, Ma’anyan, Lawangan, dan sejumlah sub-suku lainnya pada masa itu ditandai dengan keterikatan kuat pada wilayah, tanah, dan sungai sebagai sumber kehidupan. Ketika konflik meletus, praktik *ngayau* dijadikan instrumen untuk mempertegas

kemenangan dan membangun supremasi suatu kelompok terhadap kelompok lain.

Faktor lain yang memperkuat maraknya *ngayau* adalah sistem kepercayaan masyarakat Dayak sendiri yang menempatkan kepala manusia sebagai simbol paling tinggi dari kekuatan spiritual. Kepala yang diperoleh dalam perang dianggap mampu menambah kekuatan gaib bagi individu, keluarga, maupun komunitas. Keyakinan ini membuat setiap konflik yang terjadi di antara sub-suku tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, melainkan juga menjadi kesempatan untuk memperoleh “kepala musuh” sebagai prestasi kehormatan. Hal ini menjadikan *ngayau* tidak semata tindakan kekerasan, tetapi juga sarana memperoleh status sosial yang lebih tinggi dalam komunitas.

Keterlibatan kaum muda, khususnya para laki-laki, dalam praktik *ngayau* menjadi semakin masif karena dianggap sebagai ritus peralihan menuju kedewasaan. Seseorang baru dianggap sebagai laki-laki sejati apabila mampu membawa pulang kepala hasil *ngayau*, sehingga ia diakui keberanian dan kejantanannya oleh masyarakat. Dalam konteks ini, konflik antar-suku bukan hanya konflik struktural, melainkan juga berfungsi sebagai ruang sosial yang melanggengkan praktik *ngayau* sebagai “ujian” bagi generasi muda. Akibatnya, semakin sering terjadi peperangan, semakin marak pula praktik *ngayau* yang dijalankan.

Selain itu, motif balas dendam juga tidak dapat dilepaskan dari maraknya praktik *ngayau*. Ketika sebuah kelompok kehilangan anggota akibat serangan lawan, adat mewajibkan adanya tindakan balasan demi menjaga kehormatan keluarga dan komunitas. Balas dendam ini biasanya diwujudkan melalui penyerangan kembali dan pengambilan kepala musuh. Dalam siklus tersebut, *ngayau* menciptakan lingkaran kekerasan yang terus berulang.

Secara antropologis, praktik *ngayau* pada masa konflik juga memiliki keterkaitan dengan konsep kosmologi Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa keseimbangan alam semesta hanya dapat tercapai jika ada hubungan timbal balik antara dunia manusia dan dunia roh. Kepala manusia dianggap sebagai medium penting untuk memperkuat posisi roh dalam dunia lain, sehingga pengambilannya dalam konteks perang dipandang sebagai sesuatu yang sah dan bahkan suci. Inilah yang menyebabkan *ngayau* sulit dihapuskan begitu saja, karena telah menjadi kepercayaan.

Kondisi sosial-politik kolonial pada abad ke-19 juga turut memperuncing maraknya konflik dan praktik *ngayau*. Masuknya pengaruh Belanda ke pedalaman Kalimantan pada awalnya terbatas pada sektor perdagangan dan pajak, tetapi kehadiran mereka memicu ketegangan baru di antara komunitas lokal. Beberapa sub-suku yang bersekutu dengan pihak kolonial dianggap sebagai musuh oleh sub-suku lain yang menolak dominasi asing.

2.1.3 Peran Belanda dalam Lahirnya Perjanjian Adat Tumbang Anoi

Secara praktis, pertemuan Tumbang Anoi diselenggarakan berkat inisiatif para tetua adat Dayak sendiri yang lelah dengan siklus perang dan *ngayau*. Namun, Belanda turut serta memberikan dukungan logistik, keamanan, dan legitimasi politik. Pemerintah kolonial menyediakan transportasi perahu, perbekalan, serta jaminan keamanan bagi ratusan utusan dari berbagai sub-suku Dayak yang datang dari penjuru Kalimantan Tengah dan sekitarnya.

Pada dekade 1850–1890, intensitas konflik antarsuku Dayak semakin meningkat seiring dengan makin kompleksnya persaingan wilayah serta kuatnya tradisi balas dendam melalui praktik *ngayau*. Perselisihan yang

pada awalnya bersifat lokal antar-kampung sering kali berkembang menjadi peperangan lebih luas antar-sub-suku karena adanya kewajiban adat untuk menuntut balas terhadap setiap serangan yang menelan korban jiwa.

Dalam situasi demikian, mulai tumbuh kesadaran di kalangan tetua adat Dayak bahwa siklus perang dan *ngayau* yang berlangsung turun-temurun hanya akan melemahkan kekuatan kolektif masyarakat mereka sendiri. Praktik *ngayau* ini juga menimbulkan dampak yang serius terhadap stabilitas sosial di pedalaman Kalimantan. Keamanan antar-kampung menjadi rapuh, dan hubungan antarsuku diwarnai rasa saling curiga. Mobilitas masyarakat untuk berdagang atau membuka ladang baru kerap terganggu karena ancaman serangan mendadak. Situasi inilah yang pada akhirnya mendorong para tetua adat dari berbagai sub-suku Dayak untuk mencari solusi kolektif. Mereka mulai menyadari bahwa praktik *ngayau* yang terus-menerus hanya akan memperlebar jurang perpecahan, melemahkan kekuatan masyarakat Dayak sendiri, dan mengancam kelangsungan hidup mereka. Kesadaran inilah yang kemudian memunculkan momentum bersejarah berupa pertemuan Tumbang Anoi pada tahun 1894, yang menjadi tonggak penting dalam upaya mengakhiri praktik *ngayau* sekaligus membangun perdamaian di antara komunitas Dayak.

Namun, gagasan mulia tersebut menghadapi tantangan praktis yang tidak ringan. Masyarakat Dayak pada masa itu tersebar di wilayah pedalaman yang luas, terpisah oleh hutan lebat, sungai besar, dan perkampungan yang berjauhan. Mengumpulkan ratusan utusan dari berbagai sub-suku Dayak, baik dari wilayah hulu maupun hilir, tentu memerlukan dukungan logistik, transportasi, dan jaminan keamanan yang besar. Selain itu, ancaman konflik yang masih berlangsung membuat

perjalanan panjang para utusan rentan diserang oleh kelompok yang masih memelihara dendam lama. Kondisi ini menjadikan penyelenggaraan pertemuan besar tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya pihak yang mampu menyediakan sarana dan menjamin keselamatan peserta.

Di sinilah muncul celah yang dimanfaatkan oleh Belanda. Pemerintah kolonial yang sejak awal berkepentingan menciptakan stabilitas di pedalaman Kalimantan melihat gagasan perdamaian Dayak sebagai peluang strategis. Dengan menawarkan dukungan logistik, perbekalan, dan pengamanan, Belanda menempatkan diri sebagai pihak yang “memungkinkan” berlangsungnya pertemuan besar tersebut.

Berdasarkan kesepakatan yang muncul atas prakarsa Belanda dan juga dorongan dari para tetua adat Dayak yang mulai menyadari dampak destruktif dari siklus perang antarsuku, diselenggarakanlah undangan resmi kepada para kepala suku dan tokoh masyarakat Dayak dari berbagai penjuru Kalimantan. Undangan tersebut ditujukan agar mereka berkumpul di Kuala Kapuas untuk membicarakan masalah-masalah yang selama ini memicu konflik, terutama guna merumuskan langkah konkret dalam menghentikan permusuhan, pertengkaran, dan praktik pembunuhan yang kerap melibatkan tradisi *ngayau*.

Sebagai tahap awal, pada tanggal 14 Juni 1893 dilaksanakan pertemuan persiapan di Kuala Kapuas. Pertemuan ini berfungsi untuk membahas rencana penyelenggaraan rapat damai yang lebih besar di kemudian hari. Dalam pertemuan tersebut hadir Residen Tuan Brus beserta staf administrasi kolonialnya, didukung pula oleh sejumlah serdadu Belanda yang ditugaskan untuk menjamin keamanan jalannya musyawarah. Di sisi lain, para kepala suku dan tokoh masyarakat Dayak dari berbagai sub-suku juga berdatangan, menunjukkan adanya kesediaan

kolektif untuk mencari solusi atas konflik yang selama ini menjerat mereka.

Acara tersebut dipimpin oleh Residen Banjar. Saat memimpin pertemuan, beliau beberapa kali menanyakan kepada para kepala suku dan tokoh masyarakat yang hadir siapa di antara mereka yang bersedia menjadi pelaksana sekaligus ketua serta menjadi tuan rumah untuk kegiatan yang direncanakan. Dari banyak tokoh yang hadir, akhirnya Damang Batu 54 Rapat Damai Tumbang Anoi 1894 menyatakan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan acara tersebut (Aburrahman, 1994). Mengingat Damang Batu dianggap memiliki kemampuan, kesaktian, serta pengetahuan luas tentang adat istiadat suku Dayak, beliau disetujui sebagai ketua. Keputusan ini langsung disahkan oleh Residen Brus dan kemudian dilaporkan kepada Residen Kalimantan Afdeling Barat, S. W. Tromp, yang berdomisili di Pontianak, serta kepada Residen Kalimantan Afdeling Selatan dan Timur dan Gubernur Jenderal Belanda di Batavia. Dalam laporan No. 12 tanggal 15 September 1893 disebutkan bahwa rapat damai akan dilaksanakan di Tumbang Anoi (Yunikewati & Sudiyono, 2014). Persiapan rapat singkat di Kuala Kapuas pada tanggal 14 Juni 1893 menetapkan:

1. Rapat Damai akan dilaksanakan di desa Tumbang Anoi di rumah Betang Damang Batu dengan menunjuk Damang Batu sebagai ketua pelaksana.
2. Diberi waktu 6 bulan untuk melakukan persiapan, akan tetapi Damang Batu meminta waktu 2 tahun untuk melakukan persiapan.
3. Persidangan ditetapkan akan berlangsung selama 3 bulan di Betang Tumbang Anoi.
4. Undangan/Parawei disampaikan melalui kepala suku dan tokoh-tokoh masing-masing daerahnya.

5. Utusan peserta ke rapat damai haruslah tokoh atau kepala suku yang betul-betul mengetahui adat istiadat daerahnya masing-masing.
6. Rapat Damai direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 1 januari 1894 sampai dengan 30 Maret 1894.

Gambar 2.2. Sebagian Tokoh Perwakilan Rapat Persiapan di Kuala Kapuas di Foto oleh Wartawan Belanda



Sumber: Yunikewati & Lue sudiyono (2014)

Dalam laporan dari Controleur Afdeling Tanah Dayak dijelaskan bahwa rapat pendahuluan yang digelar di Kuala Kapuas dihadiri oleh 71 tokoh adat. Pada rapat tersebut disepakati agar setiap Kepala Adat mempertimbangkan kendala transportasi serta keterbatasan persediaan logistik selama perjalanan dan persidangan, sehingga peserta yang dibawa ke Tumbang Anoi tidak perlu terlalu banyak, hanya yang memenuhi syarat saja. Pemerintah Hindia Belanda juga memberikan dukungan dengan menyediakan bahan makanan bagi peserta Rapat Damai. Setelah rapat pendahuluan selesai, Damang Batu segera kembali ke Tumbang Anoi dan mulai mengundang secara lisan masyarakat di wilayahnya, yang meliputi desa Tumbang Miri serta daerah sepanjang sungai Miri, sungai

Hamputung, dan sungai Kahayan dari Tumbang Miri sampai Lawang Kaang (Tumbang Dongoi) di hulu Kahayan, di mana mereka memiliki hubungan kekeluargaan dengan Damang Batu. Selanjutnya, Damang Batu dan masyarakatnya menyiapkan berbagai keperluan, seperti membangun pondok-pondok di bagian hulu dan hilir Tumbang Anoi serta di seberang desa untuk tamu undangan rapat. Pondok-pondok tersebut dilengkapi dengan dapur serta ditanami ubi kayu di sekelilingnya sebagai makanan tambahan bagi peserta (Yudi. et al, 2022).

Selama sekitar lima bulan, Damang Batu bersama warganya bergotong royong melakukan persiapan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan pengumpulan bahan makanan dari penduduk di wilayah Sungai Kahayan hulu, sungai Miri, dan sungai Hamputung. Damang Batu juga menyiapkan 100 ekor kerbau pribadinya untuk memastikan ketersediaan daging selama rapat berlangsung (Yudi. Et al, 2022).

Gambar 2.3. Damang Batu



Sumber: *Sudiyono & Yunikewaty, 2014.*

2.2 Proses Kongres Tumbang Anoi 1894

Di tempat kongres, yakni Tumbang Anoi, tempat penginapan telah diatur berdasarkan petunjuk dan arahan Damang Batu, yaitu pondok-pondok di seberang sungai disiapkan untuk orang-orang Ot, sengaja ditempatkan agak jauh dari kelompok-kelompok suku yang lain agar mudah pengawasannya. Yang ditugaskan sebagai pengawas keamanan adalah seorang Ot yang dikepalai oleh Tingang Kuai yang terkenal pemberani dan disegani karena ketangguhannya dalam berperang. Ia dibantu oleh Tamanggung Numai dan lima belas orang Ot lainnya. Kedua tokoh itu terkenal pemberani dan tangguh dalam membela kebenaran, sehingga selama berlangsungnya sidang perdamaian, tak ada seorangpun yang berani berbuat onar (Yudi. Et al, 2022).

Gambar 2.4. Peta Desa Tumbang Anoi



Sumber: *Sumiatie, Silvia Arianti*

Gambar 2.5. Sungai Kahayan Desa Tumbang Anoi tahun 1894



Sumber: Wikipedia.com

Tumbang Anoi merupakan sebuah kampung yang terletak di hulu Sungai Kahayan, wilayah pedalaman Kalimantan Tengah. Secara geografis, posisinya dianggap strategis karena berada di titik pertemuan beberapa jalur sungai yang menjadi urat nadi transportasi masyarakat Dayak. Letaknya yang cukup jauh dari pusat kekuasaan kolonial di pesisir memberi kesan netral, sehingga dapat diterima oleh berbagai sub-suku Dayak yang akan hadir. Tumbang Anoi dipilih atas pertimbangan:

1. Netralitas, dimana wilayah Tumbang Anoi bukan pusat kekuatan dari salah satu sub-suku Dayak tertentu, sehingga dianggap sebagai titik temu yang adil dan tidak memihak.
2. Aksesibilitas, dikarenakan sungai Kahayan menjadi jalur transportasi utama, memungkinkan rombongan dari berbagai penjuru Kalimantan Tengah, bahkan dari Kalimantan Selatan, Timur, dan Barat, untuk mencapai lokasi.
3. Makna simbolis, karena letaknya yang berada di hulu sungai dipandang sebagai “puncak” yang suci dan bermartabat, menjadikan tempat ini layak untuk pertemuan adat besar yang menentukan masa depan hubungan antarsuku.

a. Pemilihan Lokasi

Tumbang Anoi dipilih sebagai lokasi kongres bukan tanpa alasan. Setelah Kuala Kapuas dianggap kurang memadai untuk menampung jumlah peserta yang diperkirakan mencapai ratusan orang, para kepala adat mengusulkan agar forum berlangsung di Tumbang Anoi, sebuah kampung yang terletak di hulu Sungai Kahayan, wilayah pedalaman Kalimantan Tengah. Lokasi ini dipandang strategis sekaligus netral, jauh dari pengaruh langsung kolonial maupun dominasi salah satu sub-suku tertentu.

b. Mobilisasi Peserta

Persiapan berikutnya adalah mobilisasi peserta yang dilakukan melalui jaringan sosial tradisional masyarakat Dayak. Undangan kongres disebarkan dari satu kampung ke kampung lain melalui kepala suku, kepala kampung, hingga tokoh adat yang berpengaruh. Mekanisme ini mencerminkan kuatnya sistem komunikasi berbasis komunitas di pedalaman Kalimantan pada masa itu. Respons masyarakat sangat besar: tidak kurang dari 400 utusan Dayak dari berbagai sub-suku memastikan diri hadir. Kehadiran mereka mewakili keragaman suku dan sub-suku, mulai dari Ngaju, Ot Danum, Ma'anyan, Lawangan, Siang, Murung, Katingan, hingga kelompok Dayak dari wilayah timur dan barat Kalimantan. Banyak di antara mereka harus menempuh perjalanan sehari-hari, bahkan berminggu-minggu, menyusuri sungai dengan perahu atau berjalan kaki melintasi hutan belantara.

c. Dukungan Kolonial Belanda

Tidak dapat dipungkiri, Belanda memainkan peran penting dalam menyukseskan penyelenggaraan kongres. Dari sisi logistik, mereka menyediakan bantuan berupa perlindungan militer bagi rombongan utusan agar perjalanan mereka aman dari ancaman musuh maupun hambatan lain di tengah jalan. Kehadiran Residen Belanda, Tuan Brus, bersama stafnya juga menjadi bukti keseriusan kolonial dalam mendukung forum ini. Namun, secara politis Belanda tetap berhati-hati: Belanda berusaha menampilkan kongres ini sebagai inisiatif asli adat Dayak, bukan paksaan dari kekuasaan kolonial.

d. Persiapan Adat

Selain persiapan teknis dan logistik, aspek adat dan spiritual menjadi hal yang tak kalah penting. Para tetua adat Dayak di Tumbang Anoi mempersiapkan sejumlah ritual sebelum musyawarah dimulai. Salah satunya adalah upacara penyucian kampung dan tempat pertemuan. Prosesi ini diyakini sebagai langkah penting untuk membersihkan lokasi dari pengaruh roh jahat, mendatangkan restu leluhur, dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pengambilan keputusan.

Dengan berbagai persiapan tersebut, mulai dari penentuan lokasi, mobilisasi peserta, keterlibatan Belanda, hingga ritual adat, Kongres Tumbang Anoi akhirnya dapat terselenggara pada tahun 1894 dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah masyarakat Dayak. Pada tanggal 22 Mei 1894, diadakan acara pembukaan di sebuah lapangan yang luas di depan rumah Damang Batu. Dalam kesempatan tersebut, Controleur Tanah Dayak menyampaikan Pidato Pembukaan

yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Dayak oleh Kepala Distrik Dayak Kecil, Raden Johannes Karsa Negara. Acara pembukaan ini ditandai dengan 21 kali tembakan kehormatan. Menurut catatan Damang Pijar, Kepala Adat Kahayan Hulu, sebanyak 136 tokoh adat hadir dalam pertemuan ini, sementara jumlah suku yang diundang mencapai 152 kepala suku atau kepala adat.

Gambar 2.6. Upacara Pembukaan Rapat Damai



Sumber: *Kalimantanreview.com*

Jumlah kepala adat dan tokoh yang datang, termasuk mereka yang mengajukan perkara, terus meningkat dari hari ke hari. Sekitar satu bulan setelah pembukaan persidangan, tercatat sekitar 830 orang hadir di Tumbang Anoi, belum termasuk masyarakat lokal dari Tumbang Anoi dan sekitarnya. Persidangan diadakan setiap hari kecuali hari Minggu, dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang. Pada malam harinya, digelar berbagai acara hiburan seperti Kanjan, Manasai, Tari Mandau, Kandan, dan Parung, yang turut mempererat hubungan persaudaraan antar suku. Berdasarkan data yang tersedia, selama tiga bulan berlangsungnya Rapat Damai, sebanyak 233 perkara berhasil diproses dalam sidang. Dari jumlah tersebut, 152 perkara dapat diselesaikan secara tuntas, sementara 81 perkara tidak dapat dipertimbangkan untuk ditangani dan diselesaikan.

Proses persidangan berjalan dengan lancar, dan tata tertib yang telah disepakati tidak pernah dilanggar.

2.2.1 Agenda dan Pembahasan Utama

Untuk menetapkan pedoman dalam menangani perkara yang akan diajukan dalam Persidangan Adat, pada tanggal 21 Mei 1894 diadakan rapat singkat (rapat kilat) yang dihadiri oleh dua orang Controleur yang sudah tiba di Tumbang Anoi, serta Yang Mulia Penembahan Sintang dan kedua Kepala Distrik dari Afdeling Tanah Dayak. Pedoman yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkara yang akan disidangkan adalah perkara yang usianya maksimal 30 tahun. Namun, perkara penting yang sudah berusia lebih dari 30 tahun tetap bisa disidangkan jika pihak tergugat dalam waktu 30 tahun telah memberikan suatu tanda berupa turus/piturus sebagai kesepakatan untuk menyelesaikannya secara damai.
2. Pihak penggugat diwajibkan mengajukan gugatan atau memberikan informasi terkait tujuan, pokok perkara, waktu, dan tempat kejadian kepada sidang dalam jangka waktu 40 hari sejak pembukaan persidangan.
3. Untuk memudahkan penyampaian gugatan, disediakan fasilitas yang luas di mana semua pihak bebas mengajukan surat permohonan kepada kedua Controleur atau menyampaikan gugatan secara lisan kepada Juru Tulis Indonesia yang membantu para Controleur. Gugatan tersebut kemudian akan didaftarkan dalam daftar khusus.
4. Karena kesulitan memanggil semua tergugat dan saksi dari wilayah terpencil, apabila masa 40 hari sudah berakhir tetapi

tergugat tidak hadir, maka persidangan tetap bisa mengambil keputusan tanpa kehadiran tergugat, dengan syarat gugatan didukung oleh bukti dan alasan yang kuat sehingga dianggap terbukti secara meyakinkan (Yunikewati & Sudiyono, 2014).

Agenda dan pembahasan utama dalam Kongres Tumbang Anoi 1894 menjadi inti dari peristiwa bersejarah ini, karena di sinilah para utusan suku Dayak duduk bersama untuk pertama kalinya dalam forum yang besar dan representatif. Para kepala adat menempati tempat duduk yang telah diatur secara adat, sementara perwakilan Belanda hadir sebagai peninjau, tidak mencampuri secara langsung jalannya musyawarah.

Agenda pertama yang dibicarakan adalah penghentian praktik *ngayau* atau pengayauan. Tradisi ini sebelumnya dianggap sebagai kewajiban adat untuk mempertahankan kehormatan suku dan keluarga, tetapi telah berkembang menjadi lingkaran balas dendam tanpa akhir yang mengorbankan banyak nyawa. Dalam musyawarah, para tetua adat sepakat bahwa ngayau tidak lagi relevan dengan kebutuhan zaman. Keamanan, perdagangan, dan hubungan sosial lebih penting daripada siklus kekerasan. Karena itu, melalui kesepakatan bersama, ngayau dinyatakan dilarang dan tidak boleh lagi dijalankan oleh generasi berikutnya.

Agenda kedua adalah *penghentian praktik perbudakan dalam masyarakat Dayak*. Perbudakan muncul dari kebiasaan menangkap tawanan perang atau mengikat hutang dengan cara yang tidak adil. Banyak orang hidup sebagai budak akibat kalah perang atau tidak mampu membayar denda adat. Dalam forum Tumbang Anoi, praktik ini dianggap tidak manusiawi dan tidak sesuai lagi dengan semangat kebersamaan Dayak. Oleh karena itu, para kepala adat menyepakati untuk menghapus perbudakan.

Agenda ketiga adalah *pengaturan kembali hukum adat dan denda adat (hukuman atau sanksi adat)*. Sebelum Tumbang Anoi, tiap sub-suku Dayak memiliki aturan yang berbeda, sehingga seringkali terjadi ketidakpastian ketika konflik melibatkan kelompok yang berbeda. Melalui kongres ini, dicapai kesepakatan mengenai standar tertentu untuk denda adat, misalnya terkait kasus pembunuhan, perkelahian, pencurian, hingga pernikahan. Jipen sebagai sanksi adat (pembayaran denda yang diputuskan oleh hukum adat) Mengenai hamba sahaja (orang yang menerima hasil musyawarah dan saling menerima keputusan), diputuskan secara bulat sebagai berikut:

1. Hamba sahaja diperbolehkan bebas setelah seluruh hutangnya dibayar lunas.
2. Jika hamba sahaja tidak mampu membayar hutang kepada pemiliknya, maka ia harus membayar secara bertahap yang diambil dari potongan upah setiap hari, dengan besar kecilnya potongan disesuaikan dengan kemampuan bekerja yang bersangkutan.
3. Setelah hutang lunas, jika hamba sahaja memilih untuk tetap tinggal pada majikan, maka upah bulanan menjadi milik hamba sahaja tersebut.
4. Adat melarang keras pembunuhan terhadap hamba sahaja, termasuk korban jipen (denda adat).
5. Dalam rapat itu juga dibahas pembaharuan hukum adat, yang kemudian disahkan agar hukum adat tersebut tetap dapat dijalankan dan dijadikan ketetapan umum di kalangan masyarakat Dayak.

6. Siapa pun yang melakukan pembunuhan harus membayar sahiring, dan biaya tiwah (upacara adat) menjadi tanggungan pelaku.
7. Larangan mengganggu rumah tangga orang lain ditegaskan, dan jika masih terjadi pelanggaran, akan dikenakan denda berat

Pelaksanaan dimulai sejak tanggal 23 Mei-24 Juli 1894, dan tepat di tanggal 25 Mei tahun 194 diadakan upacara untuk mengambil sumpah bagi kepala adat dan tokoh masyarakat untuk menerima semua keputusan pertemuan, mereka siap untuk melayani dan membantu pemerintah untuk mencapai upaya-upaya perdamaian dan kesejahteraan (Ruslay A. Emond 2012). Di akhir acara siding, diadakan upacara pengambilan sumpah melalui tata upacara “Potong Rotan” masing-masing ujung rotan dipegang oleh pihak yang bermusuhan. Rotan dipotong dengan didahului acar penaburan gara, dan debu, yang memiliki makna: barang siapa yang memulai kembali “Kayau Mengayau” seperti garam yang hancur dan debu yang beterbangan. Demikian juga roh dan semangatnya, sehingga akan segera mati, untuk upacara ini dengan memotong 4 kerbau, sapi, ayam untuk korban persembahkan perdamaian diberikan sebagai hadiah dari Pemerintah (Silvia, 2022).

ambar 2.7. PNS AC de Heer dan JPJ Barth dengan perwakilan Dayak saat pembukaan Perjanjian Tumbang Anoi di Tumbang Anoi, Kalimantan Tengah. (Mei 1894)



Sumber: *Wikipedia.com*

2.3 Hasil Rapat Damai Tumbang Anoi

Dalam pertemuan suku Dayak dari seluruh Kalimantan (Borneo), yang kemudian dikenal sebagai Rapat Damai, telah dicapai beberapa keputusan penting secara mufakat di Rumah Betang Tumbang Anoi, antara lain:

1. Sepakat mengakhiri permusuhan dengan pihak pemerintah Belanda.
2. Menghentikan konflik dan peperangan antar suku Dayak.
3. Mengakhiri tradisi balas dendam antar keluarga.
4. Menghentikan kebiasaan adat mengayau, yaitu praktik perang antar suku yang mencakup Hakayau (pencarian budak), Habunu (pembunuhan saling-membunuh), Hatetek (pemenggalan kepala), serta balas dendam.
5. Menolak praktik perbudakan, dengan membebaskan para budak dan memberikan mereka hak kemerdekaan.
6. Pihak Belanda mengakui keberlakuan hukum adat Dayak serta mengembalikan kedudukan dan hak-hak suku Dayak dalam sistem pemerintahan lokal tradisional mereka.
7. Melakukan penyeragaman hukum adat antar suku Dayak, khususnya pada tata cara kehidupan seperti upacara perkawinan dan kematian (tiwah, ijambe, wara, dan lain-lain) yang tetap mengikuti kebiasaan masing-masing suku. Kebiasaan memberikan budak sebagai pembayaran dalam upacara tersebut digantikan dengan pembayaran berupa uang atau benda berharga seperti emas, guci, gong, piring, mangkok, dan sejenisnya (Yunikewati & Sudiyono, 2014).
8. Setiap sengketa baik antar individu maupun antar kelompok harus diselesaikan sesuai keputusan Rapat Adat Besar yang

khusus diadakan selama pertemuan adat tersebut (Emond, 2013; Sumiatie et al., 2022).

Menurut catatan Prof. KMA M. Usop (1996), dalam rapat tersebut dibahas sebanyak 300 perkara adat, namun hanya 233 perkara yang berhasil diselesaikan. Sebanyak 24 perkara ditolak karena sudah melewati batas waktu, yaitu lebih dari 30 tahun, sementara 57 perkara lainnya ditolak karena kurangnya bukti yang mendukung.

BAB 3

SISTEM HUKUM ADAT DAYAK KALIMANTAN TENGAH

3.1 Struktur Sosial Masyarakat Dayak

3.1.1 Organisasi sosial tradisional

Masyarakat Dayak memiliki sistem organisasi sosial tradisional yang kompleks dan telah mengakar kuat selama berabad-abad. Organisasi sosial ini berfungsi sebagai kerangka utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, mulai dari tingkat keluarga hingga tingkat komunitas yang lebih luas. Pemahaman terhadap struktur organisasi sosial tradisional Dayak menjadi kunci penting dalam memahami dinamika kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Dayak di Kalimantan. Organisasi sosial masyarakat Dayak dibangun berdasarkan prinsip kekerabatan dan teritorial yang saling berkaitan erat. Pada tingkat paling dasar, terdapat unit keluarga inti yang disebut "*bilik*" atau "*lewu kecil*". *Bilik* merupakan kesatuan terkecil dalam masyarakat Dayak yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Dalam konteks rumah betang (rumah panjang tradisional Dayak), setiap *bilik* menempati satu ruang terpisah namun masih dalam satu bangunan komunal. Konsep *bilik* ini tidak hanya menunjukkan struktur fisik tempat tinggal, tetapi juga melambangkan unit sosial ekonomi terkecil yang memiliki otonomi dalam mengambil keputusan internal keluarga.

Dari tingkat *bilik*, organisasi sosial berkembang menjadi "*lewu*" atau kampung, yang merupakan kumpulan dari beberapa *bilik* yang memiliki hubungan kekerabatan atau teritorial. *Lewu* dipimpin oleh seorang kepala kampung yang dipilih berdasarkan konsensus masyarakat dan memiliki kualitas kepemimpinan yang diakui. Struktur *lewu* ini

kemudian berkembang menjadi "*kedamangan*" yang merupakan gabungan dari beberapa *lewu* dalam satu wilayah tertentu. Kedamangan menjadi unit administratif yang lebih besar dan memiliki kompleksitas sosial politik yang lebih tinggi, dengan berbagai fungsi mulai dari pengaturan sumber daya alam, penyelesaian konflik antar lewu, hingga koordinasi upacara-upacara adat besar.

Organisasi sosial tradisional Dayak juga mengakui pembagian peran berdasarkan kelompok usia dan gender. Kelompok usia memiliki fungsi penting dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan adat, namun belum memiliki kewajiban penuh sebagai anggota masyarakat. Mereka dididik melalui berbagai permainan tradisional, dongeng, dan observasi langsung terhadap aktivitas orang dewasa. Remaja mulai diperkenalkan dengan tanggung jawab sosial melalui berbagai ritual inisiasi dan pelatihan keterampilan tradisional. Ritual inisiasi ini tidak hanya menandai peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, tetapi juga berfungsi sebagai proses pembelajaran intensif tentang nilai-nilai budaya, keterampilan hidup, dan tanggung jawab sosial. Orang dewasa memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai anggota masyarakat, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan komunal, kewajiban untuk berkontribusi dalam kegiatan gotong royong, dan tanggung jawab untuk menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya. Mereka juga bertanggung jawab untuk mendidik generasi muda dan mentransmisikan pengetahuan budaya. Kelompok lansia mendapat penghormatan khusus sebagai penjaga kebijaksanaan dan pengetahuan tradisional, serta berperan sebagai penasihat dalam berbagai permasalahan kemasyarakatan. Mereka dianggap sebagai perpustakaan hidup yang menyimpan berbagai pengetahuan tentang

sejarah, genealogi, ritual, dan kearifan lokal yang tidak terdokumentasi secara tertulis.

3.1.2 Sistem Kepemimpinan Adat

Sistem kepemimpinan adat masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah merupakan warisan budaya yang telah hidup, tumbuh, dan berkembang sejak berabad-abad lalu, serta tetap memiliki relevansi yang kuat hingga masa kini. Keberadaannya tidak hanya sekedar menjaga tradisi, melainkan telah memperoleh pengakuan hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak. Dengan adanya peraturan ini, kedudukan, kewenangan, serta fungsi lembaga adat Dayak ditempatkan dalam kerangka yang resmi, sehingga selain menjaga kelestarian adat dan budaya, lembaga adat juga berperan sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan masyarakat. Keberadaan lembaga adat Dayak dipandang sebagai salah satu kekuatan penting untuk memperkuat identitas, jati diri, serta martabat masyarakat Dayak dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan filosofis dari sistem kepemimpinan adat Dayak berakar pada falsafah Huma Betang. Falsafah ini tidak sekedar menjadi pedoman kehidupan, tetapi juga membentuk pola kepemimpinan yang menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, persatuan, keadilan, serta penghormatan terhadap konsensus. Huma Betang bukan hanya bangunan rumah panjang tempat banyak keluarga hidup berdampingan, melainkan simbol filosofi tentang bagaimana masyarakat Dayak menjalankan kehidupan yang rukun meskipun berbeda-beda. Dalam praktik kepemimpinan, falsafah ini diwujudkan melalui mekanisme musyawarah,

semangat kolektif, dan penekanan pada pelayanan kepada masyarakat. Pemimpin adat dipandang bukan sebagai penguasa yang absolut, melainkan sebagai pelayan masyarakat, penjaga harmoni, dan penengah perselisihan. Nilai ini sejalan dengan prinsip Belom Bahadat, yakni hidup beradat, yang mengharuskan pemimpin adat untuk menjunjung tinggi norma, menjadi teladan moral, menjaga keadilan, dan berkomitmen penuh pada kesejahteraan komunitas.

Struktur kelembagaan adat Dayak, sebagaimana diatur dalam Perda, bersifat berjenjang dan terintegrasi dari tingkat nasional hingga ke tingkat lokal. Pada level tertinggi terdapat Majelis Adat Dayak Nasional, yang berperan sebagai lembaga koordinasi, sinkronisasi, komunikasi, serta wadah untuk menampung aspirasi masyarakat adat di seluruh Kalimantan. Majelis ini menurunkan wewenangnya ke Dewan Adat Dayak tingkat provinsi, yang dalam konteks Kalimantan Tengah menjadi lembaga koordinasi bagi seluruh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota. Selanjutnya terdapat Dewan Adat Dayak di tingkat kabupaten/kota, yang berfungsi menjalankan program provinsi dan membina Dewan Adat Dayak di tingkat kecamatan serta mendukung Lembaga Kedadang. Pada tingkat kecamatan, terdapat Dewan Adat Dayak Kecamatan yang menjadi mitra Damang Kepala Adat, sekaligus lembaga koordinasi bagi Dewan Adat Dayak tingkat desa/kelurahan. Sementara di tingkat paling bawah terdapat Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan serta Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang menangani permasalahan adat langsung di lingkup komunitas lokal. Di antara struktur ini, Lembaga Kedadang yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat menempati posisi sentral, karena Damang berfungsi sekaligus sebagai pimpinan adat, penegak hukum adat, dan ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan.

Kedudukan Damang Kepala Adat sangat penting dan strategis. Damang berkedudukan di ibu kota kecamatan dan berperan sebagai mitra Camat dalam menjaga kelancaran pembangunan serta pembinaan masyarakat, terutama dalam aspek pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat. Damang juga berfungsi sebagai Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan, sehingga dalam dirinya melekat kewenangan peradilan adat tingkat terakhir. Artinya, keputusan yang dihasilkan pada tingkat kecamatan bersifat final dan mengikat. Sebagai pemimpin adat, Damang memiliki tanggung jawab luas, termasuk menegakkan hukum adat, menjaga wibawa lembaga Kedadungan, menyelesaikan sengketa baik intern maupun antarsuku, memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah, melestarikan kesenian dan kebudayaan asli, hingga mengelola hak-hak adat dan kekayaan Kedadungan. Dalam menjalankan fungsi ini, Damang dibantu oleh Kerapatan Mantir Adat di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan, yang berfungsi sebagai lembaga peradilan adat tingkat pertama.

Proses pengangkatan Damang Kepala Adat diatur secara rinci dalam Perda 16 Tahun 2008. Seorang calon Damang harus memenuhi sejumlah syarat, diantaranya berasal dari suku Dayak, memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang adat istiadat, berpendidikan minimal SLTP, berusia antara 30 hingga 65 tahun, berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki komitmen untuk tinggal di ibu kota kecamatan apabila terpilih. Pemilihan dilakukan melalui panitia khusus yang dibentuk oleh Bupati/Walikota atas usulan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota. Pemilih dalam proses ini meliputi kepala desa dan lurah, ketua BPD, ketua lembaga kemasyarakatan kelurahan, anggota Kerapatan Mantir Adat kecamatan, serta ketua Kerapatan Mantir Adat desa/kelurahan. Setelah terpilih, Damang Kepala Adat dilantik oleh

Bupati/Walikota dengan mengucapkan sumpah/janji di hadapan pejabat pemerintah serta tokoh agama sesuai keyakinannya, kemudian dikukuhkan secara adat oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota. Masa jabatan Damang ditetapkan selama enam tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

Selain Damang, keberadaan Mantir atau Let Adat juga sangat penting. Mantir/Let Adat merupakan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan. Mereka berperan sebagai hakim adat yang menangani perselisihan pada tingkat pertama, serta membantu Damang dalam menegakkan hukum adat di wilayah kedamaian. Jumlah Mantir di setiap kecamatan maupun desa/kelurahan ditetapkan sebanyak tiga orang, dengan masa bakti enam tahun dan batas usia maksimal enam puluh lima tahun. Dengan demikian, peradilan adat berjalan berjenjang, di mana kasus yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa/kelurahan dapat dinaikkan ke tingkat kecamatan untuk diputuskan secara final.

Dalam hal penyelesaian sengketa, Perda menegaskan bahwa prinsip utama yang dijalankan adalah musyawarah dan perdamaian adat. Setiap sengketa atau pelanggaran hukum adat wajib diterima, diproses, dan diputuskan oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat. Jika kasus tidak terselesaikan di tingkat desa, maka dapat dibawa ke tingkat kecamatan. Keputusan yang dihasilkan di tingkat kecamatan bersifat final dan mengikat bagi semua pihak. Apabila suatu kasus sulit dibuktikan, maka sebagai upaya terakhir dapat dilakukan sumpah adat sesuai tradisi setempat. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam peradilan adat juga diatur secara jelas, mulai dari teguran lisan maupun tertulis, pernyataan maaf, pembayaran denda atau ganti rugi yang dikenal dengan sebutan *singer*, pengucilan dari kegiatan adat untuk sementara waktu, bahkan

sampai pada pencabutan gelar adat. Sanksi ini berfungsi bukan semata-mata menghukum, tetapi menjaga keseimbangan sosial serta keharmonisan masyarakat adat.

Untuk menjamin pelaksanaan keputusan adat dan kepatuhan terhadap sanksi yang dijatuhkan, Damang bersama Kerapatan Mantir didukung oleh sebuah organisasi khusus yang disebut Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak. Lembaga ini berfungsi menjaga ketertiban, mengawal pelaksanaan hukum adat, serta membantu mempertahankan keberadaan masyarakat adat Dayak. Kehadiran barisan ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum adat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki perangkat sosial yang nyata dalam masyarakat.

Hak-hak adat masyarakat Dayak juga memperoleh pengakuan yang kuat melalui Perda ini. Hak tersebut meliputi tanah adat, hak ulayat, kesenian, kesusasteraan, pengetahuan tradisional, bahasa, tata ruang, ekosistem, hingga kekayaan intelektual berbasis budaya. Pemerintah daerah diwajibkan mengakui, menghormati, dan memfasilitasi hak-hak adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Bahkan pengetahuan tentang adat istiadat dan hukum adat Dayak diwajibkan untuk didokumentasikan dan dibakukan dalam bentuk tertulis, serta dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah sebagai muatan lokal. Hal ini menunjukkan adanya komitmen serius untuk memastikan bahwa generasi muda tetap mewarisi dan memahami kearifan lokal sebagai bagian dari identitas mereka.

Sistem kepemimpinan adat Dayak juga diintegrasikan dengan sistem pemerintahan formal. Damang Kepala Adat, misalnya, berkedudukan sebagai mitra Camat, sehingga peran adat tidak berjalan terpisah dari jalannya pemerintahan daerah. Kelembagaan adat di setiap tingkatan pun

didukung oleh anggaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mendukung operasional dan program kerja. Para fungsionaris adat seperti Damang, sekretaris Damang, dan Mantir juga mendapatkan tunjangan resmi dari pemerintah daerah, yang menunjukkan bahwa keberadaan mereka diakui sebagai bagian penting dari tata kelola masyarakat. Integrasi ini menjadikan kepemimpinan adat Dayak tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai institusi yang aktif dalam proses pembangunan daerah.

Dalam perkembangannya, sistem kepemimpinan adat Dayak menghadapi berbagai tantangan modern, termasuk arus globalisasi, urbanisasi, dan perubahan sosial ekonomi. Namun dengan adanya landasan hukum melalui Perda 16 Tahun 2008, sistem ini memiliki ruang untuk beradaptasi dan tetap relevan. Program revitalisasi adat dilakukan melalui dokumentasi, pendidikan, pelatihan kepemimpinan generasi muda, hingga penguatan peran Dewan Adat Dayak di berbagai tingkatan. Dengan demikian, kepemimpinan adat tidak sekadar bernostalgia pada masa lalu, tetapi menjadi instrumen aktual untuk memperkuat jati diri, menjaga keadilan sosial, dan mendukung pembangunan daerah.

Dengan landasan hukum, filosofi kearifan lokal, serta dukungan masyarakat, sistem kepemimpinan adat Dayak tetap menjadi bagian penting dalam dinamika kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Ia bukan hanya mekanisme pemerintahan tradisional, melainkan juga sarana pelestarian budaya, penyelesaian konflik, penegakan hukum, pengelolaan sumber daya, dan penjaga harmoni sosial. Di tengah modernisasi, sistem ini tetap menegaskan bahwa nilai kebersamaan, musyawarah, dan Belom Bahadat adalah pondasi yang tidak tergantikan dalam kehidupan masyarakat Dayak, dan dengan demikian akan terus hidup dan berkembang sejalan dengan perjalanan bangsa Indonesia.

3.1.3 Peran Lembaga Adat dalam Masyarakat

Lembaga adat merupakan institusi sosial yang tumbuh bersama kehidupan masyarakat. Ia bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari denyut komunitas karena adat adalah sistem nilai, norma, dan aturan yang menjadi dasar perilaku sehari-hari. Dalam masyarakat tradisional, lembaga adat berfungsi menjaga ketertiban, keharmonisan, serta keberlangsungan hidup bersama. Keberadaannya menjadi pedoman dalam hubungan antarindividu, antar keluarga, maupun dengan lingkungan. Dalam konteks bangsa Indonesia yang majemuk, lembaga adat memegang peranan strategis sebagai pelestari identitas budaya, pengatur kehidupan sosial, dan mitra negara dalam pembangunan.

Lembaga adat beroperasi berdasarkan hukum adat yang hidup dalam kesadaran kolektif, sehingga keabsahannya berasal dari pengakuan masyarakat. Kini, banyak lembaga adat mendapat legitimasi hukum formal melalui peraturan daerah yang mengatur peran, tugas, dan kewenangannya. Hal ini membuat fungsi lembaga adat semakin kokoh secara sosial maupun legal. Salah satu fungsi utama lembaga adat adalah menjaga ketertiban sosial. Konflik dalam masyarakat baik mengenai keluarga, perkawinan, warisan, tanah, maupun pelanggaran norma sering diselesaikan melalui musyawarah adat. Mekanisme ini berbeda dengan hukum formal yang bersifat menghukum, karena lembaga adat lebih mengutamakan rekonsiliasi, pemulihan hubungan sosial, dan pengembalian keseimbangan. Pada masyarakat Dayak, misalnya, Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat berfungsi sebagai peradilan tingkat pertama, sedangkan Damang Kepala Adat sebagai peradilan terakhir. Keputusan adat diterima karena dijalankan oleh pemimpin yang memiliki legitimasi moral.

Selain menjaga ketertiban, lembaga adat juga berperan vital dalam pelestarian budaya. Tradisi, bahasa, ritual, kesenian, dan pengetahuan tradisional diwariskan turun-temurun melalui lembaga adat. Mereka mengorganisasi upacara, memimpin ritual penting, menjaga tempat suci, serta melestarikan kesusasteraan. Tradisi ini tidak hanya mempertahankan kebiasaan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan spiritual. Banyak komunitas bahkan menyesuaikan upacara adat dengan konteks modern agar tetap relevan.

Peran lain yang penting adalah pengelolaan sumber daya alam. Konsep hak ulayat, misalnya, dijaga oleh lembaga adat sebagai bentuk kepemilikan kolektif. Pemanfaatan tanah dan hutan diatur secara adil melalui lembaga adat agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerusakan lingkungan. Di masyarakat Dayak, Damang Kepala Adat berwenang mengesahkan hak tanah adat. Fungsi ini menjadi krusial di tengah ancaman perampasan tanah dan eksploitasi alam.

Lembaga adat juga memperkuat identitas kolektif melalui simbol, gelar, dan upacara. Identitas ini menjadi modal sosial bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan. Selain itu, lembaga adat kini juga berperan sebagai mitra resmi pemerintah daerah. Beberapa perda menegaskan kedudukan lembaga adat sebagai mitra camat atau pemerintah lokal, sehingga adat dan negara dapat bersinergi dalam pembangunan. Dalam aspek pendidikan, lembaga adat menjadi sarana pembelajaran nilai seperti kejujuran, gotong royong, dan rasa hormat. Generasi muda mempelajari tata krama dan tanggung jawab sosial melalui keterlibatan dalam upacara adat. Bahkan di beberapa daerah, pengetahuan adat masuk kurikulum muatan lokal.

Meski menghadapi tantangan globalisasi, modernisasi, dan urbanisasi, lembaga adat tetap beradaptasi. Banyak yang menggunakan

media sosial untuk mendokumentasikan tradisi dan bekerja sama dengan LSM maupun akademisi untuk memperkuat posisi hukum adat. Secara keseluruhan, lembaga adat memiliki peran berlapis: pengatur norma sosial, mediator konflik, penjaga budaya, pengelola lingkungan, penguat identitas, mitra pemerintah, dan sarana pendidikan. Dengan demikian, ia menjadi pilar penting bagi keberlanjutan budaya dan persatuan bangsa. Memperkuat lembaga adat berarti membangun masyarakat yang berakar pada nilai luhur namun siap menghadapi tantangan zaman.

3.2 Sumber-Sumber Hukum Adat

3.2.1 Adat Istiadat Turun-Temurun

Adat istiadat merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia yang hadir sejak dahulu kala, berfungsi sebagai pedoman sosial sekaligus sumber hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat lahir dari kebiasaan yang diwariskan turun-temurun, diterima, dan dijalankan konsisten, sehingga memiliki kekuatan mengikat meskipun tidak tertulis. Berbeda dengan hukum positif yang bersumber dari legislasi negara, hukum adat tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga ketertiban, keseimbangan sosial, serta keharmonisan dengan alam dan spiritualitas.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa jauh sebelum kolonialisme dan negara modern, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem hukum adat. Aturan adat mengatur berbagai aspek, seperti perkawinan, warisan, kepemilikan tanah, hingga penyelesaian sengketa. Pemegang otoritas adat, seperti tetua adat atau kepala suku, memastikan norma dijalankan. Sanksi yang diberikan tidak hanya materiil tetapi juga spiritual, karena pelanggaran adat diyakini mengganggu keseimbangan kosmos. Cornelis van Vollenhoven menegaskan bahwa hukum adat

adalah hukum asli bangsa Indonesia yang mencerminkan jiwa kolektif suatu komunitas.

Adat sebagai sumber hukum memiliki beberapa keunikan. Pertama, sifatnya fleksibel dan adaptif karena bersumber dari kebutuhan masyarakat, contohnya hak ulayat tanah dalam masyarakat Dayak. Kedua, bersifat komunal, lebih menekankan kepentingan bersama, misalnya penyelesaian sengketa adat yang memulihkan hubungan sosial. Ketiga, memiliki dimensi moral dan spiritual yang menjadikannya dekat dengan hati nurani masyarakat.

Pengakuan formal terhadap hukum adat tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang mengakui hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Pengakuan juga diperkuat dalam UU Pokok Agraria 1960 terkait hak ulayat, serta peraturan daerah seperti Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang kelembagaan adat Dayak. Hal ini menunjukkan posisi penting adat sebagai sumber hukum yang berdampingan dengan hukum negara.

Dalam praktik, penyelesaian sengketa melalui hukum adat dilakukan lewat musyawarah yang dipimpin tetua adat. Keputusan biasanya berupa ganti rugi, denda adat, atau permintaan maaf. Keputusan dianggap final dan mengikat karena mengandung nilai spiritual. Pada kasus berat, sanksi lebih besar, seperti pembayaran singer atau pengucilan. Mekanisme ini lebih menekankan rekonsiliasi daripada penghukuman, sehingga sering lebih diterima masyarakat daripada putusan pengadilan negara.

Namun, pelaksanaan hukum adat menghadapi tantangan. Pertama, adanya benturan dengan hukum negara yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Kedua, perubahan sosial akibat globalisasi

dan modernisasi yang membuat generasi muda kurang menghargai adat. Ketiga, konflik agraria yang sering mengabaikan hak ulayat demi kepentingan investasi. Meski demikian, masyarakat tetap menganggap hukum adat sebagai pedoman hidup otentik.

Adat juga berfungsi menanamkan nilai moral. Dalam adat Jawa, pepatah *ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana* menekankan etika ucapan dan penampilan. Dalam adat Minangkabau, prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* menunjukkan integrasi adat dan agama. Adat Dayak mengenal *Belom Bahadat* yang mengharuskan hidup sesuai norma adat. Hal ini menunjukkan hukum adat bersifat yuridis sekaligus etis dan spiritual.

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional sering diperdebatkan. Ada yang menilai adat tidak bisa dijadikan sumber utama karena tidak tertulis dan beragam, sementara yang lain melihatnya sebagai kekuatan dalam memperkaya hukum nasional. Harmonisasi hukum adat dan hukum positif perlu dilakukan melalui dokumentasi, kodifikasi yang tetap fleksibel, serta menjadikannya referensi dalam perundang-undangan.

Kesimpulannya, hukum adat adalah cerminan nilai, kebutuhan, dan kesadaran kolektif masyarakat yang berakar kuat dalam sejarah. Pengakuan terhadap hukum adat menunjukkan penghormatan terhadap keragaman Indonesia serta menjaga ketertiban sosial. Dengan kemampuannya beradaptasi dan menanamkan nilai moral, hukum adat layak ditempatkan sebagai sumber hukum sejajar dengan hukum negara, bukan hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai fondasi masa depan yang adil, harmonis, dan berakar pada kearifan lokal.

3.2.2 Keputusan Para Tetua Adat

Hukum dalam arti luas merupakan seperangkat norma dan nilai yang mengatur kehidupan masyarakat. Sebelum lahirnya negara modern dengan hukum tertulis, masyarakat tradisional telah memiliki sistem hukum sendiri yang tumbuh dari kebiasaan, tradisi, dan kesadaran kolektif. Hukum adat merupakan hukum yang diwariskan turun-temurun dan ditegakkan melalui keputusan para tetua adat. Keputusan tersebut tidak hanya berfungsi menyelesaikan masalah, tetapi juga memiliki legitimasi moral, sosial, dan spiritual yang diakui seluruh komunitas.

Tetua adat menempati posisi istimewa karena dianggap arif, berwawasan luas, serta memahami tradisi. Kedudukan ini diperoleh melalui kualitas moral dan pengakuan masyarakat, bukan semata faktor usia. Dalam masyarakat Dayak, misalnya, sengketa diselesaikan melalui lembaga adat seperti Kerapatan Mantir. Keputusan mereka lebih dihormati dibanding putusan pengadilan formal karena dianggap adil, sesuai budaya, serta menjaga harmoni sosial. Proses musyawarah panjang dan partisipatif membuat putusan adat tidak sekadar penyelesaian konflik, melainkan juga pemulihan hubungan.

Keputusan tetua adat juga berperan dalam pembentukan hukum baru. Sesuai konsep *living law* menurut Van Vollenhoven, hukum adat bersifat dinamis, menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Kasus baru diselesaikan melalui musyawarah, lalu keputusannya menjadi preseden yang diterima sebagai hukum adat. Contoh konkret dapat ditemukan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat atau masalah perkawinan, di mana tetua adat mempertimbangkan keseimbangan sosial dan nilai budaya selain bukti formal.

Fungsi keputusan adat tidak hanya yuridis, tetapi juga sosial dan moral. Sanksinya sering berupa teguran, pengucilan, atau ritual

perdamaian yang lebih efektif daripada hukuman formal. Dalam konteks modern, keputusan adat semakin diakui dalam peraturan perundang-undangan, seperti Perda Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008.

Meski menghadapi tantangan seperti benturan dengan hukum negara, diskriminasi, dan melemahnya regenerasi pemimpin adat, keputusan tetua adat tetap penting. Ia lahir dari akar budaya, diakui secara organik, dan mampu menjaga keseimbangan sosial. Karena itu, keputusan tetua adat patut dihargai sebagai sumber hukum yang hidup, berdampingan dengan hukum negara, serta menjadi fondasi keadilan yang berakar pada kearifan lokal.

3.2.3 Kesepakatan Komunal

Hukum tidak hanya bersumber dari peraturan negara, tetapi juga lahir dari kesepakatan yang tumbuh dalam komunitas lokal. Dalam masyarakat adat, salah satu sumber hukum penting adalah kesepakatan komunal yang dicapai melalui musyawarah. Kesepakatan ini lahir dari kebutuhan untuk mengatur kehidupan bersama, menjaga harmoni sosial, dan menjamin kelangsungan hidup komunitas. Legitimasi aturan adat justru terletak pada persetujuan kolektif, sehingga ia mengikat seluruh anggota, bahkan generasi berikutnya. Prinsip musyawarah mufakat menjadi dasar utama, menjadikan aturan adat cerminan kehendak bersama, bukan paksaan individu atau kelompok tertentu.

Kesepakatan komunal terbentuk melalui tradisi deliberasi yang panjang. Setiap kali muncul persoalan baru atau sengketa, anggota komunitas atau perwakilan mereka berkumpul untuk bermusyawarah. Pemuka atau tetua adat memimpin, tetapi keputusan hanya sah bila disepakati bersama. Contohnya, dalam masyarakat Dayak, musyawarah adat digunakan untuk mengatur pembagian lahan pertanian, pembukaan

ladang, penetapan kawasan sakral, hingga sanksi pelanggaran. Aturan tersebut ditaati karena lahir dari kesepakatan bersama dan menjaga kepentingan kolektif.

Selain mengatur kehidupan sosial, kesepakatan adat juga berfungsi menyelesaikan konflik. Sengketa antarindividu atau keluarga biasanya dibawa ke forum musyawarah, dan keputusan yang dihasilkan menjadi kesepakatan kolektif. Proses partisipatif ini memastikan semua pihak merasa terikat karena ikut serta dalam pembentukannya. Bahkan kepentingan minoritas tetap diperhatikan, sebab setiap suara dianggap penting demi tercapainya mufakat. Dengan demikian, kesepakatan adat bukan hanya hukum, tetapi juga sarana membangun solidaritas dan kepercayaan sosial.

Dalam konteks modern, kesepakatan komunal adat tetap relevan. Banyak pemerintah daerah mengakui hasil musyawarah adat sebagai hukum lokal, selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Kesepakatan ini juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan, seperti aturan pemanfaatan hutan, sungai, atau tanah ulayat. Dengan demikian, kesepakatan komunal adat dapat ditegaskan sebagai sumber hukum yang sah, hidup, dan berorientasi pada keadilan, kebersamaan, serta keberlanjutan.

3.3 Nilai-nilai Dasar Hukum Adat

3.3.1 Konsep Keadilan dalam Perspektif Dayak

Keadilan dalam perspektif masyarakat Dayak merupakan konsep yang berakar pada nilai-nilai adat dan falsafah hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Keadilan tidak semata-mata dipahami sebagai penegakan aturan atau pemberian sanksi kepada pihak yang bersalah, tetapi sebagai upaya mengembalikan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu

akibat suatu pelanggaran atau perselisihan. Bagi masyarakat Dayak, keadilan berarti mengembalikan keadaan sebagaimana mestinya, yakni suatu kondisi di mana hubungan antara manusia dengan sesamanya, dengan alam, serta dengan dunia spiritual berjalan selaras. Dalam kerangka ini, hukum adat berfungsi bukan hanya sebagai perangkat yuridis, tetapi juga moral dan sosial. Oleh karena itu, keadilan adat Dayak bersifat restoratif, berorientasi pada pemulihan, bukan represif. Jika seseorang melakukan kesalahan, ia tidak hanya berhadapan dengan korban, melainkan dengan seluruh komunitas, karena tindakannya dianggap mengganggu harmoni masyarakat. Dengan demikian, keadilan adat menekankan tanggung jawab kolektif, di mana setiap pihak yang terlibat harus didamaikan, bukan hanya dihukum.

Proses pencarian keadilan dalam masyarakat Dayak biasanya dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh Damang atau Mantir Adat, dengan melibatkan para tetua serta pihak-pihak yang bersengketa. Musyawarah ini merupakan ruang deliberatif di mana semua suara didengar dan setiap argumen dipertimbangkan secara seksama. Dalam konteks ini, keadilan dipahami sebagai hasil dari konsensus bersama yang lahir melalui musyawarah, bukan dari keputusan sepihak. Sanksi adat seperti *singer* (denda), pernyataan maaf, atau ritual adat sering digunakan bukan untuk menghukum pelaku semata, tetapi untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak dan mengembalikan keseimbangan masyarakat. Karena itu, meskipun keputusan adat mungkin tampak ringan dibandingkan dengan hukum formal, dalam kenyataannya ia memiliki daya ikat yang sangat kuat karena didukung oleh legitimasi moral dan sosial. Keadilan adat Dayak juga menekankan prinsip proporsionalitas, yakni setiap sanksi harus sepadan dengan kesalahan yang dilakukan, namun tetap

mempertimbangkan kondisi pelaku dan korban, sehingga tidak menimbulkan penderitaan baru.

Konsep keadilan dalam adat Dayak juga sangat terkait dengan rasa hormat terhadap martabat manusia. Setiap individu dipandang sebagai bagian dari komunitas yang memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan adil. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak boleh menyinggung harga diri seseorang secara berlebihan, karena hal itu justru akan melahirkan konflik baru. Keadilan Dayak mengedepankan prinsip saling menghargai, memaafkan, dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Di sinilah letak keunikan sistem hukum adat Dayak: ia tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan substantif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Nilai inilah yang membuat hukum adat tetap relevan meskipun masyarakat Dayak kini hidup berdampingan dengan sistem hukum formal negara. Selama hukum formal cenderung menekankan aspek legalistik, hukum adat Dayak justru menghadirkan wajah keadilan yang lebih humanis, partisipatif, dan berakar pada kearifan lokal.

3.3.2 Prinsip Keseimbangan dan Harmoni

Selain berlandaskan pada keadilan, sistem hukum adat Dayak juga dibangun atas prinsip keseimbangan dan harmoni. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam cara pandang masyarakat Dayak terhadap kehidupan, di mana segala sesuatu dipahami sebagai bagian dari satu kesatuan yang saling berkaitan. Hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan dunia spiritual harus selalu dijaga dalam keadaan seimbang. Jika keseimbangan ini terganggu, maka harmoni kehidupan akan rusak, dan akibatnya bukan hanya dirasakan oleh individu, tetapi oleh seluruh komunitas. Oleh karena itu, hukum adat Dayak

berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan agar keseimbangan tersebut tetap terpelihara. Setiap aturan adat, setiap ritual, bahkan setiap sanksi yang diberikan, semuanya diarahkan pada upaya untuk mengembalikan harmoni yang terganggu akibat suatu pelanggaran atau perselisihan.

Prinsip keseimbangan ini terlihat jelas dalam praktik penyelesaian konflik. Misalnya, ketika terjadi perselisihan terkait tanah atau sumber daya alam, penyelesaiannya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap komunitas luas dan alam sekitar. Tanah dalam perspektif Dayak bukan hanya aset ekonomi, melainkan bagian dari kehidupan bersama yang harus dijaga. Oleh karena itu, keputusan adat akan selalu berusaha menghindari ketidakadilan yang bisa merusak hubungan antarwarga dan mengganggu keteraturan komunitas. Demikian pula dalam perkara keluarga, seperti perkawinan atau warisan, prinsip harmoni menjadi pegangan utama. Segala keputusan diupayakan agar tidak menimbulkan ketegangan berkepanjangan, melainkan mampu menyatukan kembali pihak-pihak yang terlibat dalam semangat kebersamaan. Dengan demikian, hukum adat Dayak bukan sekadar instrumen penegakan aturan, melainkan juga alat untuk memelihara keseimbangan sosial.

Keseimbangan dan harmoni dalam perspektif Dayak tidak hanya berlaku dalam hubungan sosial, tetapi juga dalam hubungan dengan dunia spiritual dan alam. Bagi masyarakat Dayak, alam memiliki roh dan kekuatan yang harus dihormati. Hutan, sungai, gunung, dan tanah adat dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang sakral. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat yang mengatur pemanfaatan alam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap komunitas manusia, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap keseimbangan kosmos. Inilah sebabnya

mengapa dalam hukum adat Dayak banyak dijumpai sanksi berupa ritual atau upacara yang bertujuan untuk menenangkan roh alam dan mengembalikan keseimbangan kosmik. Misalnya, dalam kasus pelanggaran terhadap tanah sakral atau perusakan hutan adat, penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan pembayaran denda, tetapi juga harus disertai upacara adat untuk memulihkan harmoni dengan alam dan dunia spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keseimbangan dan harmoni dalam adat Dayak melampaui ranah hukum formal, karena ia menyentuh dimensi ekologis dan spiritual yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.

Dengan demikian, prinsip keseimbangan dan harmoni menjadi inti dari hukum adat Dayak, di mana setiap tindakan hukum selalu diarahkan pada upaya memulihkan keteraturan dan menghindari perpecahan. Jika konsep keadilan lebih menekankan pada hubungan antarindividu dalam masyarakat, maka prinsip keseimbangan dan harmoni memperluas cakupannya hingga mencakup hubungan dengan alam dan dunia spiritual. Kedua nilai ini saling melengkapi dan menjadikan hukum adat Dayak bukan hanya sebagai instrumen yuridis, tetapi juga sebagai sistem etika yang menyatukan manusia, alam, dan spiritualitas dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

3.3.3 Nilai-Nilai Spiritual dan Kosmologi Dayak

Masyarakat Dayak memandang kehidupan bukan sekadar realitas material, tetapi bagian dari suatu tatanan kosmologis yang sarat dengan nilai spiritual. Pandangan dunia ini membentuk dasar hukum adat mereka, di mana setiap aturan, keputusan, dan ritual selalu dikaitkan dengan keseimbangan kosmos yang diyakini menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Bagi orang Dayak, alam semesta terdiri dari dimensi

yang saling berhubungan: dunia manusia, dunia roh leluhur, dan dunia gaib yang menguasai unsur-unsur alam. Karena itu, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antarindividu atau antara manusia dengan alam, tetapi juga menata relasi manusia dengan dunia spiritual. Setiap pelanggaran terhadap hukum adat dipahami bukan hanya sebagai gangguan sosial, melainkan juga sebagai pelanggaran kosmis yang dapat mendatangkan malapetaka jika tidak segera dipulihkan melalui mekanisme adat.

Nilai spiritual dan kosmologi Dayak tampak jelas dalam berbagai ritual adat yang menyertai proses hukum. Misalnya, dalam kasus pelanggaran berat seperti pembunuhan atau perusakan tanah sakral, penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan pembayaran denda materi, tetapi juga harus diiringi upacara adat yang dipimpin oleh tetua atau pemuka spiritual. Upacara ini berfungsi untuk menenangkan roh korban atau roh alam yang terganggu, sekaligus mengembalikan harmoni kosmos yang dianggap retak akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, hukum adat Dayak tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan spiritual mereka, karena keadilan dan keseimbangan hanya bisa tercapai jika dunia manusia dan dunia roh berada dalam keadaan harmonis. Bahkan dalam perkara yang tampak sederhana, seperti pelanggaran adat perkawinan atau perselisihan keluarga, ritual adat sering dilibatkan untuk memastikan bahwa rekonsiliasi yang terjadi tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga spiritual.

Kosmologi Dayak juga menempatkan manusia sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang lebih luas, bukan sebagai pusat yang berhak mendominasi. Konsep ini terlihat dalam aturan adat terkait pemanfaatan alam, di mana segala sesuatu harus dilakukan dengan izin dan penghormatan kepada roh alam. Ketika seseorang membuka ladang baru, misalnya, harus didahului dengan ritual adat untuk meminta izin kepada

roh hutan dan leluhur. Jika aturan ini dilanggar, diyakini akan mendatangkan bencana, baik berupa gagal panen, penyakit, maupun disharmoni sosial. Dengan cara ini, hukum adat Dayak menginternalisasikan kesadaran ekologis yang tinggi melalui bingkai spiritual. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum adat bukan hanya perangkat pengatur sosial, tetapi juga instrumen religius yang menjaga hubungan sakral antara manusia, alam, dan dunia gaib.

Nilai spiritual juga memberi legitimasi yang kuat terhadap otoritas pemimpin adat. Damang, Mantir, dan tetua adat bukan hanya dipandang sebagai pemimpin sosial, tetapi juga sebagai figur yang memiliki kedekatan dengan dunia spiritual. Mereka dipercaya mampu menafsirkan tanda-tanda gaib, memimpin ritual, dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan leluhur serta roh penjaga alam. Oleh sebab itu, keputusan mereka dalam ranah hukum adat bukan hanya memiliki dasar sosial, tetapi juga spiritual. Keputusan adat tidak hanya dianggap adil dalam perspektif manusia, tetapi juga diyakini mendapat restu dari dunia gaib. Keyakinan ini menjadikan hukum adat memiliki kekuatan moral yang jauh melampaui hukum formal, karena masyarakat meyakini bahwa melanggar keputusan adat sama saja dengan menentang tatanan kosmos.

Pada akhirnya, nilai-nilai spiritual dan kosmologi Dayak memperlihatkan bahwa hukum adat bukanlah sistem yang kering dari dimensi religius, melainkan hukum yang hidup, menyatu dengan keyakinan dan pandangan hidup masyarakat. Ia tidak hanya mengatur perilaku lahiriah, tetapi juga membimbing kehidupan batiniah dan spiritual manusia. Dengan memadukan nilai sosial, ekologis, dan spiritual, hukum adat Dayak mampu menjaga keteraturan hidup dalam lingkup yang lebih luas daripada hukum negara. Jika konsep keadilan menekankan pada pemulihan hubungan sosial, dan prinsip keseimbangan berorientasi pada harmoni

antarunsur kehidupan, maka nilai-nilai spiritual dan kosmologi Dayak memberikan dasar transendental yang menegaskan bahwa hukum adat adalah bagian dari kosmos yang suci dan harus dijaga. Inilah yang membuat hukum adat Dayak tetap relevan dan dihormati, meskipun masyarakat mereka telah bersentuhan dengan modernitas dan hukum formal negara.

3.4 Jenis-Jenis Pelanggaran dan Sanksi

3.4.1 Kategorisasi Pelanggaran Adat

Dalam sistem hukum adat Dayak, pelanggaran adat dipahami sebagai tindakan yang mengganggu keteraturan sosial, merusak keseimbangan kosmos, serta melanggar norma moral dan spiritual. Pelanggaran ini tidak hanya dipandang secara formal, tetapi juga sebagai ancaman terhadap harmoni komunitas. Karena itu, masyarakat Dayak membagi pelanggaran adat ke dalam beberapa kategori untuk menentukan bentuk penyelesaian dan sanksinya.

Pertama, **pelanggaran ringan**, yakni perbuatan yang tidak menimbulkan kerugian besar, seperti perselisihan kecil, ucapan yang menyinggung, atau pelanggaran gotong royong. Penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah kampung yang dipimpin Pembekal atau Mantir, biasanya dengan permintaan maaf atau denda ringan.

Kedua, **pelanggaran sedang**, yang berdampak lebih luas, misalnya perselisihan tanah, pencurian hasil panen, atau kerusakan harta benda. Kasus ini ditangani Mantir Adat di tingkat kecamatan dengan mediasi formal. Selain permintaan maaf, pelaku diwajibkan memberi kompensasi untuk memulihkan kerugian sosial maupun materiil.

Ketiga, **pelanggaran berat**, seperti pembunuhan, perzinaan, perkosaan, pencurian besar, atau perusakan kawasan sakral. Pelanggaran ini dipandang merusak keseimbangan kosmos, sehingga penyelesaiannya

melibatkan Damang sebagai pemimpin tertinggi. Prosesnya panjang, melibatkan upacara adat dan konsensus kolektif. Selain itu, dikenal pula pelanggaran terhadap **lingkungan** (merusak hutan, mencemari sungai) dan **ritual** (mengabaikan kewajiban upacara), yang biasanya diatasi dengan ritual pemulihan. Kategorisasi ini menunjukkan bahwa hukum adat Dayak bersifat menyeluruh, tidak hanya menata aspek sosial, tetapi juga ekologis dan spiritual. Dengan mekanisme ini, setiap pelanggaran ditangani secara proporsional dan adil, sehingga hukum adat berfungsi menjaga ketertiban, budaya, serta keseimbangan kosmos.

3.4.2 Sistem Sanksi Tradisional

Dalam masyarakat Dayak, sistem sanksi adat memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai mekanisme untuk memulihkan tatanan sosial, menjaga keseimbangan kosmos, dan menegakkan norma adat. Berbeda dengan hukum formal yang menitikberatkan pada aspek pembalasan atau hukuman penjara, sanksi adat Dayak lebih diarahkan pada fungsi korektif dan restoratif. Tujuannya bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan untuk memulihkan hubungan yang rusak, mengembalikan kehormatan yang ternodai, dan memastikan bahwa harmoni antara manusia, alam, dan dunia spiritual tetap terjaga. Oleh karena itu, sistem sanksi tradisional Dayak tidak dapat dipahami hanya sebagai alat represif, tetapi harus dilihat sebagai bagian integral dari sistem budaya dan spiritual yang hidup dalam masyarakat.

Sanksi adat Dayak umumnya diwujudkan dalam bentuk *singer*, yaitu denda yang dibayar oleh pelaku kepada korban atau keluarganya. *Singer* ini tidak hanya berbentuk uang, tetapi bisa berupa hasil bumi, hewan ternak, atau benda-benda adat yang memiliki nilai simbolis. Denda ini bukan dimaksudkan untuk memperkaya pihak korban, melainkan untuk

menegakkan rasa keadilan, mengganti kerugian, dan menutup luka sosial yang ditimbulkan akibat pelanggaran. Misalnya, dalam kasus perselisihan ringan atau penghinaan, pelaku diwajibkan membayar sejumlah hasil panen atau hewan kepada korban, disertai dengan pernyataan maaf di hadapan masyarakat. Dengan cara ini, korban mendapatkan pengakuan atas kerugiannya, sementara pelaku diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya dan dipulihkan kembali kedudukannya dalam komunitas.

Selain sanksi berupa denda, masyarakat Dayak juga mengenal sanksi dalam bentuk ritual adat. Ritual ini biasanya dijatuhkan pada pelanggaran yang menyentuh ranah spiritual atau ekologis, seperti merusak tanah sakral, melanggar tabu, atau tidak menghormati roh leluhur. Sanksi ritual dimaksudkan untuk menenangkan roh yang terganggu dan mengembalikan keseimbangan kosmis. Misalnya, pelaku diwajibkan mengadakan upacara adat dengan menyembelih babi atau ayam sebagai persembahan kepada roh leluhur, disertai doa dan mantra yang dipimpin oleh pemuka adat. Ritual ini bukan hanya simbol rekonsiliasi dengan dunia spiritual, tetapi juga momentum kolektif bagi masyarakat untuk menyaksikan bahwa pelaku benar-benar bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, sanksi ritual memiliki dimensi religius yang memperkuat daya ikat keputusan adat.

Bentuk sanksi lain yang dikenal dalam masyarakat Dayak adalah kerja sosial atau kewajiban komunal. Sanksi ini biasanya dijatuhkan pada pelanggaran ringan hingga sedang, seperti tidak ikut serta dalam gotong royong atau melalaikan kewajiban kampung. Pelaku diwajibkan memperbaiki jalan, membersihkan balai adat, atau mengerjakan pekerjaan kolektif lainnya sebagai bentuk penebusan. Sanksi ini tidak hanya mendidik pelaku agar lebih bertanggung jawab, tetapi juga memperkuat solidaritas komunal karena pelaku tetap diberi kesempatan untuk

berkontribusi dalam kehidupan bersama. Dengan cara ini, sanksi adat tidak menciptakan stigma permanen, melainkan mendorong reintegrasi sosial pelaku ke dalam komunitas.

Dalam kasus pelanggaran berat, seperti pembunuhan atau perzinaan, sanksi yang dijatuhkan biasanya bersifat gabungan antara denda, ritual, dan kewajiban tertentu yang berat. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, keluarga pelaku diwajibkan membayar denda besar berupa hewan, uang, atau barang berharga kepada keluarga korban, disertai ritual khusus untuk menenangkan roh korban, dan terkadang disertai dengan pengucilan sementara dari komunitas. Pengucilan ini tidak dimaksudkan untuk menghancurkan hidup pelaku, tetapi sebagai bentuk simbolis bahwa ia harus merenungi kesalahannya sebelum diterima kembali ke dalam masyarakat. Dengan demikian, sanksi adat selalu diarahkan pada pemulihan dan pembelajaran moral, bukan semata-mata pembalasan.

Sistem sanksi tradisional Dayak juga memiliki tingkatan kewenangan yang jelas dalam pelaksanaannya. Pada tingkat kampung, Pembekal dapat menjatuhkan sanksi untuk kasus ringan, seperti perselisihan antar warga atau pelanggaran norma sosial. Pada tingkat kecamatan, Mantir Adat menangani pelanggaran sedang, seperti konflik tanah atau perselisihan keluarga besar. Sedangkan untuk pelanggaran berat, Damang sebagai pemimpin tertinggi berwenang memimpin sidang adat dan menetapkan sanksi yang melibatkan seluruh komunitas. Tingkatan kewenangan ini memastikan bahwa setiap pelanggaran diselesaikan secara proporsional sesuai dengan cakupan dan dampaknya.

Kekuatan sistem sanksi adat Dayak juga terletak pada sifatnya yang terbuka dan partisipatif. Proses penjatuhan sanksi hampir selalu dilakukan melalui musyawarah adat, di mana pihak pelaku, korban, dan masyarakat dilibatkan. Hal ini membuat keputusan adat memiliki legitimasi yang kuat,

karena semua pihak merasa terwakili dan mendukung hasil yang dicapai. Dalam tradisi Dayak, sanksi tidak dijatuhkan secara sepihak oleh pemimpin adat, melainkan melalui konsensus yang lahir dari diskusi panjang. Oleh sebab itu, meskipun tidak ada aparat pemaksa seperti dalam hukum negara, sanksi adat tetap ditaati karena didukung oleh kekuatan moral, sosial, dan spiritual.

Namun, sistem sanksi tradisional Dayak tidak statis. Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk sanksi adat beradaptasi dengan kondisi baru. Misalnya, denda yang dahulu dibayar dengan hasil bumi kini sering diganti dengan uang, atau ritual adat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku. Meski demikian, esensi dari sanksi adat tetap sama, yaitu pemulihan harmoni dan rekonsiliasi sosial. Dalam beberapa kasus, sanksi adat bahkan dijalankan berdampingan dengan sanksi formal dari negara, terutama dalam kasus pidana berat. Hal ini mencerminkan adanya pluralisme hukum, di mana hukum adat dan hukum negara berjalan beriringan, saling melengkapi, dan kadang-kadang saling menguatkan.

Dengan demikian, sistem sanksi tradisional Dayak dapat dipahami sebagai mekanisme kompleks yang mencakup dimensi sosial, moral, spiritual, dan ekologis. Sanksi tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memulihkan keseimbangan komunitas secara keseluruhan. Ia bukan sekadar instrumen hukuman, tetapi juga sarana pendidikan, rekonsiliasi, dan pelestarian nilai-nilai budaya. Sistem sanksi ini menjadikan hukum adat Dayak tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga tetap penting di tengah dinamika modern, karena ia menawarkan model keadilan yang lebih humanis, partisipatif, dan berakar pada kearifan lokal.

3.4.3 Prinsip Restorasi vs Retribusi

Hukum adat Dayak berlandaskan prinsip restoratif, bukan sekadar retributif. Tujuan utamanya adalah memulihkan harmoni sosial, ekologis, dan spiritual yang terganggu akibat pelanggaran. Restorasi diwujudkan melalui kompensasi (*singer*), permintaan maaf, serta ritual adat untuk menandai rekonsiliasi. Pelaku tidak dipandang sebagai musuh, melainkan anggota komunitas yang harus dipulihkan posisinya.

Namun, unsur retributif tidak sepenuhnya absen. Dalam kasus berat seperti pembunuhan, perzinaan, atau merusak kawasan sakral, sanksi bisa berupa denda besar atau pengucilan sosial. Meski tampak keras, orientasinya tetap restoratif: menghentikan pelanggaran, menjaga wibawa hukum, sekaligus membuka jalan pemulihan. Dengan demikian, retribusi dalam adat Dayak lebih sebagai pelengkap, bukan orientasi utama.

Prinsip ini erat dengan falsafah **Huma Betang**, yang menekankan kebersamaan dan kehidupan harmonis dalam rumah panjang. Konflik dipandang sebagai persoalan kolektif, sehingga penyelesaiannya diarahkan pada pemulihan relasi, bukan penghancuran salah satu pihak. Fleksibilitas hukum adat terlihat dari penerapan restorasi penuh dalam kasus ringan, sementara kasus berat menggabungkan retribusi untuk menegaskan norma. Perpaduan keduanya menunjukkan keadilan adat Dayak yang humanis dan kontekstual. Dalam konteks modern, hukum adat Dayak menjadi contoh nyata sistem keadilan yang menyeimbangkan pemulihan korban, reintegrasi pelaku, serta ketegasan norma. Warisan ini relevan bagi pencarian model hukum global yang menggabungkan keadilan restoratif dan retributif.

BAB 4

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TUMBANG ANOI

4.1 Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa

4.1.1 Musyawarah dan Mufakat Sebagai Basis Penyelesaian

Masyarakat Dayak sejak dahulu telah mengenal sistem penyelesaian sengketa yang menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai inti. Hal ini berpangkal pada pandangan hidup orang Dayak yang menekankan harmoni antara manusia dengan sesama, serta antara manusia dengan alam dan dunia roh. Ketika konflik muncul, orientasi utama bukanlah mencari siapa yang kalah dan siapa yang menang, melainkan mencari kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh seluruh pihak.

Rapat Damai Tumbang Anoi tahun 1894 merupakan manifestasi besar dari nilai musyawarah mufakat tersebut. Dalam rapat yang berlangsung lebih dari dua bulan itu, ratusan perwakilan sub-suku Dayak berunding untuk mengakhiri praktik balas dendam, pengayauan, serta konflik horizontal antarsuku. Hasil akhirnya berupa sebuah konsensus bersama, bukan dominasi satu kelompok atas kelompok lain.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa musyawarah-mufakat bukan sekadar prosedur, melainkan fondasi filosofis hukum adat Dayak. Prinsip ini selaras dengan nilai-nilai hukum nasional yang juga menempatkan musyawarah sebagai jalan penyelesaian utama, sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila. Masyarakat Dayak sejak dahulu kala telah memiliki sistem penyelesaian sengketa yang menempatkan musyawarah dan mufakat (*hakumbangau* dalam istilah Dayak Ngaju) sebagai inti dari mekanisme peradilan adat. Bagi orang Dayak, konflik bukanlah sesuatu yang semata-mata harus dimenangkan atau dikalahkan, melainkan sebuah

persoalan sosial yang harus dikembalikan ke dalam keseimbangan. Orientasi utama penyelesaian sengketa bukan mencari “pihak yang salah” dan “pihak yang benar,” melainkan membangun kesepahaman bersama (*handep*- kebersamaan/gotong royong) yang dapat diterima semua pihak.

Filosofi ini berpangkal pada pandangan hidup orang Dayak yang menekankan harmoni (*haring hatungkuh* – keseimbangan) antara manusia dengan sesama manusia, antara manusia dengan alam (*pantak jalung*) dan juga dengan dunia roh atau leluhur (*Talata’ dan Jubata*). Dalam kosmologi Dayak, segala sesuatu saling berkaitan, sebuah konflik bukan hanya peristiwa antarindividu, tetapi juga dianggap dapat mengganggu keseimbangan spiritual masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap konflik harus diselesaikan melalui jalan damai, dengan melibatkan peran Damang (kepala adat), Mantir Adat (pembantu Damang), serta tokoh masyarakat lainnya.

Salah satu manifestasi terbesar dari nilai musyawarah mufakat adalah Perjanjian Tumbang Anoi tahun 1894, yang digelar di Tumbang Anoi, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Rapat ini dihadiri oleh lebih dari 400 perwakilan sub-suku Dayak dari seluruh Kalimantan, dan berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. (Poesponegoro & Notosusanto, 1993) Agenda utamanya adalah mengakhiri praktik pengayauan (tradisi memenggal kepala musuh sebagai bentuk balas dendam atau perebutan kehormatan) serta menghentikan konflik horizontal antarsuku yang telah berlangsung lama.

Hasil dari rapat ini berupa konsensus adat bersama yang disepakati semua pihak, bukan dominasi dari satu kelompok atas kelompok lainnya. (Huma, 2018) (Di sini tampak jelas bahwa masyarakat Dayak mengutamakan jalan damai melalui musyawarah (*handep hapakat* – kesepakatan bersama), sehingga perdamaian bukan hanya simbolik, tetapi

benar-benar diinternalisasi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Bahkan hingga kini, Rapat Tumbang Anoi dianggap sebagai “Piagam Perdamaian Dayak”, dan dikenang sebagai tonggak sejarah persatuan orang Dayak di Kalimantan.

Prinsip musyawarah-mufakat ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum adat Dayak bukan hanya sistem normatif, tetapi juga mengandung dimensi filosofis dan spiritual. Musyawarah bukan sekadar prosedur teknis, melainkan fondasi keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*). Dalam praktik adat, setiap keputusan tidak boleh merugikan satu pihak secara sepihak, tetapi harus mengembalikan keseimbangan sosial (*balai hatungkuh*).

Menariknya, prinsip ini selaras dengan nilai-nilai hukum nasional Indonesia, seperti dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” dan pada Pasal 18B ayat (2) yaitu “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat Dayak berkontribusi pada pembangunan hukum nasional yang berbasis musyawarah, mufakat, dan keadilan sosial.

Dengan demikian, musyawarah dan mufakat dalam hukum adat Dayak bukan hanya warisan budaya, melainkan suatu sistem yang relevan hingga kini. Ia membuktikan bahwa kearifan lokal mampu memberikan solusi penyelesaian konflik yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga restoratif dan holistik, menjaga hubungan harmonis antarindividu, masyarakat, alam, dan dunia spiritual.

4.1.2 Prinsip Win-Win Solution dalam Konteks Adat

Di dalam hukum adat Dayak, penyelesaian sengketa tidak diarahkan pada pemidanaan atau penghukuman yang bersifat retributif. Sebaliknya, orientasinya adalah penyelesaian menang-menang (*win-win solution*). Artinya, pihak yang bersalah memang diwajibkan membayar denda (*singer*) atau memenuhi kewajiban tertentu, tetapi tujuannya bukan untuk menghancurkan atau mempermalukan. *Singer* merupakan sebuah simbol pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran. Dengan kata lain, tujuan utama dari *singer* adalah memastikan bahwa hubungan sosial tetap terjaga, dendam tidak berlarut-larut, dan keharmonisan dalam komunitas tetap terpelihara.

Pada komunitas Dayak Bakumpai, *singer* diberlakukan terutama dalam konteks hukum perkawinan. Misalnya, ketika terjadi pelanggaran adat dalam perkawinan, pihak yang bersalah diwajibkan membayar *singer* kepada keluarga yang dirugikan. Mekanisme ini terbukti efektif bukan hanya karena memberikan keadilan secara normatif, tetapi juga karena memperkuat kohesi sosial. Masyarakat melihat *singer* sebagai bentuk pengakuan kesalahan sekaligus komitmen untuk menjaga hubungan baik antar keluarga maupun antarindividu. (Ibrahim & Taufiqurohman, 2022) Dengan demikian, *singer* berfungsi sebagai sanksi sekaligus sebagai jembatan rekonsiliasi.

Penerapan *singer* juga tampak jelas dalam masyarakat Dayak Ngaju, khususnya dalam kasus perceraian. Perceraian tidak dipandang semata-mata sebagai urusan privat antara suami dan istri, melainkan sebagai peristiwa sosial yang berdampak pada kehormatan keluarga besar dan bahkan komunitas adat. Oleh karena itu, pihak yang dianggap melanggar ketentuan adat diwajibkan membayar *singer* sebagai bentuk tanggung jawab moral. Penjatuhan *singer* ini tidak hanya menyelesaikan konflik

antara individu, tetapi juga memulihkan martabat keluarga serta mengembalikan kehormatan komunitas. (Nugraha, 2022) Dalam konteks ini, *singer* tidak berdiri sendiri sebagai sanksi materiil, tetapi terkait erat dengan filosofi *belum bahadat* (hidup bermoral), yaitu suatu prinsip hidup Dayak yang menekankan pentingnya perilaku etis, saling menghormati, dan menjaga keharmonisan.

Konsep yang terkandung dalam *singer* sejatinya sejalan dengan gagasan *restorative justice* dalam hukum modern. Restorative justice menekankan pemulihan hubungan sosial, pemulihan kerugian korban, serta rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berkonflik, bukan sekadar menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Nilai-nilai ini sesungguhnya telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Dayak. Sebagai contoh, dalam kasus perkelahian, pelaku diwajibkan membayar *singer* serta menjalani ritual pembersihan diri (*tampung tawar*). Setelah kewajiban itu dipenuhi, para pihak diharuskan kembali menjalin hubungan baik. Dengan demikian, potensi munculnya dendam dapat ditekan, dan masyarakat tetap dapat hidup rukun.

Dalam konteks yang lebih luas, mekanisme *singer* juga telah diakui oleh aparat penegak hukum formal sebagai bentuk penyelesaian yang sah secara sosial. Penelitian di Kutai Timur menunjukkan bahwa kepolisian setempat tidak melanjutkan proses hukum formal terhadap pelanggaran ringan yang telah diselesaikan melalui mekanisme adat Dayak Wehea. Hal ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap hukum adat dan pengakuan bahwa mekanisme adat mampu menghadirkan keadilan yang substansial dan berakar pada nilai-nilai lokal. (Hardiman *et al.*, 2019)

Selain itu, penelitian lain tentang mediasi pidana adat Dayak Ngaju juga memperlihatkan bahwa musyawarah adat sering kali menghasilkan kesepakatan yang lebih memuaskan bagi para pihak dibandingkan dengan

putusan pengadilan formal. Hal ini karena mekanisme adat memberikan ruang partisipasi yang luas, memungkinkan setiap pihak menyampaikan pandangannya, dan menghasilkan putusan yang tidak hanya menyentuh aspek materiil, tetapi juga aspek emosional dan spiritual. Sanksi berupa *singer* yang diputuskan bersama-sama bukan sekadar denda, tetapi juga simbol pemulihan hubungan sosial yang retak. (Heryanto *et al.*, 2020).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *singer* merupakan instrumen penting dalam hukum adat Dayak yang mencerminkan nilai-nilai musyawarah, mufakat, dan perdamaian. Dalam kerangka hukum modern, *singer* dapat dipandang sebagai wujud keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan, rekonsiliasi, dan harmoni sosial. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat Dayak memiliki keunggulan hukum adat dalam menekankan *restorative justice*, jauh sebelum konsep tersebut populer di dalam hukum pidana modern.

4.1.3 Restorasi Hubungan Sosial Sebagai Tujuan Utama

Dalam masyarakat tradisional Dayak, konflik tidak dipandang semata sebagai pelanggaran aturan, melainkan sebagai keretakan dalam jaringan sosial yang menopang kehidupan komunal. Ikatan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan kerja sama dalam mengelola sumber daya alam menjadi fondasi utama kehidupan sehari-hari. Apabila terjadi perselisihan, bukan hanya individu yang terdampak, melainkan keseluruhan tatanan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa adat di Dayak selalu diarahkan pada pemulihan keseimbangan dan restorasi hubungan sosial, bukan sekadar pada penghukuman terhadap pihak yang bersalah. (Yuliyanto, 2020)

Hukum adat Dayak menempatkan pemulihan relasi sosial sebagai titik pusat keadilan. Sanksi adat seperti *singer* (denda), ritual *tampung tawar*,

hingga prosesi penyucian bersama, tidak hanya bertujuan memberi efek jera, tetapi lebih jauh untuk menghapus dendam, memperbaiki relasi, dan menciptakan harmoni baru. Dengan demikian, konflik yang berpotensi merusak solidaritas komunitas dapat diubah menjadi momentum memperkuat ikatan sosial.

Konsep ini sejalan dengan teori *living law* yang dikemukakan Eugen Ehrlich, bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang tumbuh dan berfungsi dalam masyarakat itu sendiri. (Arifin, 2024, diakses 25 Agustus 2025) Bagi masyarakat Dayak, hukum adat merupakan instrumen rekonsiliasi sosial yang efektif, karena ia bersumber dari nilai budaya dan spiritual yang diyakini bersama.

Pada Rapat Damai Tumbang Anoi 1894 memperlihatkan bahwa tujuan utama penyelesaian konflik adalah pemulihan jejaring sosial. Kesepakatan damai berfungsi mengikat semua kelompok Dayak, sehingga hubungan yang sempat retak dapat dipulihkan. Hingga kini, Perjanjian Tumbang Anoi dipandang sebagai tonggak penting perdamaian dan simbol dari restorasi sosial masyarakat Dayak.

Restorasi sosial diwujudkan melalui sejumlah mekanisme khas dalam hukum adat Dayak, antara lain seperti pembayaran *singer* atau denda adat. Bukan semata bernilai materi, tetapi melambangkan penebusan kesalahan dan komitmen untuk memperbaiki hubungan. Dengan cara ini, konflik yang semula berpotensi menghancurkan solidaritas justru menjadi sarana untuk memperkuat kembali ikatan sosial.

Restorasi hubungan sosial merupakan tujuan utama hukum adat Dayak. Konflik dipandang sebagai ancaman terhadap keseimbangan hidup bersama, sehingga penyelesaian harus mengarah pada rekonsiliasi, penghapusan dendam, dan pemulihan solidaritas. Praktik adat Dayak bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menawarkan perspektif penting

bagi pengembangan hukum yang lebih menekankan keadilan restoratif ketimbang keadilan retributif.

4.2 Tahapan Penyelesaian Sengketa

4.2.1 Tahap Pra Konflik

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam mekanisme penyelesaian sengketa, baik dalam sistem hukum formal maupun hukum adat. Dalam konteks masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah, negosiasi tidak sekadar dipahami sebagai forum tawar-menawar antara pihak yang berselisih, melainkan juga sarana untuk membangun kembali hubungan sosial yang terganggu akibat konflik. Esensi dari negosiasi adat Dayak lebih menekankan pada upaya mencapai kesepakatan damai yang dapat diterima kedua belah pihak, serta dipandang adil oleh komunitas.

Dalam sistem hukum adat Dayak, penyelesaian sengketa bertujuan untuk mengembalikan harmoni sosial, bukan hanya untuk menentukan siapa yang benar atau salah. Oleh karena itu, negosiasi dipandang sebagai tahap awal yang strategis, sebab di sinilah kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, klarifikasi, dan mencari titik temu tanpa intervensi formal dari otoritas adat, meskipun Damang atau kepala adat biasanya tetap hadir sebagai penengah dan fasilitator.

Negosiasi dalam hukum adat Dayak berlangsung dalam suasana kekeluargaan (*family spirit*) dan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam praktiknya, pertemuan negosiasi biasanya dilakukan di balai adat atau rumah salah satu pihak, dan dihadiri tidak hanya oleh pihak yang bersengketa, tetapi juga oleh tokoh adat, tetua

kampung, maupun keluarga besar. Tujuannya adalah memastikan bahwa pembicaraan berlangsung terbuka, jujur, dan tidak menimbulkan kecurigaan. (Riwut, 1993)

Prinsip utama dalam negosiasi adat Dayak adalah tidak ada yang dirugikan. Artinya, walaupun mungkin salah satu pihak mengalah lebih banyak, keputusan yang dihasilkan harus tetap dipandang setara dan menjaga martabat masing-masing pihak. Hal ini sejalan dengan nilai dasar hukum adat Dayak, yaitu menjaga keseimbangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan alam serta dunia spiritual.

Negosiasi juga menjadi instrumen preventif agar sengketa tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Apabila sejak awal sudah tercapai kesepakatan, maka tahapan selanjutnya seperti mediasi adat atau persidangan adat tidak perlu dilakukan. Dengan demikian, negosiasi dipandang sebagai mekanisme paling efisien dan murah karena tidak memerlukan biaya besar, serta mampu memulihkan relasi sosial secara lebih cepat. (Mulyana, 2015) Negosiasi dalam hukum adat Dayak biasanya melalui beberapa tahapan penting:

1. Inisiasi Pertemuan

Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan keinginan untuk menyelesaikan masalah kepada pihak lawan sengketa, sering kali difasilitasi oleh keluarga atau tetua adat. Tujuannya agar komunikasi tidak terputus sejak awal.

2. Penyampaian Keluhan dan Klarifikasi

Kedua belah pihak diberi kesempatan menyampaikan pandangannya. Dalam tahap ini, penting bagi pihak yang bersengketa untuk mengungkapkan perasaan maupun fakta, tanpa interupsi dari lawan sengketa.

3. Perundingan Solusi

Setelah masing-masing pihak didengar, tokoh adat atau penengah mulai mengarahkan percakapan ke titik temu. Bisa berupa ganti rugi, pengembalian hak, permintaan maaf, atau kompensasi lainnya sesuai adat yang berlaku.

4. Kesepakatan Awal

Apabila kedua belah pihak menerima solusi yang ditawarkan, maka disusunlah kesepakatan awal yang kelak akan diperkuat dengan pernyataan lisan maupun ritual adat tertentu, tergantung pada berat ringannya kasus.

5. Penguatan melalui Simbol Adat

Kesepakatan hasil negosiasi seringkali ditutup dengan *minum air putih bersama, makan sirih pinang*, atau ritual ringan lainnya sebagai simbol berakhirnya permusuhan. Hal ini melambangkan bersatunya kembali relasi sosial yang sempat renggang.

Bagi masyarakat Dayak, negosiasi bukan hanya proses teknis menyelesaikan konflik, tetapi juga memiliki makna sosial yang mendalam. Pertama, negosiasi adalah sarana untuk menjaga kohesi sosial. Konflik antarindividu dalam masyarakat kecil dapat merembet menjadi perpecahan besar apabila tidak segera diselesaikan. Dengan adanya negosiasi, potensi tersebut bisa diminimalisasi.

Kedua, negosiasi merupakan ruang pendidikan sosial. Anak-anak muda yang menyaksikan proses negosiasi belajar tentang nilai kebersamaan, rasa hormat, serta pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan masalah.

Ketiga, negosiasi berfungsi sebagai benteng budaya. Dengan tetap menggunakan jalur adat dalam menyelesaikan sengketa, masyarakat

Dayak mempertahankan identitasnya di tengah arus modernisasi hukum formal negara. Negosiasi adat bukan sekadar “alternatif”, tetapi justru bagian utama dari sistem keadilan komunal.

Dalam hukum formal negara, negosiasi seringkali diposisikan sebagai bagian dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, hingga arbitrase. Fokusnya adalah mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum perdata. Namun, dalam adat Dayak, negosiasi tidak berhenti pada aspek hukum, melainkan melibatkan aspek spiritual, moral, dan sosial.

Perbedaan paling mendasar adalah orientasi hasil. Negosiasi dalam hukum formal bertujuan menghasilkan kesepakatan kontraktual, sementara negosiasi dalam hukum adat Dayak bertujuan memulihkan keseimbangan relasi sosial dan kosmos. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan hukum formal negara.

Negosiasi merupakan tahap fundamental dalam mekanisme penyelesaian sengketa adat Dayak. Ia bukan sekadar forum diskusi, melainkan wadah untuk mempertemukan kepentingan, mengembalikan keharmonisan, serta meneguhkan identitas budaya Dayak. Melalui negosiasi, konflik yang berpotensi merusak persaudaraan dapat diubah menjadi sarana memperkuat solidaritas komunal.

2. Mediasi

Setelah laporan diterima secara resmi oleh Mantir Adat atau Damang, tahap selanjutnya dalam mekanisme penyelesaian sengketa adat Dayak adalah mediasi. Mediasi ini merupakan inti dari penyelesaian sengketa karena menekankan pada upaya damai, restoratif,

dan kekeluargaan, sesuai dengan prinsip dasar hukum adat Dayak yang mengutamakan harmoni sosial dan keseimbangan kosmis.

Mediasi adat dimulai dengan pemanggilan para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam pertemuan adat. Panggilan biasanya disampaikan secara tertulis maupun lisan, dengan melibatkan tokoh masyarakat atau kepala desa agar para pihak merasa berkewajiban hadir. Kehadiran para pihak menandakan kesediaan mereka untuk menempuh jalur damai melalui hukum adat.

Dalam pertemuan, Mantir Adat atau Damang berperan sebagai mediator utama. Mereka tidak hanya dipandang sebagai pemimpin formal, tetapi juga sebagai figur yang memiliki kewibawaan spiritual. Kedudukan ini membuat para pihak cenderung patuh terhadap arahan dan nasihat yang diberikan. Selain Damang, sering pula dilibatkan tokoh adat, orang tua-tua kampung, maupun keluarga terdekat sebagai penasehat moral.

Proses dialog dilakukan secara terbuka namun terhormat. Para pihak diberi kesempatan menjelaskan versi mereka tentang sengketa yang terjadi. Mediator mendengarkan secara seksama, menghindari keberpihakan, dan berusaha mencari titik temu. Mekanisme ini selaras dengan filosofi Dayak yang menempatkan musyawarah sebagai jalan utama dalam menyelesaikan masalah.

Mediasi adat Dayak bukan sekadar mencari penyelesaian praktis, tetapi juga mengandung nilai filosofis. Masyarakat Dayak percaya bahwa konflik tidak hanya merusak hubungan antarindividu, melainkan juga mengganggu keseimbangan spiritual. Oleh karena itu, upaya perdamaian dianggap sebagai bentuk pemulihan harmoni, baik antar manusia maupun dengan alam semesta.

Prinsip ini terlihat dalam ungkapan adat yang menekankan pentingnya “*urup*” (kerukunan) dan “*hakakangen*” (musyawarah). Dalam konteks rumah tangga, misalnya, mediasi lebih diutamakan untuk mendorong rukun dan menjaga keutuhan keluarga, daripada langsung mengarah pada perceraian atau sanksi adat yang lebih berat. Dalam praktiknya, mediasi adat Dayak sering berhasil karena beberapa faktor, yaitu:

1. Kewibawaan Damang dan mantir adat yang dihormati secara sosial maupun spiritual. Kehadiran mereka dianggap mewakili suara leluhur, sehingga para pihak lebih patuh terhadap keputusan.
2. Pendekatan kekeluargaan yang membuat suasana mediasi lebih cair dibandingkan persidangan formal negara.
3. Tekanan sosial komunitas. Apabila pihak menolak mediasi, mereka akan berhadapan dengan sanksi sosial berupa pengucilan, yang dianggap lebih berat daripada sanksi materiil.

Keberhasilan mediasi kemudian dituangkan dalam bentuk pernyataan perdamaian. Dokumen ini ditandatangani oleh para pihak, disaksikan oleh Damang, tokoh adat, dan pihak keluarga. Pernyataan perdamaian memiliki kekuatan mengikat secara adat, dan jika kemudian salah satu pihak melanggar, dapat dikenai sanksi yang lebih berat.

Secara normatif, Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 mengakui mediasi adat sebagai bagian integral dari penyelesaian sengketa. Dalam Bab X ditegaskan bahwa Damang dan mantir berwenang memfasilitasi penyelesaian masalah melalui musyawarah. Ketentuan ini memperkuat posisi mediasi adat agar berjalan seiring dengan sistem hukum nasional, terutama dalam kerangka *restorative justice* yang kini juga didorong oleh aparat penegak

hukum formal. Selain itu, Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mendorong mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata, sehingga mediasi adat Dayak dapat dipandang sebagai bentuk *local wisdom* yang sejalan dengan hukum positif nasional.

Mediasi adat Dayak memiliki banyak kesamaan dengan prinsip *restorative justice* yang kini mulai diarusutamakan dalam sistem hukum nasional. Fokusnya bukan pada penghukuman, melainkan pada pemulihan hubungan sosial dan penciptaan perdamaian yang berkelanjutan. Dalam konteks Dayak, hal ini tercermin dalam prioritas terhadap rujuk dalam perkara rumah tangga, pengembalian hak dalam perkara tanah, atau pemberian ganti rugi adat dalam perkara penghinaan. Dengan demikian, mediasi bukan hanya tahap prosedural, tetapi juga merupakan jantung dari seluruh mekanisme penyelesaian sengketa adat.

3. Rekonsiliasi

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, khususnya masyarakat Dayak di Kalimantan, memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum formal. Mekanisme adat menekankan asas musyawarah, pemulihan hubungan sosial, dan keseimbangan komunal.

Apabila mediasi berhasil, maka penyelesaian berlanjut ke rekonsiliasi, yakni tahap akhir yang bertujuan memulihkan kembali hubungan sosial yang sempat terganggu. Sebaliknya, apabila mediasi tidak berhasil, maka sengketa akan dilanjutkan ke tahap gugatan, baik melalui forum peradilan adat maupun peradilan negara. (Soepomo, 2007)

Jika mediasi berjalan lancar dan para pihak dapat menerima jalan tengah yang ditawarkan, maka tahapan berikutnya adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi bukan sekadar menandatangani kesepakatan damai, melainkan melibatkan ritual adat dan simbol sosial yang menegaskan bahwa perselisihan benar-benar berakhir. Dalam masyarakat Dayak, rekonsiliasi biasanya diwujudkan melalui beberapa mekanisme, antara lain:

1. Pembayaran Denda atau Sanksi Adat

Pihak yang dianggap bersalah diwajibkan membayar *sanksi adat* berupa barang, hewan ternak, atau uang. Bentuk sanksi ini tidak hanya mengganti kerugian materiil, tetapi juga melambangkan tanggung jawab moral.

2. Ritual Perdamaian

Setelah denda dibayarkan, biasanya dilakukan ritual adat seperti *beselamatan* (makan bersama) atau *bepakat adat*. Ritual ini menjadi tanda simbolis bahwa kedua belah pihak telah berdamai dan masyarakat turut menyaksikan.

3. Legitimasi Komunitas

Kehadiran masyarakat dalam prosesi rekonsiliasi memberi legitimasi sosial terhadap putusan adat. Artinya, sengketa tersebut dianggap benar-benar selesai dan tidak boleh dipermasalahkan lagi di kemudian hari.

Rekonsiliasi inilah yang menegaskan sifat restoratif hukum adat Dayak, di mana tujuan utama bukan menghukum pelaku, melainkan memulihkan hubungan yang rusak agar harmoni sosial kembali terjaga. Tidak semua proses mediasi dapat berjalan mulus. Ada kalanya para pihak tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing, sehingga

tidak ditemukan titik temu. Dalam kondisi seperti itu, mekanisme adat menyediakan jalan selanjutnya, yakni tahap gugatan.

Dengan demikian, rekonsiliasi tidak hanya berlaku setelah mediasi yang berhasil, tetapi juga dapat ditempuh setelah adanya putusan dalam gugatan, baik adat maupun negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Dayak selalu menekankan pentingnya pemulihan relasi sosial sebagai fondasi kehidupan bersama. (Sumrdjono, 2008)

Rekonsiliasi menempati posisi sentral dalam penyelesaian sengketa adat. Apabila mediasi berhasil, rekonsiliasi dilaksanakan untuk memperkuat kesepakatan damai dan mengembalikan hubungan sosial yang retak. Namun apabila mediasi gagal, sengketa berlanjut ke tahapan gugatan. Meski demikian, rekonsiliasi tetap menjadi tujuan akhir, karena hanya melalui pemulihan relasi sosial konflik dapat benar-benar dianggap selesai.

4.2.2 Tahap Konflik

1. Pelaporan/Gugatan

Tahap pelaporan atau pengajuan gugatan merupakan pintu masuk utama dalam proses penyelesaian sengketa melalui hukum adat Dayak. Dalam sistem hukum adat, sengketa dianggap sebagai peristiwa sosial yang berpotensi merusak keseimbangan hubungan dalam komunitas. Oleh karena itu, setiap pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada Damang Kepala Adat atau Ketua Adat setempat, yang berfungsi sebagai pemimpin adat sekaligus “hakim adat”.

Pelaporan biasanya dilakukan secara lisan maupun tertulis, tergantung pada tingkat keseriusan sengketa. Dalam kasus ringan,

seperti perselisihan kecil antarindividu, laporan cukup disampaikan secara lisan di hadapan tetua adat. Namun, untuk kasus yang lebih kompleks, seperti sengketa tanah atau pelanggaran perkawinan adat, laporan dituangkan dalam bentuk tertulis dan disertai dengan saksi. Laporan tersebut memuat identitas pihak yang bersengketa, uraian singkat tentang pokok sengketa, serta tuntutan atau keinginan penyelesaiannya.

Secara substansi, pelaporan bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan juga bentuk pengakuan atas kewenangan lembaga adat. Dengan menyampaikan laporan, pihak yang bersengketa mengikatkan dirinya pada norma dan mekanisme adat yang berlaku. Hal ini berbeda dengan sistem hukum negara, di mana gugatan dipandang lebih sebagai sarana formal untuk mendapatkan keadilan. Dalam hukum adat, pelaporan menegaskan bahwa pihak yang bersengketa siap untuk tunduk pada putusan adat dan konsekuensi sosial-spiritual yang menyertainya.

Selain itu, pelaporan berfungsi untuk mencegah eskalasi konflik. Dengan membawa permasalahan ke hadapan lembaga adat, potensi tindakan balas dendam dapat diminimalisir. Misalnya, dalam kasus perselisihan mengenai batas tanah, pihak yang merasa dirugikan dapat langsung melapor kepada Damang. Jika tidak ada mekanisme pelaporan, sengketa semacam ini berpotensi berkembang menjadi pertikaian terbuka antar keluarga atau bahkan antar kampung.

Dalam praktiknya, laporan sengketa sering diawali dengan musyawarah internal keluarga. Jika musyawarah gagal mencapai kesepakatan, barulah sengketa dibawa ke tingkat lembaga adat. Mekanisme ini mencerminkan asas subsidiaritas dalam hukum adat, yakni bahwa persoalan sebisa mungkin diselesaikan pada tingkat yang

paling rendah (keluarga atau kerabat dekat), sebelum naik ke forum adat resmi.

Penting dicatat, pelaporan dalam hukum adat Dayak tidak hanya berorientasi pada pencarian kebenaran faktual, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial. Dengan melapor, pihak yang bersengketa menyatakan kesediaannya untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara damai dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai adat. Hal ini berbeda dengan konsep gugatan dalam hukum positif, yang cenderung menekankan aspek “menang kalah”.

Dengan demikian, tahap pelaporan/gugatan dalam hukum adat Dayak bukan sekadar langkah awal formal, tetapi juga memiliki makna filosofis. Ia menandai peralihan sengketa dari ranah privat menuju ranah komunal, dari konflik antarindividu menjadi persoalan komunitas yang harus diselesaikan bersama. Dalam perspektif ini, hukum adat Dayak memperlihatkan karakter partisipatif, restoratif, dan spiritual yang membedakannya dari mekanisme litigasi formal negara.

2. Pemeriksaan Perkara

Setelah tahap pelaporan atau gugatan dilakukan, proses berikutnya dalam penyelesaian sengketa adat Dayak adalah pemeriksaan perkara. Tahap ini merupakan inti dari seluruh mekanisme peradilan adat, karena di sinilah kebenaran peristiwa diuji, fakta-fakta diperdengarkan, dan norma adat dijadikan acuan dalam penilaian. Pemeriksaan perkara dilakukan di hadapan Damang Kepala Adat atau Tetua Adat yang berwenang, disertai kehadiran tokoh masyarakat serta pihak-pihak yang bersengketa.

Pemeriksaan perkara dalam hukum adat Dayak memiliki nuansa yang berbeda dengan proses litigasi di pengadilan negara. Jika dalam

hukum formal hakim bertindak sebagai pihak yang pasif menilai bukti dan argumentasi hukum, maka dalam hukum adat Dayak, Damang berperan lebih aktif. Ia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memberikan arahan, nasihat, bahkan teguran moral kepada para pihak. Pemeriksaan dilakukan secara terbuka, biasanya di balai adat atau rumah betang, sehingga masyarakat dapat hadir menyaksikan. Kehadiran publik ini berfungsi sebagai kontrol sosial sekaligus sarana legitimasi putusan.

Dalam praktiknya, pemeriksaan perkara melibatkan tiga unsur utama:

1. Pemaparan Gugatan dan Jawaban

Pihak pelapor menyampaikan kembali laporannya di depan forum adat, diikuti dengan jawaban atau sanggahan dari pihak tergugat. Proses ini dilakukan secara lisan, karena tradisi hukum adat Dayak lebih mengutamakan komunikasi langsung daripada dokumen tertulis.

2. Pemeriksaan Saksi dan Bukti

Para saksi dipanggil untuk memberikan keterangan. Saksi biasanya berasal dari komunitas yang mengetahui langsung peristiwa sengketa, misalnya tetangga atau kerabat. Bukti yang diajukan pun sering kali sederhana, seperti tanda batas tanah, benda pusaka, atau pengakuan di depan tetua adat.

3. Pertimbangan Moral dan Spiritual

Pemeriksaan tidak hanya berorientasi pada fakta empiris, tetapi juga pada dimensi moral dan spiritual. Misalnya, jika terjadi perselisihan mengenai pelanggaran adat perkawinan, Damang akan menilai sejauh mana pelanggaran tersebut melukai keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat.

Perbedaan yang menonjol dengan pemeriksaan perkara di pengadilan formal adalah adanya ruang musyawarah yang luas. Selama proses berlangsung, Damang dapat memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk berdamai sebelum putusan dijatuhkan. Hal ini menegaskan bahwa tujuan utama hukum adat bukanlah mencari “pihak yang kalah” dan “pihak yang menang”, melainkan memulihkan harmoni dalam komunitas.

Namun demikian, pemeriksaan perkara juga menegaskan otoritas lembaga adat. Apabila para pihak tidak jujur dalam memberikan keterangan, hal tersebut dianggap tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap forum adat, tetapi juga pelanggaran terhadap roh leluhur. Keyakinan ini membuat para pihak cenderung lebih terbuka dan jujur dalam memberikan kesaksian.

Dengan demikian, pemeriksaan perkara dalam hukum adat Dayak bukan hanya proses yuridis, melainkan juga sosial dan spiritual. Ia berfungsi sebagai wahana untuk mengungkap kebenaran, meneguhkan norma adat, sekaligus menjaga kohesi sosial masyarakat. Mekanisme ini memperlihatkan karakter khas hukum adat yang restoratif, partisipatif, dan berbasis pada nilai moral komunal, berbeda dengan sistem hukum formal yang cenderung legalistik dan individualistik.

3. Putusan

Tahap terakhir dalam proses konflik adat Dayak setelah pemeriksaan perkara adalah putusan. Putusan merupakan puncak kewenangan lembaga adat untuk memberikan penyelesaian terhadap sengketa yang diajukan. Putusan ini bukan sekadar keputusan formal, melainkan sebuah pernyataan normatif yang mengikat para pihak, sekaligus memiliki dimensi sosial dan spiritual bagi masyarakat adat.

Dalam hukum adat Dayak, putusan dijatuhkan oleh Damang atau Kerapatan Mantir Adat setelah melalui musyawarah bersama para tetua adat. Mekanisme musyawarah ini berbeda dari sistem peradilan negara yang cenderung menekankan independensi hakim secara individu. Di dalam sidang adat, keputusan bersifat kolektif, sehingga mengandung nilai kebersamaan dan legitimasi moral. Hal ini memperlihatkan bahwa putusan adat tidak hanya menekankan aspek legalitas, tetapi juga keadilan substantif yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Putusan adat biasanya berbentuk:

1. Penetapan tanggung jawab yaitu siapa yang melanggar norma adat.
2. Sanksi adat yaitu dapat berupa denda (*denda adat* atau *hukum adat denda*), misalnya pembayaran dengan hewan ternak, barang tertentu, atau sejumlah uang yang disebut *denda tali curi*, *tali mati*, atau *tali nyawa* sesuai jenis pelanggaran.
3. Perintah perdamaian dalam banyak kasus, putusan selalu diiringi dengan upaya damai, di mana pihak yang bersalah diminta memohon maaf secara terbuka di hadapan komunitas.
4. Pemulihan keseimbangan sosial dan spiritual adalah pelaksanaan ritual adat tertentu agar harmoni masyarakat tidak terganggu akibat sengketa.

Dengan demikian, putusan tidak bersifat menghukum secara represif semata, tetapi lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan antara pihak yang bersengketa, masyarakat, dan alam spiritual yang diyakini oleh komunitas Dayak.

Pertama, putusan adat bersifat final dan mengikat, artinya pihak yang telah menerima keputusan adat tidak boleh lagi mengajukan keberatan, kecuali terdapat indikasi pelanggaran serius dalam proses

persidangan adat. Kedua, putusan adat memiliki legitimasi moral yang kuat karena diumumkan secara terbuka di hadapan masyarakat. Ketiga, putusan adat mengandung fungsi edukatif, yakni memberi peringatan agar masyarakat lain tidak melakukan pelanggaran serupa.

Berbeda dengan putusan pengadilan negara yang cenderung bersifat legal-formal dan berorientasi pada kepastian hukum, putusan adat lebih mengutamakan restorasi hubungan sosial. Dalam hukum adat Dayak, tujuan utama bukanlah menentukan siapa yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan harmoni dan solidaritas komunitas. Oleh karena itu, meskipun putusan telah dijatuhkan, pihak yang bersengketa masih diberi ruang untuk berdamai melalui rekonsiliasi adat.

Namun demikian, Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 menegaskan bahwa putusan adat tetap memiliki kedudukan hukum yang diakui sepanjang menyangkut ranah adat dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Artinya, dalam konteks tertentu, putusan adat dapat berdiri sendiri, tetapi apabila salah satu pihak merasa tidak puas, ia tetap dapat menempuh jalur hukum negara sebagai bentuk banding.

Putusan dalam penyelesaian sengketa adat Dayak bukanlah akhir dari hubungan antar pihak yang bersengketa, melainkan pintu menuju pemulihan sosial. Keunikan putusan ini terletak pada orientasinya yang tidak hanya mencari kebenaran hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan moral, spiritual, dan sosial. Dengan demikian, putusan adat Dayak dapat dipahami sebagai manifestasi hukum yang restoratif, partisipatif, dan berakar pada nilai kearifan lokal masyarakat.

4.2.3 Tahap Pelaksanaan Putusan

1. Pembacaan Putusan

Tahap pembacaan putusan merupakan momen penting dalam penyelesaian sengketa adat Dayak. Setelah proses pemeriksaan perkara selesai dan keputusan telah disepakati melalui musyawarah para tetua adat, maka putusan tersebut diumumkan atau dibacakan secara resmi di hadapan para pihak yang bersengketa serta masyarakat adat. Tahap ini tidak hanya menjadi formalitas prosedural, melainkan memiliki makna simbolik dan sosial yang sangat kuat, karena berkaitan dengan legitimasi dan otoritas hukum adat. Pembacaan putusan dalam sistem hukum adat Dayak bertujuan untuk:

1. Memberi Kepastian Hukum. Para pihak yang bersengketa dapat mengetahui hasil akhir dari proses peradilan adat.
2. Memberi Efek Psikologis dan Moral. Dengan dibacakannya putusan di hadapan masyarakat, pihak yang bersalah akan merasakan tekanan moral untuk mematuhi keputusan.
3. Menghadirkan Transparansi. Pembacaan dilakukan secara terbuka agar seluruh komunitas dapat menjadi saksi, sehingga keputusan tidak dapat dipermainkan secara sepihak.
4. Mengikat secara Sosial dan Spiritual. Putusan tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga diyakini mengandung kekuatan sakral yang melibatkan leluhur dan roh penjaga adat.

Dengan demikian, pembacaan putusan menegaskan bahwa hukum adat tidak berhenti pada tingkat prosedural, melainkan menembus dimensi moral, sosial, bahkan spiritual. Dalam praktiknya, pembacaan putusan biasanya dilakukan oleh Damang Kepala Adat atau Ketua Sidang Adat. Putusan dibacakan dengan bahasa adat, dan dalam

beberapa kasus, diterjemahkan ke bahasa Indonesia apabila para pihak tidak memahami istilah-istilah adat yang digunakan. Pembacaan dilakukan dengan tata cara khusus:

1. Putusan diumumkan di balai adat atau tempat persidangan adat berlangsung.
2. Kedua belah pihak sengketa diwajibkan hadir bersama keluarga atau saksi masing-masing.
3. Tetua adat serta masyarakat umum hadir sebagai pendengar dan saksi sosial.
4. Setelah putusan dibacakan, biasanya dilakukan tanda persetujuan, seperti penyerahan barang adat atau penandaan simbolik lainnya.

Selain itu, pembacaan putusan biasanya diiringi dengan ritual adat sederhana, misalnya pembakaran kemenyan atau penyembelihan hewan kecil, yang dimaksudkan untuk memohon restu leluhur agar putusan membawa kedamaian. Berbeda dengan pengadilan negara, di mana putusan hakim memperoleh kekuatan mengikat setelah berkekuatan hukum tetap, dalam hukum adat Dayak, putusan memperoleh kekuatan langsung pada saat dibacakan. Sejak saat itu, para pihak diwajibkan menaati segala ketentuan yang ditetapkan, baik berupa denda adat, permintaan maaf, maupun kewajiban ritual. Penolakan atau ketidakpatuhan terhadap putusan adat dipandang sebagai pelanggaran berat yang tidak hanya melawan masyarakat, tetapi juga dianggap menentang leluhur. Karena itu, pembacaan putusan berfungsi sebagai legitimasi publik yang memastikan kepatuhan, sekaligus mengikat pihak yang bersengketa secara sosial dan moral.

Dalam konteks hukum nasional, pembacaan putusan adat juga sejalan dengan asas peradilan terbuka sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa semua putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Walaupun berbeda sistem, prinsip keterbukaan dan transparansi ini memiliki relevansi yang sama, yaitu menjamin keadilan dapat disaksikan publik. Dengan demikian, pembacaan putusan dalam hukum adat Dayak tidak hanya bersifat tradisional, tetapi juga memiliki nilai universal dalam sistem hukum modern.

Pembacaan putusan dalam hukum adat Dayak adalah tahapan krusial yang menegaskan berlakunya sebuah keputusan adat. Proses ini mengandung dimensi yuridis, sosial, dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan. Melalui pembacaan putusan, masyarakat mendapatkan kepastian hukum, keadilan ditegakkan, dan harmoni sosial dipulihkan. Oleh karena itu, pembacaan putusan dapat dipandang sebagai wujud nyata dari *restorative justice* yang berakar pada kearifan lokal masyarakat adat Dayak.

2. Upacara Damai/Rekonsiliasi setelah Pelaksanaan Putusan

Setelah putusan adat dijatuhkan dan dilaksanakan, tahap berikutnya dalam penyelesaian sengketa adat Dayak adalah upacara damai atau rekonsiliasi. Tahap ini menjadi ciri khas utama dari sistem hukum adat, yang tidak hanya menekankan pada aspek penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial antar pihak yang bersengketa.

Upacara damai (sering disebut juga dengan istilah *manyangi*, *mambaki*, atau *basara' adat* tergantung sub-suku Dayak) merupakan

ritual adat yang menandai berakhirnya sebuah persengketaan. Tujuan utamanya adalah:

1. Menghapus Dendam. Melalui ritual, kedua pihak dipulihkan dari rasa sakit hati dan permusuhan yang mungkin timbul akibat sengketa.
2. Memulihkan Harmoni Sosial. Masyarakat adat menekankan pentingnya hidup rukun, sehingga sengketa tidak boleh meninggalkan luka sosial.
3. Mengikat Janji Perdamaian. Kedua belah pihak diharapkan tidak mengulang perbuatan yang sama, serta menjaga hubungan baik di masa depan.
4. Menghadirkan Restu Leluhur. Upacara damai dipercaya menghadirkan restu roh leluhur agar kedamaian yang dicapai bersifat langgeng.

Dengan demikian, upacara damai menegaskan prinsip restorative justice dalam hukum adat Dayak, yaitu pemulihan keadaan semula, bukan semata-mata penghukuman.

Pelaksanaan upacara damai dilakukan setelah sanksi adat (seperti pembayaran denda atau pelaksanaan ritual) dipenuhi. Prosesnya bervariasi antar sub-suku Dayak, namun secara umum mencakup tahapan berikut:

1. Persiapan Ritual. Pihak adat menyiapkan sesaji seperti beras kuning, sirih, telur ayam, atau hewan kurban kecil (ayam/babi) yang dianggap sakral.
2. Pembacaan Doa Adat. Tetua adat memimpin doa memohon kepada roh leluhur agar kedua pihak kembali hidup damai.
3. Simbol Rekonsiliasi. Kedua pihak biasanya melakukan tindakan simbolis, misalnya saling makan sirih pinang, saling

minum tuak adat, atau berjabat tangan dengan disaksikan masyarakat.

4. Pernyataan Damai. Tetua adat menegaskan bahwa sengketa telah selesai, dan setiap dendam dianggap dihapus.
5. Jamuan Bersama. Masyarakat biasanya mengakhiri prosesi dengan makan bersama sebagai simbol persaudaraan. Melalui tata cara ini, bukan hanya para pihak yang bersengketa yang didamaikan, tetapi juga seluruh komunitas diajak untuk kembali hidup dalam keharmonisan. Upacara damai dalam hukum adat Dayak memiliki nilai filosofis yang sangat dalam.
6. Nilai Keadilan Komunal. Keadilan bukan hanya untuk pihak tertentu, melainkan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat.
7. Nilai Kebersamaan. Seluruh masyarakat turut hadir agar proses rekonsiliasi menjadi legitimasi kolektif.
8. Nilai Spiritual. Setiap tindakan ritual dipandang memiliki makna magis-religius, sehingga perjanjian damai tidak hanya mengikat secara sosial, tetapi juga sakral.

Dengan demikian, upacara damai berfungsi sebagai mekanisme sosial yang melampaui sekadar prosedur hukum, melainkan bagian dari sistem nilai yang menjaga keberlangsungan masyarakat adat.

Praktik upacara damai dalam hukum adat Dayak memiliki relevansi dengan konsep modern restorative justice yang kini banyak diadopsi dalam sistem hukum nasional. Melalui pendekatan ini, penyelesaian sengketa lebih menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan penciptaan harmoni, dibandingkan dengan pendekatan retributif semata.

Bahkan, Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menekankan bahwa penyelesaian sengketa sebaiknya diupayakan melalui mediasi terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara kearifan lokal masyarakat adat Dayak dengan arah kebijakan hukum modern di Indonesia.

Upacara damai atau rekonsiliasi setelah pelaksanaan putusan merupakan tahap akhir yang sangat penting dalam sistem hukum adat Dayak. Proses ini menegaskan bahwa tujuan utama hukum adat bukanlah penghukuman, melainkan pemulihan hubungan sosial dan harmoni komunitas. Nilai-nilai yang terkandung dalam upacara damai relevan dengan prinsip keadilan restoratif yang kini diakui dalam sistem hukum nasional, sehingga hukum adat Dayak dapat dipandang sebagai sumber inspirasi dalam pengembangan hukum Indonesia.

4.3. Peran Aktor dalam Penyelesaian

4.3.1 Fungsi Damang sebagai Hakim Adat dalam Sistem Hukum Adat Dayak

Dalam sistem hukum adat Dayak, Damang memiliki kedudukan yang sangat penting. Damang bukan sekadar pemimpin administratif, melainkan figur yang dipercaya sebagai penjaga keseimbangan sosial, moral, dan spiritual dalam komunitas adat. Keberadaan Damang dilembagakan secara formal melalui Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak, yang mengatur struktur organisasi kelembagaan adat mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

Secara tradisional, posisi Damang diwariskan kepada sosok yang dianggap memiliki kewibawaan, pengetahuan adat, dan kedekatan spiritual dengan leluhur. Damang bukan hanya pemimpin sosial,

melainkan juga simbol persatuan dan keseimbangan dalam masyarakat Dayak. Kedudukan formal sekaligus kultural ini menjadikan Damang sebagai figur ganda: ia berfungsi sebagai pemimpin adat yang dihormati sekaligus penyelenggara peradilan adat.

Peran Damang dapat dianalogikan dengan hakim dalam sistem peradilan formal. Namun, ruang lingkup dan cara Damang menjalankan kewenangannya berbeda secara fundamental dengan hakim negara. Damang memiliki otoritas penuh untuk memimpin persidangan adat (kerapatan mantir adat), mendengarkan keterangan para pihak, menilai bukti-bukti baik berupa benda, kesaksian, maupun tradisi lisan, lalu menjatuhkan putusan yang dianggap adil menurut nilai adat Dayak.

Berbeda dengan hakim formal yang berlandaskan pada undang-undang tertulis, Damang menimbang perkara dengan memperhatikan nilai sosial, spiritual, dan kekerabatan. Ia tidak hanya menilai benar atau salah dalam perspektif hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul dari putusan.

Sebagai contoh, dalam sengketa tanah adat, Damang tidak semata hanya mengacu pada dokumen legal, melainkan menelaah sejarah penguasaan tanah, kesaksian para tetua kampung, batas alam tradisional, hingga makna spiritual tanah bagi komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Damang memiliki orientasi restoratif, yakni memulihkan keseimbangan hubungan antarwarga, bukan sekadar memenangkan salah satu pihak.

Selain sebagai hakim, Damang juga menjalankan peran sebagai mediator. Sebelum perkara dibawa ke sidang adat, Damang biasanya mengupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dalam proses ini, Damang mengumpulkan para pihak yang bersengketa untuk berdialog secara terbuka, didampingi oleh para mantir adat dan tokoh masyarakat.

Karena memiliki kewibawaan spiritual dan sosial, Damang seringkali berhasil mendamaikan para pihak tanpa harus melanjutkan ke tahap sidang adat. Mediasi yang dipimpin Damang lebih menekankan pada rujuk dan restorasi hubungan sosial, bukan sekadar penyelesaian formal. Dalam kasus rumah tangga, misalnya, Damang cenderung mendorong rekonsiliasi demi keutuhan keluarga dan keberlanjutan hubungan kekerabatan.

Dengan demikian, Damang bukan hanya menjalankan fungsi yudisial, melainkan juga preventif dalam mencegah eskalasi konflik yang berpotensi merusak keharmonisan komunitas. Fungsi Damang juga melampaui aspek hukum dan sosial. Sebagai pemimpin adat, Damang memikul tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan spiritual masyarakat. Hal ini tampak dalam praktik peradilan adat Dayak yang selalu disertai dengan ritual adat, seperti tampung tawar, potong ayam, atau sumpah adat.

Ritual ini menegaskan bahwa putusan Damang bukan hanya sah di mata manusia, tetapi juga mendapat legitimasi dari alam dan roh leluhur. Oleh sebab itu, putusan Damang memiliki otoritas moral yang lebih tinggi dibanding sekadar keputusan administratif. Jika seseorang melanggar putusan adat atau sumpah adat yang dipimpin oleh Damang, masyarakat percaya bahwa pelanggar akan menerima konsekuensi spiritual berupa kesialan, penyakit, atau malapetaka. Dengan demikian, Damang bukan hanya berfungsi sebagai hakim dan mediator, tetapi juga sebagai penjaga moralitas komunitas dan perantara antara dunia manusia dan dunia spiritual.

Dalam konteks saat ini, fungsi Damang semakin kompleks karena harus berhadapan dengan dua sistem hukum: hukum adat dan hukum negara. Damang diakui secara resmi oleh pemerintah daerah, sehingga

putusan adat memiliki legitimasi administratif. Namun, tidak jarang pula terjadi tumpang tindih antara putusan adat dengan hukum positif, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak tanah atau tindak pidana. Meski demikian, posisi Damang tetap sangat penting karena ia mampu menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat, murah, dan diterima masyarakat. Putusan Damang seringkali lebih efektif dalam menjaga perdamaian sosial, karena tidak hanya menekankan keadilan formal, tetapi juga keadilan restoratif dan spiritual.

Fungsi Damang dalam sistem hukum adat Dayak mencakup tiga dimensi utama: yudisial, mediasi, dan moral-spiritual. Damang berperan sebagai hakim adat yang menimbang perkara berdasarkan nilai sosial dan spiritual, sebagai mediator yang mencegah eskalasi konflik; sekaligus sebagai pemimpin moral yang menjaga keharmonisan antara manusia, masyarakat, dan alam.

Berbeda dengan hakim formal, Damang tidak hanya menegakkan hukum dalam arti normatif, tetapi juga menjalankan fungsi pemulihan (restorasi) demi menjaga keseimbangan komunitas. Dengan demikian, Damang menjadi simbol penting dari *living law* dalam masyarakat Dayak, yang memperlihatkan bahwa hukum adat bukan sekadar norma, melainkan juga sarana menjaga keutuhan sosial dan spiritual masyarakat.

4.3.2 Peran Saksi dan Ahli Adat

Dalam sistem peradilan adat Dayak di Kalimantan Tengah, sidang adat merupakan ruang musyawarah tertinggi dalam penyelesaian sengketa. Sidang ini dipimpin oleh Damang Kepala Adat bersama para mantir adat, serta dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa, keluarga, tokoh masyarakat, dan warga kampung. Salah satu aspek yang

menjadikan sidang adat bersifat legitim dan dihormati adalah keterlibatan saksi dan ahli adat dalam proses persidangan.

Keterangan saksi dan ahli adat tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi justru menempati posisi penting dalam memberikan gambaran objektif maupun interpretasi normatif terhadap persoalan yang dihadapi. Keberadaan mereka menegaskan bahwa keputusan adat tidak pernah diambil secara sepihak oleh Damang, melainkan melalui proses musyawarah kolektif yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saksi dalam hukum adat Dayak berfungsi untuk memberikan gambaran faktual mengenai peristiwa yang disengketakan. Mereka biasanya adalah orang-orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui langsung terjadinya suatu pelanggaran adat. Peran saksi sangat menonjol dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran norma adat, seperti kasus perkawinan adat, sengketa tanah, pencemaran lingkungan, atau pelanggaran pidana adat (misalnya penganiayaan, pencurian, atau penghinaan).

Dalam praktiknya, saksi dalam hukum adat Dayak tidak hanya terbatas pada individu yang melihat langsung kejadian. Terkadang, saksi sosial juga dihadirkan, yakni orang-orang yang mengetahui riwayat keluarga, hubungan kekerabatan, atau sejarah kepemilikan tanah yang disengketakan. Dengan demikian, kesaksian dalam hukum adat tidak melulu soal fakta empiris, tetapi juga menyangkut dimensi sosial-historis yang relevan bagi komunitas.

Sebagai contoh, dalam kasus sengketa tanah antara dua keluarga, saksi yang dihadirkan bisa berupa tetua kampung yang mengetahui riwayat pembukaan hutan, batas-batas tradisional, serta perjanjian lisan yang pernah dibuat. Kesaksian seperti ini sangat penting, karena dalam masyarakat Dayak, tanah tidak selalu didokumentasikan dengan

sertifikat formal, melainkan diatur berdasarkan hukum adat tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun. Kehadiran saksi dalam sidang adat juga mencerminkan asas transparansi. Dengan mendengarkan langsung keterangan saksi di depan masyarakat, semua pihak dapat menilai kebenaran peristiwa secara terbuka, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak dianggap berat sebelah.

Berbeda dengan saksi, ahli adat adalah tokoh yang memiliki pemahaman mendalam tentang aturan adat dan berfungsi menafsirkan norma adat dalam konteks kasus yang terjadi. Ahli adat biasanya merupakan tetua kampung, mantir adat senior, atau tokoh yang memiliki otoritas dalam bidang hukum adat tertentu.

Peran ahli adat sangat penting dalam perkara yang melibatkan pelanggaran adat perkawinan, kematian, atau ritual, di mana norma adat bervariasi antar-sub-suku Dayak. Misalnya, dalam kasus perkawinan tanpa membayar belanja adat (*belanja jujur*), ahli adat akan menjelaskan:

1. Aturan adat yang berlaku di komunitas setempat.
2. Kategori pelanggaran (ringan, sedang, atau berat).
3. Konsekuensi yang harus dijalani pihak pelanggar, seperti membayar denda adat (*singer*) atau melaksanakan ritual pemulihan.

Dengan adanya ahli adat, keputusan yang dijatuhkan memiliki landasan normatif yang kuat, karena didasarkan pada hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Hal ini membedakan sidang adat dari sidang formal di pengadilan negara, di mana hakim hanya merujuk pada undang-undang tertulis. Ahli adat juga berfungsi sebagai penjaga konsistensi hukum adat. Mereka memastikan bahwa putusan yang

diambil sesuai dengan nilai-nilai leluhur, tidak menyimpang dari tradisi, dan tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat modern.

Keterangan saksi dan penafsiran ahli adat kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam musyawarah tertutup yang dilakukan oleh Damang dan para mantir adat. Proses musyawarah ini menekankan asas mufakat, bukan mayoritas. Artinya, putusan baru akan diambil jika semua pihak merasa bahwa keputusan tersebut adil dan dapat diterima oleh masyarakat.

Setelah musyawarah, putusan adat dibacakan secara terbuka di hadapan masyarakat. Putusan ini bisa berupa:

1. Denda adat (*singer*) berupa barang, hewan ternak, atau uang.
2. Ritual pemulihan misalnya tampung tawar atau potong ayam untuk menghapus dendam.
3. Kewajiban sosial seperti memperbaiki kerusakan, memberi ganti rugi, atau membantu korban.

Keputusan ini menjadi sah bukan hanya karena dikeluarkan oleh Damang, tetapi juga karena disaksikan oleh masyarakat dan diresmikan oleh roh leluhur melalui upacara adat. Keterlibatan saksi dan ahli adat memperkuat legitimasi putusan sidang adat Dayak. Keputusan tidak dilihat sebagai produk sepihak dari pemimpin, tetapi sebagai hasil kolektivitas sosial yang mengikat semua pihak. Inilah yang membedakan hukum adat dari hukum formal negara.

Dalam hukum negara, hakim hanya mengacu pada alat bukti formal seperti dokumen, keterangan saksi, atau ahli. Namun dalam hukum adat, kebenaran sosial dan keseimbangan kosmis lebih diutamakan daripada kepastian hukum. Dengan demikian, fungsi saksi dan ahli adat adalah menjembatani antara fakta empiris, norma adat, dan legitimasi sosial.

Sebagai contoh, jika seseorang terbukti melanggar adat tetapi tetap menolak untuk mengaku, maka keterangan saksi dan ahli adat dapat menjadi dasar putusan. Dalam situasi ekstrem, bahkan dapat dilakukan sumpah adat atau ritual spiritual untuk memastikan kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan adat mencakup dimensi sosial sekaligus spiritual.

Dari uraian di atas, jelas bahwa peran saksi dan ahli adat dalam sidang adat Dayak sangat krusial. Saksi memberikan gambaran faktual dan sosial mengenai peristiwa, sementara ahli adat menafsirkan norma dan memberikan dasar legitimasi hukum adat. Proses musyawarah yang melibatkan keduanya memastikan bahwa putusan adat tidak hanya sah menurut aturan, tetapi juga diterima secara sosial dan spiritual oleh masyarakat.

Dengan demikian, sidang adat Dayak bukan sekadar forum penyelesaian sengketa, tetapi juga mekanisme restorasi hubungan sosial dan pemulihan keseimbangan kosmos. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana menjaga harmoni dalam komunitas Dayak Kalimantan Tengah.

4.3.3 Keterlibatan Komunitas dalam Proses

Masyarakat Dayak memiliki pandangan yang khas mengenai sengketa dan keadilan. Bagi mereka, sengketa bukanlah persoalan yang semata-mata melibatkan dua individu atau kelompok yang berkonflik, melainkan persoalan yang juga menyangkut kepentingan komunitas secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena kehidupan masyarakat Dayak sangat erat dengan ikatan kekerabatan, solidaritas sosial, serta keterhubungan spiritual dengan alam dan leluhur. Oleh karena itu, setiap konflik yang muncul tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran

hubungan antarindividu, melainkan juga sebagai gangguan terhadap harmoni sosial dan kosmik yang perlu segera dipulihkan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa adat Dayak, komunitas memiliki peran yang sangat penting. Tidak jarang, sengketa yang semula melibatkan dua pihak dapat berdampak luas pada hubungan antar keluarga, kelompok, bahkan antar desa. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik melalui sidang adat selalu melibatkan partisipasi komunitas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kehadiran komunitas dalam sidang adat bukan sekadar menjadi penonton, melainkan juga berfungsi sebagai penengah moral dan pengawas putusan.

Keterlibatan masyarakat Dayak dalam sidang adat memiliki setidaknya dua fungsi utama, yaitu sebagai bentuk kontrol sosial dan legitimasi putusan. Kehadiran komunitas berfungsi untuk memastikan bahwa Damang atau pemimpin adat tidak mengambil keputusan secara sewenang-wenang. Walaupun Damang memiliki kewenangan yang luas dalam memimpin persidangan, memutus perkara, dan menjatuhkan sanksi, ia tetap berada dalam koridor norma adat yang dipahami dan diyakini bersama. Dengan adanya komunitas sebagai saksi sosial, keputusan yang diambil harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak boleh merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional.

Kontrol sosial ini juga sejalan dengan karakter hukum adat yang berbasis pada asas musyawarah. Putusan adat Dayak bukanlah keputusan yang bersifat absolut dari satu orang, melainkan hasil dari proses diskusi, pertimbangan saksi, masukan dari tetua adat, serta pandangan komunitas. Dalam hal ini, kehadiran komunitas mendorong terciptanya keputusan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Fungsi kedua dari keterlibatan komunitas adalah memberikan legitimasi terhadap keputusan yang dihasilkan. Dalam hukum adat Dayak, legitimasi tidak hanya diperoleh dari posisi formal Damang sebagai pemimpin adat, tetapi juga dari penerimaan sosial komunitas. Kehadiran masyarakat dalam sidang adat memungkinkan setiap orang menyaksikan jalannya proses, mendengar kesaksian, serta memahami dasar pertimbangan keputusan. Dengan demikian, pihak yang kalah tetap merasa bahwa keputusan tersebut adalah hasil dari kehendak bersama, bukan sekadar vonis sepihak.

Legitimasi ini juga penting untuk memastikan bahwa putusan dapat dijalankan tanpa menimbulkan konflik lanjutan. Karena seluruh masyarakat menyaksikan, keputusan adat memperoleh kekuatan sosial yang mengikat, jauh melampaui sanksi formal. Bahkan, bagi masyarakat Dayak, tidak menaati putusan adat dapat berimplikasi pada sanksi sosial berupa pengucilan atau hilangnya kehormatan di mata komunitas.

Keterlibatan komunitas dalam sidang adat tidak berhenti pada tahap pengawasan dan legitimasi semata, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih mendasar, yaitu memulihkan hubungan sosial. Dalam pandangan Dayak, tujuan utama dari hukum adat bukanlah menghukum pelanggar secara represif, melainkan mengembalikan keseimbangan sosial dan kosmis yang terganggu akibat konflik.

Setelah putusan dijalankan, seluruh masyarakat yang hadir menjadi saksi bahwa sengketa tersebut telah selesai. Kesaksian kolektif ini sangat penting, karena mengandung makna simbolis bahwa tidak ada lagi alasan bagi pihak manapun untuk membuka kembali sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, keterlibatan komunitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai jaminan bahwa rekonsiliasi benar-benar tercapai.

Praktik ini berbeda dengan sistem hukum formal negara yang lebih menekankan pada relasi negara warga dan bersifat negara sentris. Dalam hukum formal, masyarakat umumnya tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pengadilan, kecuali sebagai saksi. Sedangkan dalam hukum adat Dayak, masyarakat justru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian sengketa. Hal ini memperlihatkan watak partisipatif dan komunal dari hukum adat, yang mengakar pada budaya gotong royong dan solidaritas sosial.

Selain dalam konteks musyawarah, keterlibatan komunitas juga tampak dalam dimensi ritual yang menyertai penyelesaian sengketa adat. Setelah putusan dijatuhkan, sering kali dilakukan upacara adat seperti *tampung tawar* atau *sumpah adat*. Dalam upacara ini, seluruh komunitas menyaksikan bahwa kedua pihak telah berdamai, serta menyatakan kesediaan mereka untuk kembali hidup harmonis.

Dimensi ritual ini memiliki fungsi simbolis yang sangat kuat. Pertama, ia menjadi sarana pembersihan diri dari dendam dan permusuhan. Kedua, ia meneguhkan kembali ikatan sosial yang sempat retak akibat konflik. Ketiga, ia menjadi pengingat kolektif bahwa sengketa tersebut telah selesai dan tidak boleh diungkit kembali. Dengan demikian, kehadiran komunitas dalam sidang adat sekaligus memperkuat dimensi spiritual dan moral dari keadilan adat.

Kehadiran komunitas dalam sidang adat Dayak memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa adat bukan hanya urusan dua pihak yang berselisih, melainkan urusan seluruh komunitas. Kehadiran mereka berfungsi sebagai kontrol sosial untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, sekaligus memberikan legitimasi pada putusan yang dihasilkan. Lebih jauh lagi, keterlibatan komunitas juga memiliki peran

penting dalam memulihkan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan kosmis.

Dengan demikian, hukum adat Dayak memperlihatkan karakter yang berbeda secara fundamental dengan hukum formal negara. Jika hukum negara cenderung individualistis dan negara-sentris, maka hukum adat Dayak bersifat komunal, partisipatif, dan holistik. Keterlibatan komunitas menjadi fondasi utama dalam menjaga keadilan, bukan hanya di ranah duniawi, tetapi juga dalam hubungan dengan alam dan spiritual.

4.4 Ritual dan Simbolisme

4.4.1 Upacara Adat dalam Penyelesaian Sengketa

Dalam hukum adat Dayak, penyelesaian sengketa biasanya mengutamakan negosiasi dan mediasi dengan melibatkan Damang dan mantir adat. Namun, apabila kedua belah pihak tidak ada yang mau mengaku, dan bukti maupun saksi tidak cukup kuat, maka digunakan mekanisme sumpah adat sebagai jalan terakhir.

Sumpah adat diyakini sebagai bentuk pembuktian sakral yang tidak dapat dipungkiri, karena roh leluhur dipercaya menjadi saksi langsung. Hal ini menegaskan bahwa kebenaran pada akhirnya tidak hanya bergantung pada logika manusia, tetapi juga pada kekuatan spiritual. Sumpah adat biasanya dilaksanakan dengan upacara tertentu, misalnya:

1. Potong ayam : darah ayam dipersembahkan kepada roh leluhur, sebagai saksi sumpah.
2. Minum air sumpah : air dicampur dengan ramuan atau benda keramat, lalu diminum oleh pihak yang bersumpah.

3. Menyentuh benda sakral (mandau, parang, atau tanah kuburan leluhur) : melambangkan keseriusan sumpah dan konsekuensi bila melanggar.

Dalam upacara ini, pihak yang dituduh atau bersengketa bersumpah bahwa ia tidak bersalah atau akan menaati putusan adat. Apabila sumpah adat dilanggar, masyarakat Dayak percaya bahwa roh leluhur akan menjatuhkan sanksi spiritual berupa sakit, musibah, atau bahkan kematian. Hal ini membuat sumpah adat memiliki daya ikat yang sangat kuat, jauh melampaui ancaman sanksi materiil. Dengan demikian, sumpah adat bukan hanya instrumen pembuktian, tetapi juga alat pengendali sosial yang menjaga agar putusan adat dipatuhi dengan sungguh-sungguh.

Setelah sumpah adat dilakukan, biasanya diikuti dengan ritual tampung tawar. Ritual ini bertujuan untuk membersihkan suasana batin, memastikan bahwa meskipun sumpah telah diucapkan, hubungan sosial dapat dipulihkan dan dendam tidak lagi berlanjut. Kombinasi sumpah adat dan upacara penyucian ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa Dayak bukan hanya soal mencari siapa yang benar atau salah, melainkan memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual dalam komunitas.

4.4.2 Makna Simbolis dalam Proses Hukum Adat

Hukum adat Dayak, khususnya di Kalimantan Tengah, merupakan sistem hukum yang lahir dari pengalaman hidup masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan hukum adat ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu identik dengan penghukuman, melainkan lebih berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial dan restorasi hubungan antaranggota masyarakat.

Berbeda dengan sistem hukum modern yang menekankan aspek rasional, tertulis, dan prosedural, hukum adat Dayak berakar kuat pada kosmologi dan kepercayaan lokal. Setiap tindakan, simbol, dan ritual yang menyertai penyelesaian sengketa adat memiliki dimensi filosofis yang mendalam. Dalam pandangan masyarakat Dayak, sengketa bukan hanya konflik antarindividu, tetapi juga merupakan gangguan terhadap keseimbangan kosmos, yang harus dipulihkan melalui perantara simbol-simbol adat.

Dengan demikian, pembahasan mengenai makna simbolis dalam proses hukum adat Dayak tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mengenai falsafah hidup masyarakat Dayak, yakni *Belom Bahadat* (hidup yang beradat, bermoral, dan harmonis).

Pada tahap awal penyelesaian sengketa adat, masyarakat Dayak menekankan musyawarah di bawah pimpinan Damang dan Mantir adat. Damang bukan hanya sekadar pemimpin administratif, melainkan simbol representasi leluhur dan nilai-nilai adat yang diwariskan. Kehadirannya memberi legitimasi spiritual bahwa setiap keputusan yang diambil adalah cerminan kehendak leluhur.

Salah satu simbol yang selalu hadir adalah sirih pinang. Dalam tradisi Dayak, sirih pinang bukan hanya makanan, tetapi juga simbol ikatan persaudaraan. Ketika sirih pinang dibagikan dalam musyawarah, hal itu mengandung pesan bahwa para pihak diundang untuk kembali memperbarui ikatan sosial yang sempat terputus akibat konflik. Sirih pinang juga berfungsi sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang menyampaikan rasa hormat, kesetaraan, dan keterbukaan. Dengan mengunyah sirih pinang bersama, para pihak diposisikan sebagai sesama manusia yang setara, bukan lagi lawan atau musuh.

Apabila musyawarah gagal, hukum adat Dayak menggunakan mekanisme sumpah adat. Sumpah ini dipandang sebagai sarana pembuktian terakhir, di mana seseorang mengikat dirinya dengan roh leluhur dan kekuatan kosmos. Dalam sumpah adat, sering digunakan ayam atau babi sebagai hewan yang dikurbankan. Hewan tersebut disembelih, dan darahnya dipercikkan sebagai simbol kesucian sumpah sekaligus pengorbanan yang akan menjadi saksi abadi. Dalam kosmologi Dayak, darah hewan dipercaya mampu menghubungkan manusia dengan dunia roh, sehingga sumpah yang diucapkan memiliki konsekuensi spiritual.

Simbol paling sakral adalah tanah kuburan leluhur. Dengan menyentuh atau mencampurkan tanah kuburan dalam prosesi sumpah, orang yang bersumpah diyakini terikat langsung dengan roh leluhurnya. Apabila ia berbohong, bukan hanya dirinya yang celaka, tetapi juga keturunannya akan terkena malapetaka.⁹ Dengan simbol-simbol tersebut, sumpah adat tidak hanya menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga memperkuat rasa takut transendental yang menjaga kejujuran dan mencegah perpecahan sosial.

Setelah putusan adat dijalankan, biasanya dilaksanakan ritual tampung tawar, yang berfungsi mengakhiri sengketa sekaligus memulihkan keharmonisan sosial. Air yang digunakan dalam tampung tawar melambangkan kesucian dan pembersihan diri. Dengan dipercikkan kepada para pihak, air menghapus dendam dan amarah, sehingga hubungan kembali murni.

Beras kuning yang ditaburkan melambangkan kemakmuran, kehidupan, dan harapan baru. Warna kuning sering dihubungkan dengan cahaya matahari, yang memberi kehidupan dan energi baru bagi komunitas.

Daun-daun tertentu digunakan untuk menandai keseimbangan alam. Hal ini menegaskan bahwa pemulihan sosial tidak dapat dilepaskan dari pemulihan hubungan dengan lingkungan. Manusia dianggap sebagai bagian dari alam, sehingga setiap konflik juga berarti gangguan pada keseimbangan ekologis. Ritual tampung tawar dengan demikian tidak hanya menyelesaikan sengketa antarindividu, tetapi juga merestorasi ikatan sosial-komunitas dan ikatan manusia-alam.

Makna simbolis dalam hukum adat Dayak menunjukkan bahwa tujuan utama penyelesaian sengketa bukanlah penghukuman, melainkan pemulihan harmoni. Simbol-simbol adat berfungsi untuk:

1. Mengikat secara spiritual : Sumpah adat memastikan kejujuran melalui konsekuensi kosmologis.
2. Membangun kesadaran kolektif : Sirih pinang, air, dan beras kuning memperkuat ikatan sosial.
3. Memulihkan keseimbangan kosmos : Dengan melibatkan roh leluhur dan unsur alam, sengketa dianggap selesai tidak hanya secara sosial, tetapi juga secara spiritual.

Dengan demikian, simbolisme hukum adat Dayak menjadi sarana *restorative justice* yang khas. Restorasi hubungan sosial ditempuh bukan dengan memenjarakan pelaku, melainkan dengan mengembalikan martabat, kepercayaan, dan keharmonisan.

Hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah mengajarkan bahwa setiap konflik tidak hanya mengganggu individu, tetapi juga mengganggu tatanan sosial dan kosmos. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus melibatkan simbol-simbol adat yang mengandung makna mendalam.

4.4.3 Aspek Spiritual Dalam Keadilan Adat

Dalam perspektif masyarakat Dayak, keadilan tidak pernah dipandang sekadar urusan duniawi. Sengketa antarindividu atau kelompok dalam komunitas tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, melainkan juga diyakini berpotensi merusak keseimbangan kosmos. Keyakinan kosmologis Dayak menempatkan harmoni sebagai inti kehidupan, sehingga perselisihan yang tidak diselesaikan dengan benar dianggap dapat mendatangkan akibat buruk, seperti penyakit, kegagalan panen, bencana alam, atau kesialan kolektif bagi masyarakat yang bersangkutan.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam hukum adat Dayak tidak hanya berfokus pada pemulihan hubungan sosial, tetapi juga menekankan rekonsiliasi spiritual. Hal ini dilakukan dengan melibatkan restu dari dunia gaib yakni roh leluhur, penjaga alam, dan kekuatan supranatural yang diyakini hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak. Putusan adat, agar benar-benar sah, tidak hanya harus diterima oleh pihak yang bersengketa dan komunitas, melainkan juga harus diakui serta diberkati oleh dunia spiritual.

Ritual adat memegang peran penting sebagai jembatan komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Dalam setiap putusan, biasanya dilaksanakan serangkaian upacara seperti tumpang tawar, potong ayam, sumpah adat, atau upacara persembahan. Ritual ini berfungsi sebagai penegasan bahwa sengketa benar-benar telah selesai dan hubungan sosial yang sempat retak telah dipulihkan, tidak hanya di tingkat manusia tetapi juga dalam hubungan dengan alam dan dunia spiritual.

Misalnya, ritual sumpah adat dilakukan ketika terjadi kebuntuan dalam pembuktian. Jika tidak ada pihak yang mau mengaku, para pihak

diminta bersumpah di hadapan roh leluhur. Keyakinan adat menyebut bahwa siapa pun yang berbohong dalam sumpah adat akan mendapat balasan langsung berupa sakit, kematian, atau kesialan bagi keluarganya. Dengan demikian, sumpah adat menjadi bentuk kontrol sosial yang efektif, karena masyarakat meyakini konsekuensi spiritual lebih kuat daripada sanksi duniawi.

Selain itu, ritual tampung tawar dilaksanakan untuk memulihkan keseimbangan batin para pihak yang bersengketa. Air yang dicampur beras kuning, daun, dan ramuan tertentu dipercikkan ke tubuh para pihak sebagai simbol penyucian diri dari dendam, kebencian, dan niat jahat. Proses ini bukan hanya bersifat simbolis, melainkan juga diyakini membawa energi positif yang dapat mengikat kesepakatan damai secara sakral.

Perbedaan mendasar antara hukum adat Dayak dan hukum formal negara terlihat jelas pada dimensi spiritual ini. Hukum negara bersifat sekuler dan rasional, hanya mengatur hubungan antarindividu atau individu dengan negara. Putusan pengadilan negara dianggap sah karena memiliki dasar hukum tertulis yang berlaku secara formal.

Sebaliknya, hukum adat Dayak menekankan keseluruhan relasi manusia dengan masyarakat, alam, dan roh leluhur. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak cukup hanya menyelesaikan konflik antarindividu, melainkan juga harus mengembalikan keseimbangan kosmos. Jika aspek spiritual diabaikan, masyarakat percaya bahwa ketidakadilan masih akan menghantui kehidupan sehari-hari, sehingga konflik dianggap belum benar-benar selesai.

Dalam hal ini, keadilan adat Dayak dapat dipahami sebagai bentuk *restorative justice* yang bercorak spiritual. Restorasi tidak hanya diarahkan pada hubungan sosial antarindividu, tetapi juga mencakup

relasi dengan kekuatan kosmis yang diyakini ikut menjaga keteraturan hidup.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan adat Dayak memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan hak dan kewajiban hukum. Keadilan adat merupakan usaha kolektif untuk menjaga keseimbangan kosmos melalui mekanisme musyawarah, putusan, dan ritual. Dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa, prinsip utama yang dijunjung adalah harmoni, baik harmoni antarindividu, harmoni komunitas, maupun harmoni dengan alam dan dunia spiritual.

Seperti dikemukakan oleh Van Vollenhoven, hukum adat merupakan hukum yang hidup karena mencerminkan sistem nilai masyarakat setempat. Bagi Dayak, sistem nilai itu mencakup kepercayaan bahwa dunia nyata dan dunia gaib saling terhubung. Maka, setiap bentuk keadilan yang dihasilkan melalui hukum adat Dayak adalah keadilan yang diakui bukan hanya oleh manusia, melainkan juga oleh leluhur dan alam semesta.

BAB 5

RELEVANSI TUMBANG ANOI DALAM KONTEKS HUKUM NASIONAL

5.1 Pengakuan Hukum Adat dalam Konstitusi

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan keberagaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat, serta peradaban yang tersebar luas dari Sabang hingga Merauke. Keragaman budaya ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pluralisme sosial yang sangat kompleks. Dalam konteks ketatanegaraan, Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berarti bahwa hukum memiliki kedudukan sentral sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi Indonesia pada hakikatnya telah menaruh perhatian besar terhadap pluralitas hukum yang berkembang di dalam masyarakat. Hal ini tampak jelas dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa negara *mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang* (Krismantoro, 2022). Rumusan pasal tersebut bukan sekadar bentuk pengakuan normatif, tetapi juga merupakan jaminan konstitusional bahwa keberadaan hukum adat tidak dapat diabaikan dalam dinamika hukum nasional.

Kedudukan pasal ini sekaligus menegaskan bahwa hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia, meskipun negara pada saat yang sama mengadopsi karakteristik hukum modern dengan menekankan kodifikasi, kepastian, dan keseragaman hukum.

Dengan adanya ketentuan ini, hukum adat memperoleh ruang untuk tetap hidup berdampingan dengan hukum nasional, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yaitu relevan dengan perkembangan masyarakat modern dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sesungguhnya merupakan bentuk kompromi konstitusional yang sangat penting dalam membangun sistem hukum Indonesia (Muhtar, Maranjaya, Nur, & Rahim, 2023). Pasal ini menegaskan bahwa negara tidak hanya menganut sistem hukum tunggal berbasis pada hukum positif modern, tetapi juga tetap memberikan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pasal ini menjadi jembatan antara kepentingan unifikasi hukum nasional yang bertujuan menciptakan kepastian, keseragaman, dan konsolidasi sistem hukum negara dengan kebutuhan untuk melestarikan keragaman hukum adat sebagai warisan budaya dan identitas bangsa yang telah eksis jauh sebelum terbentuknya negara modern.

Kompromi ini penting karena di satu sisi, Indonesia sebagai negara hukum memerlukan sistem hukum yang seragam agar dapat mengatur kehidupan masyarakat secara formal, efektif, dan adil (Lubis, Siregar, Lubis, Adawiyah, & Lubis, 2025). Namun, di sisi lain, realitas sosial menunjukkan bahwa hukum adat masih hidup dan dipraktikkan oleh banyak komunitas di seluruh wilayah Indonesia. Hukum adat bukan sekadar aturan lokal, tetapi juga menjadi fondasi dalam mengatur hubungan sosial, ekonomi, hingga spiritual dalam masyarakat adat (Aziz & Muddin, 2025). Oleh karena itu, jika negara hanya memaksakan unifikasi hukum tanpa memperhatikan keberagaman hukum adat, maka

hal tersebut berpotensi menimbulkan resistensi sosial, ketidakadilan, bahkan konflik horizontal maupun vertikal.

Dalam praktiknya, Pasal 18B ayat (2) telah menjadi dasar konstitusional bagi lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang bagi hukum adat untuk tetap hidup dan berfungsi (Sempo, Rompas, & Gerungan, 2024). Salah satu regulasi paling penting adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Undang-undang ini secara eksplisit mengakui adanya desa adat di samping desa administratif. Desa adat diposisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan hak asal-usul, struktur sosial tradisional, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui UU Desa, hukum adat tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga diberi legitimasi formal sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang diakui negara (Diamantina, 2016).

Selain regulasi, Pasal 18B ayat (2) juga menjadi pijakan penting dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang progresif terkait hak-hak masyarakat hukum adat. Salah satu tonggak bersejarah adalah Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan berada di bawah penguasaan masyarakat hukum adat (Saragih, Sembiring, Suhaidi, & Andriati, 2023). Putusan ini sangat signifikan karena sebelumnya negara cenderung menempatkan masyarakat adat sebagai pihak yang hanya menumpang di atas tanah dan hutan negara. Dengan putusan tersebut, MK mengembalikan hak masyarakat adat atas ruang hidup mereka sekaligus memperkuat kedudukan hukum adat dalam kerangka hukum nasional (Anindyajati, 2017).

Dengan demikian, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tidak hanya sebatas teks normatif, tetapi merupakan pilar utama dalam mewujudkan pluralisme hukum di Indonesia. Ia memberikan kepastian bahwa hukum adat tetap memiliki tempat dalam sistem hukum nasional, sekaligus memastikan bahwa integrasi tersebut berlangsung tanpa meniadakan identitas lokal dan hak-hak tradisional masyarakat adat. Inilah bentuk kompromi konstitusional yang mengharmonisasikan kepentingan unifikasi hukum nasional dengan penghormatan terhadap keberagaman hukum adat.

Pengakuan konstitusional tersebut memiliki implikasi penting. Pertama, keberadaan masyarakat adat tidak dapat diabaikan begitu saja dalam pembangunan hukum nasional. Negara berkewajiban untuk melindungi dan memberikan ruang bagi mereka dalam menjalankan praktik hukum adatnya (Sempo, Rompas, & Gerungan, 2024). Kedua, pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum adat dipandang sebagai salah satu sumber hukum yang sah dan memiliki kedudukan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan kata lain, hukum adat tidak hanya menjadi warisan budaya, melainkan juga bagian integral dari tata hukum nasional.

Lebih jauh, pengakuan konstitusional terhadap hukum adat mencerminkan bahwa Indonesia menghargai pluralisme hukum sebagai sebuah realitas. Keberadaan hukum adat dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai kekayaan bangsa yang dapat memperkaya sistem hukum nasional. Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum nasional tanpa menimbulkan konflik norma yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, negara memiliki peran penting untuk menjembatani perbedaan tersebut melalui regulasi, sinkronisasi, serta kebijakan yang responsif

terhadap kepentingan masyarakat adat (Ramadhani, Rinaldi, Zaidan, & Fikri, 2025).

Hukum adat di Indonesia merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tradisional, berlandaskan pada norma serta kebiasaan setempat yang telah diwariskan sejak lama. Hukum ini memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan sosial di tingkat lokal serta menjadi cerminan kekayaan budaya dan tradisi dari berbagai daerah di Indonesia. Pengakuan hukum adat di Indonesia secara eksplisit tercantum dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Kemudian bukan hanya pada Pasal 18B ayat 2, dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 28I ayat 3 yang berbunyi, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Artinya, dalam pasal tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati identitas budaya serta hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat tradisional. Bentuk penghormatan ini tidak boleh statis, tetapi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pasca reformasi 1998, Indonesia memasuki era baru yang ditandai dengan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan, terutama melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu aspek penting yang mengalami penguatan adalah pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pada masa Orde Baru, hukum adat seringkali hanya diposisikan sebagai bagian dari hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan pembangunan nasional yang sentralistik. Namun, pasca reformasi, paradigma tersebut berubah dengan lahirnya ketentuan konstitusional yang lebih progresif, seperti yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini dipertegas pula dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menjamin penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pengakuan hukum adat pasca reformasi diwujudkan melalui berbagai instrumen perundang-undangan dan putusan yudisial. Salah satu tonggak pentingnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara, melainkan menjadi hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan legitimasi formal terhadap keberadaan desa adat, yang sebelumnya sering kali hanya diakui secara *de facto*. Pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberi kewenangan untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat di wilayahnya masing-masing, meskipun mekanisme pengakuan ini masih sering mengalami perbedaan implementasi di berbagai daerah.

Contoh konkret dapat ditemukan pada praktik penyelesaian sengketa adat melalui *Damang Kepala Adat*, yakni lembaga adat yang diakui secara formal di Kalimantan Tengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak, keberadaan *Damang Kepala Adat* diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat adat, baik yang berkaitan dengan masalah tanah, hutan, maupun konflik sosial lainnya. Mekanisme penyelesaian sengketa ini sering menggunakan sistem denda adat (*hukum*

padu), yang bukan hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dan alam.

Selain itu, kearifan lokal masyarakat Dayak juga tercermin secara nyata dalam praktik pengelolaan hutan adat. Salah satu bentuk pengaturan tradisional yang masih dipertahankan hingga kini adalah larangan keras untuk membuka hutan secara sembarangan pada wilayah yang dianggap sakral atau keramat, yang dalam tradisi lokal dikenal sebagai hutan larangan. Kawasan ini tidak hanya dipandang sebagai ruang ekologi yang penting, tetapi juga sebagai ruang spiritual yang memiliki nilai kosmologis dalam pandangan hidup masyarakat Dayak. Dengan menjaga keberadaan hutan larangan, komunitas adat Dayak secara tidak langsung telah menerapkan prinsip konservasi yang berkelanjutan jauh sebelum munculnya konsep modern tentang pelestarian lingkungan hidup. Hutan tersebut berfungsi ganda, yakni sebagai benteng ekologi untuk menjaga keseimbangan alam dan sebagai sumber daya vital yang menopang kehidupan masyarakat sekitar, baik melalui hasil hutan non-kayu, sumber air bersih, maupun perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.

Keberadaan praktik pengelolaan hutan adat ini mendapatkan legitimasi hukum yang lebih kuat setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Putusan tersebut menandai tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia, karena menegaskan bahwa hutan adat tidak lagi dikategorikan sebagai bagian dari hutan negara, melainkan diakui sebagai wilayah yang berada di bawah penguasaan langsung masyarakat hukum adat. Dengan demikian, negara memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat adat, termasuk di Kalimantan Tengah, untuk mengelola hutan sesuai dengan norma dan nilai-nilai tradisional mereka. Implikasi dari putusan ini tidak hanya sebatas pengakuan yuridis, tetapi juga merupakan bentuk koreksi terhadap paradigma lama yang cenderung sentralistik, di

mana negara memonopoli penguasaan hutan dan sering kali mengabaikan hak-hak tradisional masyarakat adat.

Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat di Indonesia tidak hanya memiliki dasar konstitusional yang kuat melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, tetapi juga membutuhkan instrumen hukum turunan yang secara konkret dapat mengatur, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat di berbagai daerah. Salah satu tonggak penting dalam konteks ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara eksplisit mengakui adanya dua bentuk desa, yaitu desa administratif dan desa adat. Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota (Diamantina, 2016). Desa adat adalah sebuah keatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial, yang dimaksud dalam UU Desa. Adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial (Usman, 2015).

1. Prinsip Genealogis menitikberatkan pada ikatan darah atau garis keturunan. Artinya, suatu masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan hubungan kekerabatan yang bersumber dari nenek moyang yang sama. Dalam masyarakat adat yang berlandaskan prinsip ini, identitas kelompok sangat erat dikaitkan dengan asal-usul keluarga atau marga.
2. Prinsip Teritorial, didasarkan pada penguasaan dan ikatan terhadap suatu wilayah tertentu. Dalam prinsip ini, suatu

masyarakat hukum adat terbentuk karena mereka tinggal, mengelola, dan menjaga wilayah tertentu yang secara turun-temurun dianggap sebagai tanah adat atau tanah ulayat. Identitas kelompok lebih ditentukan oleh ikatan terhadap tanah, hutan, sungai, atau wilayah tertentu daripada garis keturunan.

3. Prinsip gabungan, memadukan kedua prinsip genealogis dan teritorial. Dalam masyarakat hukum adat yang menggunakan prinsip gabungan, identitas kelompok ditentukan baik oleh garis keturunan maupun oleh keterikatan dengan wilayah tertentu. Misalnya, seseorang dapat menjadi bagian dari masyarakat hukum adat karena ia lahir dari garis keturunan tertentu, sekaligus tinggal dan hidup di wilayah adat yang sama. Model gabungan ini banyak ditemukan di wilayah Kalimantan, termasuk pada masyarakat adat Dayak, di mana ikatan genealogis penting dalam menentukan identitas kekerabatan, tetapi keterikatan dengan tanah adat dan wilayah ulayat juga menjadi unsur penting dalam menjaga eksistensi komunitas.

Melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), negara Indonesia secara tegas memberikan ruang formal bagi kesatuan masyarakat hukum adat untuk tetap eksis dan menjalankan kewenangannya. Undang-undang ini menegaskan bahwa desa adat atau yang sering disebut dengan istilah *desa adat berdasarkan hak asal-usul* memiliki legitimasi untuk mengatur serta mengurus kepentingannya sendiri (Diamantina, 2016). Kewenangan tersebut bukan semata-mata administratif, melainkan berakar dari hak asal-usul, struktur sosial tradisional, serta kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, UU Desa tidak hanya memandang desa adat sebagai entitas pemerintahan di tingkat lokal, melainkan juga sebagai

wujud nyata penghormatan negara terhadap nilai-nilai kebudayaan dan identitas masyarakat hukum adat.

Selain itu, UU Desa juga mengamanatkan perlunya pembentukan peraturan daerah (Perda) sebagai instrumen hukum yang lebih teknis dalam menetapkan dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Peraturan Daerah (Perda) memiliki posisi yang sangat strategis dalam kerangka pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia. Hal ini dikarenakan keragaman masyarakat adat di Indonesia sangatlah kompleks dan heterogen, baik dari segi adat istiadat, struktur sosial, pola kepemimpinan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku di setiap komunitas. Kondisi tersebut menyebabkan tidak mungkin adanya satu aturan hukum di tingkat nasional yang mampu mengatur secara rinci dan komprehensif seluruh variasi hukum adat yang berkembang di Nusantara. Selain itu, keberadaan Perda juga memberikan jaminan yuridis yang sah bagi eksistensi masyarakat hukum adat.

Dengan adanya pengakuan formal melalui peraturan daerah, posisi masyarakat adat semakin kuat dalam hubungan hukum dengan pihak lain, baik itu pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat umum. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya marginalisasi atau bahkan konflik akibat tumpang tindih kepentingan, terutama di sektor pengelolaan sumber daya alam dan tanah ulayat. Dengan kata lain, Perda hadir sebagai bentuk desentralisasi hukum yang memungkinkan pengaturan mengenai masyarakat adat dilakukan secara lebih kontekstual dan responsif. Ia bukan sekadar pelengkap undang-undang nasional, tetapi merupakan instrumen yang memperkuat implementasi pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Melalui Perda, pengakuan yang bersifat normatif di tingkat konstitusi dapat diwujudkan secara nyata

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam implementasinya, peraturan daerah (Perda) yang mengatur pengakuan masyarakat hukum adat memiliki variasi bentuk, cakupan, dan fokus yang cukup beragam sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Beberapa Perda dirancang secara khusus untuk menetapkan dan memperkuat struktur kelembagaan adat, misalnya dengan memberikan legitimasi formal terhadap peran kepala adat, damang, atau tokoh adat lainnya sebagai figur sentral dalam pengaturan kehidupan sosial komunitas, termasuk dalam fungsi penyelesaian sengketa adat. Perda jenis ini pada umumnya memuat ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pemimpin adat, wewenang mereka, serta mekanisme koordinasi dengan pemerintah daerah.

Pengakuan formal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan berbagai peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang masyarakat adat telah membawa perubahan signifikan dalam posisi hukum masyarakat adat di Indonesia. Melalui perangkat hukum tersebut, masyarakat adat kini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai komunitas tradisional yang hidup di pinggiran sistem negara modern, tetapi telah diakui sebagai subjek hukum yang sah dengan hak-hak kolektif yang memiliki dasar yuridis yang kuat. Pengakuan ini mencakup hak untuk mengatur dan mengurus urusan internal mereka sendiri, melestarikan sistem norma adat, serta mengelola sumber daya alam yang menjadi bagian dari wilayah adat secara lebih mandiri, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Lebih jauh lagi, pengakuan formal tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memberikan instrumen hukum yang dapat

dimanfaatkan masyarakat adat dalam memperjuangkan kepentingan mereka, terutama ketika berhadapan dengan tekanan eksternal. Salah satu contoh konkret adalah dalam konteks sengketa tanah atau penguasaan sumber daya alam yang kerap melibatkan perusahaan perkebunan, pertambangan, maupun sektor kehutanan. Dengan dasar pengakuan yang telah ditetapkan dalam UU Desa dan diperkuat oleh Perda, masyarakat adat memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat untuk menegosiasikan hak-haknya, bahkan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum formal apabila terjadi pelanggaran.

Dalam konteks Kalimantan Tengah, ketentuan ini diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak, yang menjadi dasar operasional bagi keberadaan Damang Kepala Adat sebagai pemangku kewenangan adat. Perda ini lahir dengan tujuan menjaga dan melestarikan nilai-nilai hukum adat Dayak, termasuk dalam penyelesaian sengketa, pengelolaan sumber daya alam, dan pemeliharaan keseimbangan sosial di masyarakat adat. Keberadaan Perda tersebut sekaligus menjadi bentuk penguatan terhadap amanat UU Desa, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengakui, menetapkan, dan melindungi masyarakat adat beserta wilayahnya. Dengan adanya payung hukum ini, masyarakat adat Dayak memiliki legitimasi formal untuk menjalankan fungsi kelembagaannya, baik dalam menyelesaikan konflik internal maupun dalam memperjuangkan hak-hak tradisionalnya yang sering kali bersinggungan dengan kepentingan pembangunan dan investasi di sektor perkebunan, pertambangan, serta kehutanan.

5.2 Implementasi dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengakuan terhadap hukum adat di Indonesia memang memiliki landasan yuridis yang kokoh, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang secara eksplisit menyatakan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*” Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya memandang hukum adat sebagai bagian dari sejarah atau tradisi masa lalu, melainkan juga mengakuinya sebagai bagian yang masih hidup (*living law*) dan memiliki relevansi dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Dengan kata lain, konstitusi memberikan legitimasi konstitusional bahwa masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional.

Ketentuan ini memiliki makna yang sangat penting karena menempatkan masyarakat hukum adat tidak semata sebagai objek kebijakan pembangunan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak kolektif untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan nilai, norma, dan pranata sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan pengakuan tersebut, masyarakat hukum adat bukan hanya dipandang sebagai warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan, tetapi juga sebagai entitas hukum yang memiliki posisi formal di hadapan negara. Hal ini mempertegas bahwa hukum adat tidak lagi berada di ruang abu-abu antara tradisi dan hukum, melainkan mendapat kedudukan yang jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Namun demikian, pengakuan yang bersifat konstitusional itu pada kenyataannya belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan konkret

terhadap hak-hak masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) masih bersifat umum dan normatif, sehingga implementasinya membutuhkan instrumen hukum turunan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah yang dapat berfungsi sebagai pedoman operasional. Tanpa adanya regulasi turunan yang jelas, pengakuan konstitusional berpotensi menjadi sekadar simbolis tanpa memberikan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat adat. Inilah yang menyebabkan dalam praktiknya sering terjadi konflik antara kepentingan masyarakat hukum adat dengan kepentingan negara atau pihak ketiga, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, hak atas tanah ulayat, maupun perlindungan budaya lokal.

Lebih jauh lagi, tantangan terbesar terletak pada ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan sektoral dengan prinsip pengakuan hukum adat. Misalnya, meskipun UUD 1945 memberikan pengakuan yang kuat, berbagai undang-undang di bidang kehutanan, pertambangan, dan perkebunan kerap kali menempatkan negara sebagai pemegang otoritas utama dalam penguasaan tanah dan sumber daya alam, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan hak-hak tradisional masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dan implementasi praktis, yang pada akhirnya melemahkan posisi masyarakat hukum adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan hukum nasional.

Oleh karena itu, agar pengakuan konstitusional ini tidak berhenti pada level normatif, diperlukan regulasi turunan yang konsisten, implementatif, dan berperspektif hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, misalnya, telah menjadi salah satu instrumen penting yang memberikan legitimasi formal terhadap keberadaan desa adat, lengkap dengan kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingannya sendiri. Demikian pula, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat, menjadi tonggak yuridis yang mempertegas kedudukan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional. Akan tetapi, semua instrumen tersebut masih memerlukan penguatan kelembagaan dan mekanisme implementasi yang lebih efektif, agar masyarakat hukum adat tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga dapat menjalankan hak-haknya secara nyata di lapangan.

Dalam konteks tersebut, dibutuhkan peraturan perundang-undangan turunan yang mampu mentransformasikan pengakuan normatif di tingkat konstitusi menjadi implementasi yang konkret di tingkat nasional hingga lokal. Salah satu instrumen penting yang memberikan landasan operasional tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Lebih lanjut, pengakuan desa adat ini diatur melalui penetapan peraturan daerah (Perda) sebagai instrumen hukum yang memastikan keberadaannya secara sah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Peraturan daerah memiliki peranan penting sebagai jembatan implementasi antara UU Desa dan realitas sosial masyarakat adat di berbagai daerah. Salah satu contoh konkret adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak, yang mengatur struktur kelembagaan adat dan memberikan kewenangan formal kepada Damang Kepala Adat untuk menyelesaikan sengketa, menjaga ketertiban adat, serta mengelola aspek kehidupan sosial-budaya masyarakat Dayak. Perda ini memperkuat eksistensi hukum adat sebagai sumber hukum yang hidup di masyarakat, sekaligus menjadi sarana pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi identitas kolektif masyarakat Kalimantan Tengah.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, arah kebijakan pemerintah daerah mencerminkan komitmen yang nyata dalam upaya pelestarian sekaligus pengembangan kearifan lokal masyarakat adat. Tidak hanya berhenti pada penerbitan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak, berbagai langkah strategis telah dilakukan guna menghidupkan kembali peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui keterlibatan aktif lembaga adat dalam penyelesaian sengketa, khususnya yang berkaitan dengan masalah pertanahan dan konflik yang melibatkan masyarakat dengan pihak perusahaan, terutama di sektor perkebunan. Selain itu, pemerintah provinsi juga memberikan ruang bagi pemajuan kebudayaan Dayak melalui dukungan terhadap pelaksanaan ritual-ritual adat, pengakuan wilayah kelola adat, serta pemberian legitimasi formal terhadap praktik-praktik tradisional yang masih relevan dengan kondisi saat ini.

Selain Kalimantan Tengah, sejumlah provinsi lain juga telah mengeluarkan Perda serupa yang mengakomodasi hukum adat. Misalnya, Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang mengatur secara rinci tata kelola desa adat berbasis kearifan lokal Hindu Bali; Perda Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat, yang melindungi hak masyarakat adat Papua atas tanah ulayat; serta Perda Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat, yang mengatur pemanfaatan tanah berdasarkan hukum adat Minangkabau. Keberadaan perda-perda ini menunjukkan adanya dinamika pengakuan hukum adat yang bersifat desentralistik, memberikan ruang bagi setiap daerah untuk menyesuaikan regulasi dengan karakteristik lokalnya.

5.3 Tantangan dalam Harmonisasi

Konflik norma antara hukum adat dan hukum nasional merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Walaupun negara memiliki fungsi utama sebagai pengatur, penengah, dan penjamin ketertiban umum, dalam realitas praktik sering kali penyelesaian konflik yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat tidak mencapai hasil yang efektif dan berkeadilan. Salah satu faktor mendasar yang menjadi penyebab utama permasalahan ini adalah adanya kesenjangan pemahaman dan perbedaan persepsi antara aparat negara, pemangku kepentingan, dan masyarakat adat itu sendiri mengenai karakteristik hukum adat. Hukum adat pada dasarnya memiliki sifat yang dinamis, kontekstual, serta tidak selalu dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Ia berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang secara turun-temurun dan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Situasi semacam ini tidak jarang berujung pada ketidakpuasan kolektif masyarakat adat terhadap keputusan negara, yang kemudian dapat berkembang menjadi bentuk resistensi, penolakan, bahkan konflik yang lebih kompleks. Dalam beberapa kasus, bukannya menyelesaikan sengketa, kehadiran negara justru memperburuk situasi dengan memicu eskalasi konflik, baik melalui penetapan izin usaha yang mengabaikan hak ulayat, pengambilalihan lahan tanpa konsultasi bermakna, maupun melalui proses hukum yang tidak mengakomodasi mekanisme penyelesaian adat yang sudah berjalan lama.

Fenomena ini mencerminkan bahwa pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman yang memadai pada tataran implementasi. Banyak pejabat dan pemangku

kepentingan yang memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa tanah atau sumber daya alam belum memiliki perspektif yang utuh mengenai posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Akibatnya, intervensi negara dalam banyak kasus justru mengabaikan prinsip-prinsip yang dipegang masyarakat adat, seperti musyawarah, keseimbangan sosial, dan penghormatan terhadap hak ulayat.

Salah satu faktor utama yang memicu terjadinya konflik norma antara hukum adat dan hukum nasional terletak pada bidang pengelolaan sumber daya alam dan penguasaan lahan. Dalam berbagai komunitas adat di Indonesia, dikenal adanya konsep hak ulayat, yaitu hak kolektif yang memberikan kewenangan kepada masyarakat adat untuk mengatur, memanfaatkan, dan menjaga keberlangsungan wilayahnya sesuai dengan tata nilai dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tetapi, konsep hak menguasai tanah oleh negara yang dipahami oleh pemerintah seringkali bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hak Menguasai Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat menghormati hak-hak ulayat masyarakat untuk kepentingan pembangunan nasional, artinya pemerintah hanya mendasarkan hal tersebut atas ketentuan undang-undang yang berlaku formal, yang dalam praktiknya berdasar pada norma hukum yang berlaku dalam peraturan undang-undang tanpa memandang fakta sosial yang terjadi, yaitu hukum yang berlaku dalam budaya masyarakat. Akibat dari penerapan serta pemahaman hukum itu, adanya Hak Ulayat masyarakat adat tentu cenderung tidak terlindungi oleh pemerintah. Landasan formil dalam Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa: “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan kepentingan negara, yang didasarkan pada tentang persatuan nasional, serta dengan peraturan yang

terkandung dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan memperhatikan unsur-unsur agama. Selain itu, menurut undang-undang pengadaan tanah di Indonesia, untuk memiliki tanah, perusahaan swasta harus menghubungi pemilik tanah masyarakat hukum adat sebagai subyek kontrak pengembangan tanah ulayat secara langsung.

Pluralisme ini terjadi dalam bentuk pluralisme hukum yang lemah, karena selain UUPA sebagai hukum negara yang berlaku secara nasional, di wilayah masyarakat tertentu sistem hukum adat masyarakat hukum adat berlaku atas tanah adat. lemahnya pluralisme hukum dalam hukum pertanahan nasional ditandai dengan berlakunya UUPA dan berbagai peraturan pelaksanaannya sebagai hukum positif berupa hukum negara/nasional tertulis, di satu sisi, dan di sisi lain berlaku hukum adat yang umumnya tidak tertulis dan secara khusus berlaku untuk setiap negara. setiap pesta. setiap daerah dimana hukum adat itu berlaku. Dominasi hukum nasional yaitu UUPA sangat kuat terhadap hukum tanah adat. Pluralisme hukum pertanahan tampaknya merujuk pada adanya pengaturan mengenai hukum tanah oleh hukum adat di samping hukum negara yang bersifat sentralistik. Pluralisme hukum yang lemah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa hukum dalam tatanan substantif khususnya dalam sengketa tanah hak ulayat yang berdampak pada pelaksanaannya di lapangan dan menimbulkan ketidakadilan, artinya pluralisme hukum tanah yang lemah sering diupayakan untuk dihilangkan karena pertanahan. kebijakan politik yang diambil. lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Konflik norma dalam konteks hubungan antara hukum adat dan hukum nasional sering kali muncul dengan jelas pada ranah penyelesaian sengketa dan mekanisme penegakan hukum. Bagi masyarakat adat,

penyelesaian perselisihan bukan hanya persoalan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi lebih dari itu, ia dipandang sebagai upaya untuk memulihkan kembali harmoni sosial yang terganggu akibat adanya konflik. Oleh karena itu, paradigma yang digunakan berakar pada nilai-nilai kearifan lokal yang menekankan pada asas *musyawarah mufakat*, keterlibatan tokoh adat, serta orientasi pada pemulihan keseimbangan kosmis di dalam komunitas. Dalam tradisi ini, tujuan utama bukanlah penghukuman atau pembalasan, melainkan mengembalikan hubungan baik antarindividu maupun antara manusia dengan alam dan spiritualitas, sehingga kehidupan bersama dapat berjalan kembali dengan damai.

Berbeda halnya dengan sistem hukum nasional yang berlaku secara formal di Indonesia. Hukum nasional cenderung menitikberatkan pada pendekatan retributif dan menegakkan prinsip kepastian hukum melalui proses formal yang rigid. Dalam mekanisme ini, penyelesaian sengketa dilakukan melalui institusi peradilan yang prosedural, dengan hakim, jaksa, dan aparat kepolisian sebagai aktor utamanya. Orientasinya lebih kepada pemberian sanksi pidana atau perdata kepada pihak yang dianggap bersalah, sehingga proses hukum lebih menekankan pada aspek penghukuman daripada pemulihan relasi sosial. Perbedaan paradigma inilah yang kemudian memunculkan benturan nilai dan mekanisme, terutama ketika suatu sengketa telah diselesaikan secara tuntas melalui lembaga adat, tetapi aparat penegak hukum negara tetap menuntut perkara tersebut untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum positif.

Situasi semacam ini kerap memunculkan tumpang tindih kewenangan antara lembaga adat dan institusi hukum negara. Misalnya, dalam kasus tindak pidana ringan atau pelanggaran adat tertentu, masyarakat adat dapat menyelesaikannya dengan menjatuhkan sanksi adat berupa *denda*

adat atau kewajiban ritual tertentu yang tujuannya mengembalikan keseimbangan sosial. Namun, dalam pandangan aparat negara, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai tindak pidana yang harus ditindaklanjuti melalui proses peradilan formal. Akibatnya, masyarakat adat sering kali menghadapi kriminalisasi ganda, yaitu ketika mereka telah melaksanakan kewajiban adat sesuai ketentuan komunitasnya, namun tetap harus berhadapan dengan proses hukum formal yang berbelit-belit.

Konflik norma ini juga mengandung implikasi yang lebih luas, yakni munculnya ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat. Mereka merasa sudah mematuhi ketentuan adat yang berlaku, tetapi pada saat yang sama masih dianggap melanggar hukum negara. Kondisi ini berpotensi menurunkan legitimasi lembaga adat di mata masyarakat, sekaligus mengikis kepercayaan terhadap sistem hukum nasional yang dianggap tidak menghormati nilai-nilai lokal. Di sisi lain, aparat penegak hukum pun menghadapi dilema karena dihadapkan pada kewajiban untuk menegakkan hukum nasional, sementara masyarakat adat menuntut penghormatan terhadap mekanisme penyelesaian adat yang telah dijalankan turun-temurun.

Salah satu faktor yang turut memperkuat terjadinya konflik norma antara hukum adat dan hukum nasional adalah lemahnya harmonisasi regulasi serta keterbatasan mekanisme pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat. Meskipun secara normatif telah terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang secara eksplisit mengakui keberadaan desa adat sebagai bagian dari sistem pemerintahan, pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Selain itu, sejumlah peraturan daerah memang telah diterbitkan untuk mengakomodasi dan melindungi hak-hak tradisional masyarakat adat, namun cakupannya masih bersifat parsial,

sektoral, dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam kerangka hukum nasional.

Persoalan ini semakin kompleks ketika pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat sering kali berbenturan dengan undang-undang sektoral lainnya, seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, maupun Undang-Undang Perkebunan. Ketiga sektor tersebut memiliki karakteristik penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang cenderung berorientasi pada eksploitasi ekonomi, yang dalam banyak kasus mengabaikan hak ulayat dan kepentingan masyarakat adat. Ketidaksinkronan antarregulasi ini menyebabkan terjadinya konflik kewenangan, tumpang tindih kebijakan, serta ketidakpastian hukum dalam pengelolaan wilayah adat.

Akibatnya, masyarakat adat kerap berada pada posisi rentan terhadap marginalisasi, pengabaian hak, bahkan konflik kepentingan dengan pihak luar yang memiliki dukungan hukum lebih kuat dari regulasi sektoral yang dominan. Kondisi ini menunjukkan urgensi pembentukan undang-undang khusus yang tidak hanya memberikan pengakuan formal, tetapi juga mengatur mekanisme perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan masyarakat adat secara menyeluruh, sekaligus mengharmonisasikannya dengan sistem hukum nasional yang ada.

Selain dipicu oleh faktor regulasi, konflik norma juga erat kaitannya dengan dinamika sosial-politik dan kepentingan ekonomi yang berkembang di tingkat lokal maupun nasional. Tidak sedikit konflik yang melibatkan masyarakat adat berakar pada praktik eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan tanpa adanya pelibatan partisipasi masyarakat adat secara substansial dan bermakna dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan. Dalam kondisi seperti ini, hukum adat kerap dipandang sebagai hambatan terhadap arus investasi dan agenda

pembangunan. Padahal, jika ditelaah lebih mendalam, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat justru memuat prinsip keberlanjutan, keseimbangan ekologi, serta keadilan dalam distribusi manfaat yang berpotensi memperkuat pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, persoalan hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender menjadi salah satu titik krusial yang hingga saat ini masih menghadapi tantangan besar dalam praktik hukum adat. Walaupun hukum adat memiliki sifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, dalam kenyataannya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak selalu sejalan dengan prinsip universal mengenai non-diskriminasi serta kesetaraan. Dalam sejumlah komunitas adat, masih ditemukan praktik-praktik yang secara tidak langsung menempatkan perempuan dan kelompok rentan pada posisi subordinat, misalnya dalam hal pewarisan tanah, keterlibatan dalam musyawarah adat, atau akses terhadap sumber daya alam. Kondisi ini menimbulkan dilema, karena di satu sisi hukum adat perlu dihormati sebagai warisan budaya dan identitas lokal, tetapi di sisi lain tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dasar hak asasi yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Salah satu tantangan utama harmonisasi terletak pada struktur sosial dalam masyarakat adat yang dalam beberapa kasus masih mempertahankan pola patriarki, membatasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan, pewarisan tanah, atau kepemilikan sumber daya. Ketika hukum adat berhadapan dengan hukum nasional yang mengedepankan kesetaraan hak, misalnya dalam kasus pembagian waris atau akses terhadap sumber daya alam, ketidakharmonisan norma semakin mengemuka. Hal ini menciptakan situasi di mana perempuan atau kelompok rentan di masyarakat adat tidak memperoleh perlindungan hak yang setara, sementara mekanisme hukum nasional pun kerap kali

gagal memberikan akses keadilan yang efektif karena minimnya mekanisme implementasi yang mengakui keunikan struktur adat setempat.

Tantangan dalam harmonisasi antara hukum adat dan prinsip-prinsip hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender, juga tampak nyata pada mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat komunitas adat. Secara tradisional, sistem adat lebih mengutamakan penyelesaian melalui *musyawarah mufakat* yang bertujuan memulihkan kembali harmoni sosial dan menjaga keseimbangan kosmis dalam komunitas. Pendekatan ini memang efektif dalam mempertahankan stabilitas kolektif, namun sering kali kurang memberikan perhatian yang memadai terhadap perlindungan hak individu, khususnya korban kekerasan berbasis gender, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kekerasan seksual.

Dalam praktik penyelesaian sengketa adat yang berlaku di berbagai komunitas di Indonesia, orientasi utama mekanisme tersebut cenderung lebih berfokus pada pemulihan hubungan sosial antar keluarga maupun komunitas secara keseluruhan, dibandingkan pada pemulihan hak-hak korban secara individual dan komprehensif. Hal ini tercermin dari bentuk sanksi yang lazim dijatuhkan, seperti denda adat yang dibayarkan oleh pelaku atau keluarganya, pelaksanaan ritual tertentu untuk memulihkan keseimbangan kosmis, hingga penyampaian permintaan maaf secara publik. Sanksi-sanksi ini memiliki legitimasi sosial yang kuat di mata masyarakat adat karena dipandang mampu mengembalikan harmoni dan mencegah konflik lebih lanjut di tingkat komunitas.

Namun, dari perspektif keadilan substantif, pendekatan ini sering kali belum mampu menjawab secara menyeluruh kebutuhan pemulihan korban, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran

serius seperti kekerasan berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga, atau pelanggaran hak asasi manusia. Korban kerap kali tidak memperoleh pemulihan yang memadai, baik dalam bentuk pemulihan fisik seperti perawatan kesehatan, pemulihan psikologis melalui dukungan pemulihan trauma, maupun jaminan struktural untuk mencegah terulangnya kekerasan di masa mendatang. Keterbatasan ini mengindikasikan adanya celah antara legitimasi sosial dari penyelesaian adat dengan prinsip-prinsip keadilan modern yang menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum. Dalam konteks hak asasi manusia dan kesetaraan gender, kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan berlapis, di mana korban tidak hanya mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku, tetapi juga berpotensi terabaikan oleh mekanisme penyelesaian yang seharusnya memberikan perlindungan kepadanya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum tidak hanya soal sinkronisasi norma tertulis, tetapi juga menyangkut transformasi nilai dan praktik dalam sistem adat itu sendiri. Mekanisme penyelesaian sengketa adat perlu diarahkan agar tidak hanya memulihkan keseimbangan sosial secara kolektif, tetapi juga memberikan jaminan pemulihan yang komprehensif bagi korban, termasuk aspek keadilan, perlindungan, dan rehabilitasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan dan pendampingan bagi aparat adat mengenai prinsip-prinsip HAM dan kesetaraan gender, sehingga mereka dapat memutuskan sengketa dengan perspektif yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Upaya harmonisasi ke depan memerlukan pendekatan yang partisipatif, inklusif, dan sensitif terhadap konteks budaya. Pemerintah, bersama lembaga adat dan organisasi masyarakat sipil, perlu merumuskan kebijakan yang mendorong transformasi sosial dalam masyarakat adat, tanpa menghapuskan identitas budaya mereka. Pendekatan seperti

pelibatan perempuan dalam musyawarah adat, pengakuan hak waris setara, dan pengarusutamaan perspektif HAM dalam peraturan daerah dapat menjadi langkah awal menuju harmonisasi yang berkeadilan. Dengan demikian, konflik norma antara hukum adat dan hukum nasional tidak hanya dapat diminimalkan, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk memperkuat keadilan sosial, pelestarian budaya, serta pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

5.4 Peluang Pengembangan

Sengketa merupakan fenomena sosial yang hampir tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sengketa umumnya timbul karena adanya perbedaan kepentingan, pandangan, nilai-nilai, keyakinan, kebutuhan, maupun tujuan di antara individu maupun kelompok yang berinteraksi dalam suatu komunitas. Dalam masyarakat yang kompleks dan majemuk, perbedaan-perbedaan tersebut sering kali memunculkan gesekan yang pada akhirnya berkembang menjadi konflik atau perselisihan.

Selama ini, jalur penyelesaian sengketa yang paling lazim ditempuh adalah melalui pengadilan atau mekanisme litigasi formal. Namun, meskipun diakui memiliki kepastian hukum yang kuat karena didasarkan pada perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku, jalur litigasi sering kali menghadapi berbagai hambatan yang mengurangi efektivitasnya. Salah satu kelemahan yang kerap dikeluhkan masyarakat adalah biaya proses yang relatif tinggi, yang tidak jarang membebani para pihak yang bersengketa.

Selain itu, prosedur dalam mekanisme litigasi juga dikenal rumit dan berbelit-belit, karena harus melalui serangkaian tahapan administratif maupun persidangan yang memerlukan waktu cukup panjang. Dalam

banyak kasus, proses ini justru memperpanjang ketegangan di antara pihak yang bersengketa, alih-alih menyelesaikan masalah secara tuntas. Tidak jarang pula hasil putusan pengadilan dinilai tidak memuaskan semua pihak, sehingga konflik dapat berlanjut dalam bentuk lain atau bahkan menimbulkan sengketa baru.

Dengan demikian, pilihan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak semata-mata karena keengganan terhadap mekanisme formal, tetapi lebih disebabkan oleh keinginan untuk menemukan solusi yang lebih cepat, adil, dan menguntungkan semua pihak. Mekanisme alternatif ini juga sering kali dinilai mampu menjaga hubungan baik di antara para pihak yang bersengketa karena prosesnya lebih mengutamakan kesepakatan bersama (*win-win solution*) dibandingkan putusan yang bersifat memaksa seperti dalam litigasi.

Dalam kerangka pluralisme hukum yang dianut oleh Indonesia, hukum adat memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu fondasi utama dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya di tingkat lokal. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai sistem norma yang mengatur tata perilaku sosial, tetapi juga berperan signifikan dalam menyelesaikan sengketa yang muncul di tengah masyarakat adat. Sejak dahulu, banyak komunitas adat telah mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis pada nilai-nilai tradisional dan diwariskan secara turun-temurun, yang dalam praktiknya memiliki substansi sejalan dengan konsep modern *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Prinsip-prinsip utama yang mendasari mekanisme penyelesaian sengketa adat tersebut antara lain musyawarah untuk mencapai mufakat, mediasi yang mengedepankan peran tokoh adat atau pemuka masyarakat, serta konsensus yang menekankan kesepakatan bersama tanpa paksaan. Tujuan dari pendekatan ini bukan semata-mata memberikan sanksi atau

hukuman kepada pihak yang dianggap bersalah, melainkan lebih diarahkan pada pemulihan kembali hubungan sosial yang terganggu, pemeliharaan keseimbangan kosmis yang diyakini masyarakat adat, dan kelangsungan harmoni dalam komunitas.

Model penyelesaian sengketa yang berbasis pada kearifan lokal ini memiliki karakter restoratif dan kolektif, yang mengutamakan kesejahteraan sosial daripada kemenangan sepihak. Hal ini berbeda secara mendasar dengan mekanisme litigasi formal yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yang cenderung retributif, formalistik, dan berorientasi pada sanksi atau hukuman. Dalam litigasi, aspek hubungan sosial sering kali terabaikan, sementara dalam penyelesaian adat, justru hubungan baik di antara pihak yang bersengketa menjadi prioritas utama.

Kesesuaian substansi antara mekanisme penyelesaian sengketa adat dengan prinsip-prinsip ADR menunjukkan bahwa hukum adat dapat menjadi mitra strategis bagi negara dalam mengembangkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih inklusif, cepat, dan berbiaya rendah.

Alternative Dispute Resolution (ADR) sendiri merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan di luar jalur peradilan. Prosesnya dapat meliputi konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau penilaian ahli. Keberadaan ketentuan mengenai ADR memberikan kepastian hukum bagi lembaga penyelenggara penyelesaian sengketa non-litigasi, dengan menekankan prosedur yang lebih fleksibel, informal, dan efisien. Dengan demikian, mekanisme ini membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian konflik sekaligus mengembangkan cara-cara penyelesaian yang cepat, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Di Kalimantan Tengah, praktik penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat telah lama dijalankan melalui peran Damang Kepala Adat. Damang berfungsi sebagai mediator dan penentu keputusan dalam berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat adat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip ADR karena mengutamakan musyawarah dan kesepakatan bersama, bukan penyelesaian melalui proses peradilan negara. Di Kalimantan Tengah, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis hukum adat telah diinstitusionalisasi melalui keberadaan Damang Kepala Adat, yang memiliki kedudukan penting dalam menjaga ketertiban sosial dan harmoni komunitas adat Dayak. Damang merupakan pemimpin adat yang diangkat berdasarkan ketentuan adat dan peraturan daerah, dengan tugas pokok menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adatnya. Peran Damang dalam konteks *Alternative Dispute Resolution* (ADR) memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari mekanisme litigasi formal.

1. Dasar Hukum Kelembagaan Damang

Keberadaan dan kewenangan Damang diakui secara formal melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak, yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan fungsi adat, termasuk penyelesaian sengketa. Selain itu, kedudukan Damang juga memiliki legitimasi sosial karena diangkat melalui mekanisme adat yang diakui oleh masyarakat setempat.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Proses penyelesaian sengketa oleh Damang dilakukan melalui mekanisme yang bercirikan musyawarah mufakat, mediasi, dan negosiasi. Damang bertindak sebagai mediator sekaligus fasilitator untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang

bersengketa. Sidang adat biasanya melibatkan tokoh adat, perangkat lembaga adat, dan pihak terkait lainnya. Putusan yang dihasilkan bersifat restoratif, mengutamakan pemulihan hubungan dan keseimbangan dalam komunitas, bukan semata-mata pemberian sanksi.

3. Jenis Sengketa yang Ditangani

Sengketa yang sering diselesaikan melalui mekanisme Damang meliputi:

- a. Sengketa pertanahan adat dan hak ulayat, misalnya konflik batas wilayah atau penguasaan lahan adat.
- b. Sengketa keluarga, seperti warisan adat, perkawinan adat, atau masalah perceraian yang diatur menurut ketentuan adat.
- c. Sengketa sosial-komunal, termasuk konflik antarkeluarga atau antarwarga yang mengganggu ketertiban adat.
- d. Sengketa terkait pelanggaran norma adat, misalnya pelanggaran pantang larang, perusakan hutan adat, atau perselisihan terkait ritual adat.

4. Kedudukan Hasil Penyelesaian Sengketa

Putusan Damang memiliki kekuatan mengikat secara sosial di wilayah adat, karena didukung oleh sanksi adat yang diterima masyarakat. Dalam konteks sistem hukum nasional, hasil penyelesaian sengketa adat dapat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hak asasi manusia, dan prinsip keadilan. Dalam beberapa kasus, putusan Damang dapat menjadi dasar bagi mediasi di pengadilan atau dijadikan bukti penyelesaian sengketa non-litigasi.

5. Potensi Integrasi ke dalam Sistem ADR Nasional

Peran Damang mencerminkan prinsip-prinsip *Alternative Dispute Resolution* (ADR) karena:

- a. Menekankan musyawarah mufakat dibandingkan sanksi formal.
- b. Mendorong efisiensi dan kecepatan penyelesaian dibandingkan proses litigasi.
- c. Memiliki akar budaya yang kuat, sehingga diterima oleh masyarakat adat.

Penguatan mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam konteks hukum adat di Kalimantan Tengah merupakan salah satu upaya strategis untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal ke dalam sistem penyelesaian sengketa yang lebih inklusif. ADR pada dasarnya adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi yang mengutamakan kesepakatan para pihak melalui proses yang lebih sederhana, cepat, dan fleksibel. Dalam masyarakat adat Dayak, prinsip-prinsip yang sejalan dengan ADR telah lama dipraktikkan melalui mekanisme musyawarah adat, di mana penyelesaian konflik lebih diarahkan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan komunitas daripada penghukuman yang bersifat retributif. Hal ini menjadikan ADR sebagai jembatan yang relevan untuk mempertemukan hukum adat dengan sistem hukum nasional.

Salah satu keunggulan mekanisme ADR berbasis adat adalah pendekatan restoratif yang digunakan. Alih-alih menitikberatkan pada pemberian sanksi yang menghukum, penyelesaian sengketa melalui Damang berorientasi pada pemulihan hubungan, pengembalian keseimbangan, dan pemenuhan rasa keadilan yang diterima secara kolektif oleh masyarakat.

Penguatan ADR melalui peran Damang Kepala Adat juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pencegahan konflik yang lebih besar, khususnya di sektor sumber daya alam. Tantangan lain yang tidak kalah penting dalam konteks integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan adat dalam menghadapi kompleksitas sengketa modern. Pada dasarnya, kelembagaan adat, seperti peran *Damang* pada masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, telah berfungsi efektif dalam menyelesaikan persoalan internal masyarakat. Mekanisme yang digunakan cenderung sederhana, berorientasi pada musyawarah, serta menekankan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan komunitas. Namun, seiring berkembangnya dinamika sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia, jenis sengketa yang muncul tidak lagi sebatas persoalan antarindividu atau antarkelompok kecil, melainkan melibatkan kepentingan eksternal yang jauh lebih besar.

Selain itu, perubahan struktur sosial masyarakat adat turut menjadi tantangan tersendiri. Modernisasi, urbanisasi, serta interaksi dengan masyarakat luar telah menggeser nilai-nilai tradisional yang selama ini menjadi dasar otoritas lembaga adat. Tidak sedikit generasi muda adat yang lebih memilih menempuh jalur hukum nasional ketika berhadapan dengan sengketa, karena dianggap lebih "resmi" dan memiliki legitimasi formal. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap otoritas adat, yang secara langsung melemahkan daya tahan kelembagaan adat itu sendiri.

Masuknya kepentingan eksternal, baik dari pemerintah, swasta, maupun organisasi internasional, juga mempengaruhi mekanisme adat. Banyak lembaga adat yang belum memiliki kapasitas memadai untuk melakukan negosiasi dengan aktor-aktor eksternal tersebut. Akibatnya,

lembaga adat sering kali terpinggirkan atau bahkan dianggap sebagai penghalang pembangunan. Dalam kondisi seperti ini, mekanisme penyelesaian sengketa adat berisiko kehilangan relevansinya jika tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adat perlu disertai dengan peningkatan kapasitas kelembagaan adat. Kapasitas ini mencakup kemampuan administratif, pemahaman hukum, serta keterampilan dalam melakukan mediasi yang sesuai dengan konteks sosial modern. Pelatihan-pelatihan yang melibatkan aspek hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan prinsip hukum nasional sangat penting diberikan kepada Damang maupun perangkat adat lainnya. Dengan cara ini, penyelesaian sengketa adat tidak hanya mengandalkan legitimasi kultural, tetapi juga memiliki dasar normatif yang sejalan dengan prinsip universal yang dijunjung oleh negara.

Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adat pada dasarnya bertujuan untuk menjaga relevansi hukum adat dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks. Masyarakat adat tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan internal seperti konflik keluarga, warisan, atau sengketa batas tanah, tetapi juga menghadapi konflik yang melibatkan pihak eksternal, misalnya perusahaan perkebunan, pertambangan, hingga pembangunan infrastruktur berskala besar. Dalam situasi seperti ini, mekanisme adat tradisional perlu diperkuat dengan keterampilan administratif dan hukum agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi kultural, tetapi juga dapat diakui dan dihormati dalam kerangka hukum nasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pelatihan-pelatihan khusus bagi Damang dan perangkat adat sangat penting dilakukan. Pelatihan ini tidak cukup hanya menekankan pada pemahaman hukum adat, tetapi juga harus mencakup teknik mediasi modern, manajemen konflik, serta aspek hukum positif Indonesia. Dengan pemahaman tersebut, Damang dapat menjalankan peran sebagai mediator yang lebih profesional, sehingga hasil penyelesaian sengketa tidak hanya memenuhi nilai adat, tetapi juga memiliki posisi yang kuat apabila suatu saat harus dihadapkan pada institusi hukum negara.

Selain itu, dimensi hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender menjadi aspek penting yang perlu diintegrasikan dalam mekanisme ADR adat. Dalam praktiknya, masih terdapat kasus-kasus di mana hukum adat cenderung mengabaikan posisi perempuan atau kelompok rentan dalam proses penyelesaian sengketa. Misalnya, dalam pembagian warisan tanah ulayat, perempuan sering kali ditempatkan pada posisi yang lemah. Dengan adanya pelatihan berbasis HAM dan gender, Damang dan perangkat adat dapat lebih peka terhadap persoalan tersebut, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya menjaga harmoni komunitas, tetapi juga memastikan adanya perlindungan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Contoh konkret dapat ditemukan di Kalimantan Tengah, di mana beberapa program pemberdayaan kelembagaan adat telah mencoba mengintegrasikan prinsip HAM dan gender ke dalam praktik penyelesaian sengketa. Dalam beberapa kasus, misalnya sengketa tanah antara masyarakat adat Dayak dengan perusahaan perkebunan, Damang yang sudah mengikuti pelatihan mampu memfasilitasi musyawarah yang lebih inklusif dengan melibatkan suara perempuan dan kelompok muda. Pendekatan ini menghasilkan keputusan yang lebih adil karena tidak

hanya menekankan pada ganti rugi material, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

Dengan demikian, penguatan ADR adat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan adat bukanlah sekadar upaya teknis, melainkan juga strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa hukum adat tetap hidup, adaptif, dan harmonis dengan prinsip negara hukum modern. Legitimasi kultural yang sudah melekat pada lembaga adat, jika dipadukan dengan legitimasi normatif berbasis HAM, gender, dan hukum nasional, akan menjadikan penyelesaian sengketa adat lebih kuat, diterima, dan diakui baik oleh masyarakat maupun negara.

Selain pentingnya memperkuat kapasitas kelembagaan adat, aspek partisipasi perempuan serta kelompok rentan dalam mekanisme penyelesaian sengketa adat juga menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Dalam praktik sehari-hari, keterlibatan perempuan dalam forum-forum musyawarah adat masih sering kali bersifat terbatas, bahkan dalam beberapa komunitas adat, posisi perempuan hanya dianggap sebagai pendengar atau pelengkap, bukan sebagai aktor pengambil keputusan. Padahal, pengalaman dan perspektif perempuan justru memiliki nilai strategis, terutama karena mereka sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh konflik terkait sumber daya alam, tanah, maupun persoalan sosial dalam komunitas.

Perspektif perempuan biasanya lebih menekankan pada pendekatan yang inklusif, memperhatikan keberlanjutan, serta mengutamakan harmoni sosial dalam jangka panjang. Misalnya, dalam konflik mengenai pengelolaan hutan atau lahan pertanian, perempuan memiliki keterkaitan langsung dengan aspek keberlanjutan pangan, air, dan kesejahteraan keluarga, sehingga pandangan mereka cenderung menekankan pada

upaya menjaga kelestarian alam dan distribusi manfaat yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan bukan hanya pelengkap, melainkan kontributor penting bagi lahirnya keputusan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada masa depan komunitas adat itu sendiri.

Oleh karena itu, penguatan mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) berbasis adat harus secara sadar mendorong peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Partisipasi ini tidak hanya sebatas hadir dalam forum musyawarah, tetapi juga perlu meluas hingga pada tingkat peran substantif, yaitu sebagai pihak yang berhak menyampaikan aspirasi, menjadi mediator yang dipercaya, bahkan duduk dalam posisi pengambil keputusan. Dengan cara ini, forum musyawarah adat akan menjadi ruang yang benar-benar representatif dan responsif terhadap kebutuhan semua anggota masyarakat tanpa terkecuali.

Penguatan peran perempuan dalam ADR adat juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang dijamin baik oleh konstitusi Indonesia maupun oleh berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi. Artinya, mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam penyelesaian sengketa adat bukan hanya sebuah pilihan etis, tetapi juga kewajiban hukum yang melekat pada negara dan masyarakat adat untuk memastikan tidak ada diskriminasi dalam proses pencarian keadilan.

Dengan demikian, integrasi perspektif perempuan dan kelompok rentan ke dalam mekanisme musyawarah adat akan memberikan nilai tambah dalam bentuk keputusan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus memperkuat posisi hukum adat dalam konteks hukum nasional, karena ia mampu menunjukkan bahwa praktik penyelesaian sengketa berbasis adat tidak hanya relevan secara kultural, tetapi juga selaras dengan prinsip universal keadilan sosial dan kesetaraan

Dari perspektif kebijakan, penguatan ADR di Kalimantan Tengah dapat dilakukan melalui harmonisasi regulasi di tingkat daerah maupun nasional. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan yang lebih rinci mengenai tata cara pengakuan hasil putusan Damang oleh pengadilan negeri, sementara pemerintah pusat perlu memastikan sinkronisasi antara peraturan daerah dengan undang-undang sektoral yang berkaitan dengan sumber daya alam, kehutanan, dan pertanahan. Pendekatan ini akan menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih terintegrasi, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat adat. Integrasi hukum adat ke dalam sistem peradilan nasional merupakan langkah strategis untuk memastikan nilai-nilai lokal tetap terlindungi sekaligus selaras dengan prinsip negara hukum modern. Integrasi ini dapat diwujudkan melalui beberapa model:

1. Model Pengakuan Substantif

Dalam model ini, norma-norma adat dijadikan rujukan dalam pertimbangan hukum di pengadilan. Artinya, norma-norma adat tidak hanya dianggap sebagai kebiasaan sosial, tetapi juga memiliki nilai hukum yang mengikat sepanjang diakui dan hidup dalam masyarakat serta tidak melanggar hak orang lain. Hakim dapat menggunakan ketentuan adat dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hak ulayat, warisan adat, atau sengketa internal masyarakat adat. Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung telah mengadopsi praktik ini, menunjukkan penerimaan formal terhadap hukum adat sebagai sumber hukum yang sah.

2. Model Kelembagaan Komplementer

Model ini melibatkan pengakuan formal terhadap lembaga adat melalui regulasi, seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui desa adat sebagai entitas resmi. Di Kalimantan

Tengah, Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 memperkuat kedudukan lembaga adat Dayak dalam menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan sengketa berbasis adat.

3. Model Integrasi Prosedural

Dalam model ini, mekanisme penyelesaian sengketa adat di akomodasi ke dalam sistem peradilan formal, misalnya melalui mediasi adat yang diakui sebagai bagian dari ADR. Pendekatan ini mendukung penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan relevan dengan konteks lokal.

4. Model Harmonisasi Normatif

Model harmonisasi normatif bertujuan menyelaraskan hukum adat dengan hukum nasional agar tidak terjadi konflik norma. Dalam praktiknya, model ini diwujudkan melalui sinkronisasi undang-undang sektoral dengan ketentuan adat, terutama dalam bidang sumber daya alam, hak ulayat, dan tata kelola lahan.

Hukum responsif merupakan sebuah konsep yang menekankan bahwa sistem hukum tidak boleh bersifat kaku dan tertutup, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah. Prinsip ini mengajarkan bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis yang bersifat normatif dan mengikat, tetapi juga instrumen sosial yang berfungsi untuk menciptakan keadilan, menjaga harmoni, dan menjawab persoalan nyata di tengah kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hukum responsif, keberhasilan sebuah sistem hukum tidak hanya diukur dari seberapa konsisten ia diterapkan secara formal, melainkan juga dari sejauh mana ia dapat diterima, dijalankan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam konteks Indonesia, gagasan hukum responsif menjadi sangat relevan karena sistem hukum nasional menganut pluralisme hukum. Artinya, terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat, yakni hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat. Pluralitas ini merupakan konsekuensi logis dari keragaman Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ratusan suku bangsa, bahasa, dan kebudayaan. Jika hukum nasional bersifat formal dan tertulis, maka hukum adat berkembang secara lisan, berdasarkan kebiasaan, serta diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, membangun hukum responsif di Indonesia berarti menyediakan ruang yang adil bagi seluruh sistem hukum agar dapat berinteraksi, saling melengkapi, dan mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Relevansi hukum responsif semakin tampak ketika dikaitkan dengan peran hukum adat dan mekanisme penyelesaian sengketa tradisional. Hukum adat pada dasarnya telah lama menjadi sarana penyelesaian konflik di tingkat lokal, terutama melalui musyawarah, konsensus, dan mekanisme yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial. Mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang kini semakin mendapat tempat dalam sistem hukum modern karena dianggap lebih cepat, murah, dan adil bagi para pihak. Dengan demikian, mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional bukanlah bentuk romantisme budaya semata, melainkan strategi membangun hukum responsif yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Lebih jauh, hukum responsif juga mengajarkan bahwa regulasi nasional tidak seharusnya memaksakan keseragaman yang mengabaikan kearifan lokal. Sebaliknya, hukum nasional perlu bersifat adaptif dengan cara mengakomodasi nilai-nilai adat yang terbukti mampu menjaga

keseimbangan sosial dan ekologis. Misalnya, dalam pengelolaan hutan adat Dayak yang menerapkan konsep hutan larangan, terdapat prinsip konservasi yang justru sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Ketika negara mengakui prinsip ini melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hal tersebut mencerminkan praktik hukum responsif yang tidak hanya berlandaskan pada aturan formal, tetapi juga pada penghormatan terhadap nilai-nilai hidup yang berkembang di masyarakat. Membangun hukum responsif di Indonesia berarti merancang sistem hukum yang tidak hanya mengutamakan kepastian hukum semata, melainkan juga keadilan substantif dan keberlanjutan sosial. Hukum responsif harus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan aturan, mengakui hukum adat sebagai sumber hukum yang sah, serta memastikan bahwa prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender tetap dijunjung tinggi dalam setiap praktik hukum. Hal ini akan menjadikan hukum di Indonesia tidak hanya sebagai instrumen negara, tetapi juga sebagai cerminan keadilan sosial yang hidup dan berakar dalam masyarakat.

1. Pengakuan terhadap Keberagaman Sistem Hukum

Pembelajaran pertama adalah pentingnya pengakuan terhadap keberagaman sistem hukum yang hidup di Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 telah memberikan dasar konstitusional bagi eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Untuk menjadi responsif, sistem hukum nasional perlu mengintegrasikan hukum adat bukan hanya sebagai simbol pengakuan, melainkan juga sebagai instrumen operasional dalam penyelesaian masalah hukum di tingkat lokal.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Hukum

Hukum responsif menuntut proses pembentukan regulasi yang melibatkan masyarakat, khususnya komunitas adat. Pelibatan ini tidak hanya dalam bentuk konsultasi formal, tetapi juga melalui mekanisme representasi yang efektif sehingga suara masyarakat adat benar-benar menjadi bagian dari formulasi kebijakan. Misalnya, dalam pembentukan peraturan daerah tentang kelembagaan adat atau pengelolaan hak ulayat, masyarakat adat perlu terlibat secara substantif agar regulasi tersebut mencerminkan kepentingan dan kearifan lokal.

3. Sinkronisasi antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Konflik norma sering kali terjadi akibat ketidakharmonisan antara hukum adat dengan hukum nasional, terutama di bidang sumber daya alam, pertanahan, dan tata kelola lingkungan. Hukum responsif memerlukan pembelajaran bahwa sinkronisasi tidak berarti menyeragamkan, melainkan menyesuaikan mekanisme hukum nasional agar tidak meniadakan nilai-nilai adat yang telah terbukti menjaga keberlanjutan ekologi dan sosial. Misalnya, melalui mekanisme mediasi adat yang diakui sebagai bagian dari Alternative Dispute Resolution (ADR).

4. Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kesetaraan Gender.

Dalam mengembangkan hukum responsif, perlu pembelajaran bahwa pengakuan hukum adat tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip universal, seperti hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Beberapa praktik adat masih mengandung bias gender atau diskriminasi terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, hukum responsif harus mengedepankan pendekatan dialogis

untuk mereformasi praktik adat yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial tanpa menghilangkan esensi budayanya.

5. Pemberdayaan Lembaga Adat sebagai Mitra Peradilan.

Hukum responsif mengajarkan bahwa lembaga adat dapat menjadi mitra strategis dalam penyelesaian sengketa. Model integrasi Damang di Kalimantan Tengah, misalnya, dapat menjadi contoh bagaimana lembaga adat diberi ruang untuk menangani sengketa internal melalui pendekatan musyawarah yang lebih cepat, murah, dan diterima masyarakat, sementara hasilnya dapat diakui oleh sistem peradilan negara jika memenuhi syarat legalitas.

6. Penguatan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi.

Pembelajaran penting lainnya adalah perlunya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan hukum yang mengakomodasi adat. Tanpa evaluasi yang berkesinambungan, hukum responsif dapat kehilangan fungsinya karena praktik di lapangan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal, ekonomi, atau kelompok tertentu. Monitoring ini harus melibatkan lembaga negara, akademisi, dan perwakilan masyarakat adat secara inklusif.

GLOSARIUM

Animistis	Kepercayaan bahwa setiap benda di alam, seperti : hewan, tumbuhan, gunung, atau batu, memiliki jiwa atau roh yang mendiami dan mengendalikannya.
Akomodir	Kepercayaan bahwa setiap benda di alam, seperti : hewan, tumbuhan, gunung. atau batu, memiliki jiwa atau roh yang mendiami dan mengendalikannya.
Antropologis	Adalah seorang ahli yang mendalami antropologi, : yaitu ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh dalam segala aspeknya, baik biologis maupun budaya, dari masa lalu hingga masa kini, untuk memahami keragaman cara hidup dan kondisi manusia di dunia.
Aksesibilitas	Hal yang dapat dijadikan akses, hal yang dapat : dikaitkan, atau keterkaitan. Ini merujuk pada kemampuan atau kesempatan untuk mengakses, menggunakan, atau memanfaatkan suatu tempat, layanan, informasi, atau produk.
Aktual	Betul-betul ada (terjadi); sesungguhnya; baru saja : terjadi.
Alternatif	: Pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan.
Alternative Dispute Resolution (ADR)	Berbagai metode untuk menyelesaikan konflik atau sengketa di luar sistem pengadilan, menggunakan : pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan.
Asas subdiaritas	Asas yang mendasarkan pada prinsip bahwa segala : sesuatu harus ditangani pada tingkat yang paling

langsung atau lokal yang konsisten dengan penanganannya, yang berarti otoritas pusat seharusnya memiliki fungsi tambahan dan hanya melakukan tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan secara efektif pada tingkat yang lebih mendesak atau lokal.

- Balian** : Rohaniawan dalam agama Kaharingan yang terkenal dikalangan suku Dayak Ngaju, suku Dayak Meratus, serta suku Dayak lainnya yang juga masih menganut agama Kaharingan.
- Barisan** : Organisasi masyarakat adat yang dibentuk untuk
- Pertahanan Masyarakat Adat Dayak** : menjaga harkat dan martabat serta kearifan lokal masyarakat Dayak, sekaligus mendukung pembangunan dan menjaga keamanan wilayah.
- Belom bahadat** : “Belom Bahadat” adalah filosofi hidup masyarakat Dayak, khususnya Dayak Ngaju, yang berarti “hidup beradat” atau “hidup bertata krama”.
- Bilik** : Ruang pribadi atau ruang keluarga di dalam rumah panjang (Lamin atau Huma Betang) yang digunakan untuk tinggal dan aktivitas pribadi.
- Bepakat adat** : Kesepakatan adat, yaitu persetujuan atau mufakat yang dibuat berdasarkan norma, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat adat, sering kali untuk mengatur suatu hal atau menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai dan hukum adat yang telah diwariskan turun-temurun.

C0-exist	Kata kerja dalam bahasa Inggris yang berarti hidup : atau ada bersama-sama pada waktu yang sama atau di tempat yang sama, atau hidup berdampingan.
Controleur	Jabatan pejabat pada masa Hindia Belanda yang : bertugas sebagai penghubung dan pengawas antara pemerintah kolonial dengan pemerintah dan masyarakat pribumi.
Komplementer	Sesuatu yang sifatnya melengkapi atau saling : mengisi, baik dalam bentuk barang, jasa, konsep, atau bahkan dalam konteks kesehatan.
Damang	Seorang tokoh adat Dayak atau pemimpin dari : sebuah kademangan (wilayah adat yang setara dengan kecamatan) yang diangkat atau dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat dari desa-desa dan kecamatan yang berada dalam wilayahnya.
Damar	Resin atau getah lengket berwarna bening yang : dihasilkan oleh pohon, seperti pohon damar (<i>Agathis dammara</i>) dan pohon dari suku meranti-merantian (<i>Dipterocarpaceae</i>).
Dewan Adat Dayak (DAD)	Lembaga adat yang bertugas menjaga dan : melestarikan hukum adat, tradisi, kebiasaan, dan budaya masyarakat Dayak.
De facto	Dalam konteks hukum dan pemerintahan, de facto : merujuk pada status, situasi, atau pengakuan yang ada berdasarkan fakta atau praktik yang sudah terjadi, meskipun tidak selalu diakui secara resmi atau berdasarkan hukum formal.

Desentralisasi	Sistem pemerintahan yang memberikan : kewenangan atau wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dalam sistem negara kesatuan.
Ekologis	Berkaitan dengan ilmu ekologi, yang mempelajari : hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, termasuk kondisi fisik, kimia, dan biologisnya.
Eksis	Kata kerja dalam bahasa Indonesia yang berarti ada, : mempunyai keberadaan, atau hidup.
Eskalasi	Situasi yang meningkat menjadi lebih besar atau : lebih serius.
Filosofi	Studi sistematis dan rasional tentang pertanyaan- : pertanyaan mendasar mengenai eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa.
Fakta empiris	Fakta yang diperoleh dan didukung oleh : pengalaman, observasi langsung, atau eksperimen yang dapat diamati dan diverifikasi menggunakan indra manusia atau alat ilmiah, bukan hanya berdasarkan teori atau spekulasi.
Geopolitik	: Kajian tentang bagaimana lokasi geografis dan sumber daya suatu wilayah memengaruhi kekuatan, kebijakan, dan interaksi antarnegara di tingkat internasional.
Gaharu	: Tanaman tropis yang banyak digunakan untuk bahan wewangian, obat, dan ritual keagamaan.

- Globalisasi** : Proses meningkatnya saling ketergantungan dan integrasi antar individu, masyarakat, dan negara di seluruh dunia, yang ditandai dengan pertukaran informasi, ide, barang, jasa, dan budaya secara global.
- Genealogis** : Kata sifat yang berarti berkaitan dengan genealogi, yaitu suatu ilmu atau kajian tentang keluarga dan penelusuran jalur keturunan serta sejarahnya, yang juga dikenal sebagai ilmu nasab.
- Holistik** : Pendekatan atau cara pandang yang memahami dan memperlakukan sesuatu secara keseluruhan dan terintegrasi, bukan hanya bagian-bagiannya secara terpisah.
- Headhunting** : Proses rekrutmen strategis yang menargetkan secara proaktif kandidat-kandidat berkualitas tinggi dan berpengalaman, terutama untuk posisi eksekutif atau spesialis, yang mungkin tidak secara aktif mencari pekerjaan baru.
- Hak ulayat** : Hak persekutuan suatu masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu di mana masyarakat tersebut hidup, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air beserta isinya, dan diatur oleh tatanan hukum adat mereka sendiri.
- Heterogen** : Kondisi atau campuran yang terdiri dari bagian-bagian yang tidak sama, berbeda jenis, atau memiliki komposisi yang tidak merata.
- Inferior** : Bermutu rendah, kualitas buruk, atau di bawah standar.

- Integrasi** : Proses pembauran berbagai elemen menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat, sehingga mencapai keserasian dan tujuan bersama.
- Institusi** : Lembaga atau pranata, atau sesuatu yang dilembagakan oleh hukum, adat, atau kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.
- Instrument** : Alat atau sarana untuk melakukan atau mencapai sesuatu, seperti alat musik untuk menghasilkan suara, alat ukur untuk mengukur suatu parameter, atau dokumen hukum seperti kontrak dan surat wasiat.
- Jipen** : Denda atau hukuman adat yang berlaku di masyarakat Dayak Kalimantan Tengah untuk pelanggaran aturan yang telah disepakati bersama.
- Kaharingan** : Agama asli suku Dayak yang berasal dari Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah dan Selatan, yang berfokus pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa (Ranying Hatalla Langit) dan diakui sebagai bagian dari aliran agama Hindu di Indonesia.
- Kolektif** : Segala sesuatu yang bersifat bersama atau gabungan.
- Kepuhunan** : Mitos atau kepercayaan masyarakat lokal di Kalimantan yang meyakini akan terjadi musibah atau celaka jika seseorang menolak tawaran

makanan atau minuman, terutama saat hendak bepergian, tanpa mengindahkannya.

Kedamangan : Kedamangan adalah lembaga adat masyarakat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat, dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Lembaga ini merupakan wadah sosial dan organisasi yang berperan dalam menjaga, mengatur, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat berdasarkan adat istiadat, kebiasaan, dan hukum adat Dayak.

Kodifikasi : Proses pengumpulan dan penyusunan peraturan hukum, aturan, atau standar yang sejenis secara sistematis ke dalam suatu kitab atau kode hukum yang lengkap.

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat : Forum gabungan para Mantir atau Let adat yang berada di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan dalam masyarakat adat Dayak. Fungsi utama Kerapatan Mantir Perdamaian Adat adalah sebagai peradilan adat yang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak dalam wilayah adatnya.

Kolonialisme : Suatu sistem atau proses di mana suatu negara atau kekuatan asing menguasai wilayah atau negara lain, biasanya yang lebih kecil atau lemah, dengan tujuan memperluas kekuasaan dan mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja dari wilayah tersebut

demikian keuntungan ekonomi dan politik negara penjajah

- Kosmos** : Istilah yang berasal dari bahasa Yunani "κόσμος" yang berarti keteraturan, susunan yang teratur, atau sistem yang harmonis dalam alam semesta.
- Konsiliasi** : Proses penyelesaian sengketa atau perselisihan dengan upaya mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih melalui bantuan pihak ketiga yang netral yang disebut konsiliator.
- Komunal** : Sekelompok orang atau masyarakat
- Lewu tatau** : Alam tertinggi atau langit ketujuh tempat roh beristirahat
- Living law** : Hukum yang hidup dan berlaku nyata dalam masyarakat, yang sering kali tidak tertulis secara formal dalam undang-undang atau peraturan negara
- Lewu kecil** : Kampung yang lebih kecil atau lebih khusus
- Litigasi** : Proses penyelesaian sengketa atau perkara hukum melalui jalur pengadilan
- Local Wisdom** : Pengetahuan, nilai, norma, dan praktik yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas atau masyarakat lokal.
- Manganjan** : Tarian ritual yang dilakukan dalam upacara Tiwah oleh suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.
- Mantir adat** : Pemimpin adat di tingkat desa atau wilayah adat yang bertugas menegakkan dan memutuskan perkara adat serta memastikan pelaksanaan tradisi berjalan sesuai dengan aturan adat yang berlaku

Monolitik	: Sesuatu yang tunggal, utuh, besar, dan tidak terbagi-bagi.
Misionaris	: Tokoh penyebar agama Kristen
Mobilisasi	: Suatu gerakan atau usaha yang dilakukan untuk menggerakkan individu atau kelompok agar sadar, terlibat, dan berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah sosial, mencapai perubahan, atau meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan bersama
Mediasi	: Penyelesaian masalah secara damai tanpa harus membawa perkara ke pengadilan formal
Mediator	: Tokoh yang berperan sebagai penengah atau perantara dalam penyelesaian konflik atau sengketa di masyarakat
Modernisasi	: Proses perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang mengarah pada kemajuan atau perkembangan kehidupan masyarakat menuju standar atau pola kehidupan modern.
Netralitas	: Sikap atau posisi yang tidak memihak kepada salah satu pihak dalam suatu konflik atau proses mediasi.
Panaturan	: Kitab berisi aturan atau tata cara yang mengatur perilaku, adat, dan norma yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat adat
Pantak Jalung	: Aturan atau norma tertentu yang diterapkan dalam kehidupan adat. Istilah ini memuat unsur pelaksanaan dan pengawalan tata kehidupan adat yang harus dijaga oleh masyarakat.

Pluralisme	: Konsep yang mengakui dan menghormati keberagaman dalam masyarakat, seperti keberagaman agama, budaya, bahasa, dan etnis.
Positivistik	: Sebuah pendekatan atau pandangan yang menekankan bahwa ilmu pengetahuan dan pengetahuan harus didasarkan pada fakta yang dapat diamati dan diukur secara objektif, serta hukum atau aturan yang bersifat formal dan baku
Preventif	: Tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau konflik sebelum berkembang menjadi lebih besar.
Parawei	: Kelompok atau individu pembawa tradisi, pelaku ritual, atau tokoh yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan adat dan tradisi.
Parung	: Alat atau lokasi tertentu yang digunakan dalam ritual adat atau kegiatan tradisional.
Restoratif	: Upaya pemulihan hubungan antara pihak yang berkonflik melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, bukan dengan hukuman atau balas dendam
Representatif	: Sesuatu yang mewakili atau menjadi wakil dari kelompok, masyarakat, atau entitas tertentu dalam pengambilan keputusan atau tindakan.
Reintegrasi	: Proses mengembalikan seseorang atau kelompok ke dalam komunitas sosial setelah mengalami konflik, hukuman, atau pemisahan sosial.
Restorasi	: Tindakan pemulihan kembali ke keadaan atau kondisi yang semula, terutama terkait hubungan sosial, norma, dan keseimbangan dalam masyarakat.

- Retributif** : Pembalasan atau hukuman yang diberikan sebagai balasan atas pelanggaran atau kejahatan.
- Revitalisasi** : Proses menghidupkan kembali atau memperkuat kembali nilai-nilai, tradisi, atau sistem yang sudah lemah atau hampir hilang.
- Regulasi** : Suatu ketentuan, peraturan, atau aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur perilaku dan aktivitas dalam masyarakat.
- Rekonsiliasi** : Proses pemulihan hubungan baik antara pihak-pihak yang berkonflik agar terjadi perdamaian atau kesepakatan
- Restorative Justice** : Pendekatan penyelesaian konflik atau pelanggaran hukum yang menekankan pemulihan hubungan sosial, memperbaiki kerusakan, dan mengutamakan musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat, berbeda dengan pendekatan pembalasan atau penghukuman.
- Sistematis** : Bersifat terorganisir dan terstruktur dengan urutan yang jelas dan logis, sehingga pelaksanaan dan pemahaman menjadi lebih mudah dan terarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillina, I. (2024). Publik Di Masyarakat Desa Belukan Kecamatan Kahayan Tengah Pulang Pisau. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*. 8(3): 1458-1463.
- Fauziyah, R. (2023). Peran hukum adat dalam menjaga kestabilan sosial masyarakat. *Causa: Jurnal Hukum dan Politik*, 5(2), 112-130.
- Hardiyanti, M. dan Sugiyanto. (2023). Relevansi Living Law Theorie dalam RUU Masyarakat Adat Pada Sistem Negara Hukum Prismatik. *Progressive Law and Society (PLS)*. 1(1): 42-53.
- Haryanti, S.U. (2023). Trajectories of Memory: Excavating the Past in Indonesia. Edisi ke-1. Springer Nature. Singapore. Podkovenko, T. dan Chorna, K. 2021. Socio-Cultural Principles of The Concept of "Living Law" Eugene Ehrlich. *Actual Problems of Law*. 4 (28):18–24.
- Haar, B.Ter. (2001). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Hadi, S. (2017). Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *DiH Jurnal Ilmu Hukum*. 13 (26): 259- 266.
- Hardiman, Yogi, Siti Kotijah, and La Sina. (2019). Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Yang Telah Diberi Sanksi Adat. *Mulawarman Law Review* 4(1). 29-43.
- Hamzah, Z. (2020). Implementasi norma hukum adat dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum Lingkungan dan Pemerintahan*, 3(2), 99-110.
- Heryanto, Dody, Nurjaya, I Nyoman, Djatmika and Widhiyanti, Hanif Nur. (2020). Penal Mediation in Settlement of Disputes of Hurt Dayak

- Ngaju Traditional Law,” *Budapest International Research and Critics Institute Journal* 3(4). 6161-6168.
- Ibrahim, Malik and Taufiqurohman Taufiqurohman. (2022). Efektifitas *Singer* Sebagai Pelaksanaan Sanksi Adat dalam Hukum Perkawinan (Studi pada Komunitas Suku Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah). *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 2(2). 205-224.
- Kayun, Sri and Peni, Gelar S. (2021). Sanksi Adat (*Singer*) terhadap Kasus Perceraian pada Masyarakat Adat Dayak di Desa Sigi, Kalteng. *Belom Bahadat* 11(1). 104-114.
- Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Nugraha, Satriya. (2022). Eksistensi Hukum Adat melalui Penerapan *Singer* (Denda Adat) dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju. *Belom Bahadat* 12(1). 80-93.
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Notosusanto, Nugroho. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka
- Pratiwi, P. F. P., Suprayitno. dan Triyani. (2020). Existence of Customary Law through Comparative Education between Dayak Ngaju Customary Law and National Law. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI) Journal: Humanities and Social Sciences*. 3(2):712–717.
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat. *Undang: Jurnal Hukum*. 4(1):81-124.
- Pujirahayu, E. W. dan Wulandari, C. (2021). The existence of Dayak Customary Council in settlement of criminal cases based on local awareness (Decision Study of Dayak Customary Council Section No. 01/SMAD-PA/I/2011). *Proceedings of the International Conference*

- on Law, Economics and Governance (ICOLEG 2021)*, 29-30 Juni, Semarang, Indonesia. pp. 123 134.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak
- Peraturan Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Peradilan Adat Dayak Kalimantan Tengah
- Riwut, Tjilik. (1993). *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur Dayak*. Palangka Raya: Pustaka Lima
- Soepomo. (2007). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sumardjono, Maria SW. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Susanto.Y, Agung. D.A.G, & Andayani. E.S. (2022). *Sejarah Lokal Rapat Damai Tumbang Anoi 1894*. Universitas Negeri Malang: Pascasarjana Pendidikan Sejarah
- Simanjuntak, J. P. (2020). Peranan hukum adat dalam penegakan hukum nasional di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 113-128.
- Sumiatie, Arianti. S, Susanto, Y. (2022). Explorasi Nilai-Nilai Demokrasi Pada Rapat Damai Di Desa Tumbang Anoi Tahun 1894. *Anterior Jurnal*, 21(2), 13-19.
- Syaikh, S., Al Amruzi, M. F., Mujiburrahman. dan Norwili. (2023). Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 7(1): 195–215
- Suryanto, D. (2024). Dinamika Pelaksanaan Hukum Adat Dayak Ngaju Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kalimantan Tengah. *Vyavahara Duta*. 19(1): 68-76.

Surjanti, Dewi, R.S., Pangestuti, E. dan Eko S, B. S. (2025). Customary Law In Indonesia: A Legacy for a Sustainable Future. *Journal Evidence Of Law*. 4(1): 310- 315.

Syamantha, T., Syahputra, D.H. dan Zulfikar. (2025). The Subject of Customary Law and the Relevance of Customary Law in the Indonesian Legal System. *International Journal of Research and Review*. 12(4): 298-301.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Wiranata, I Gede A.B. (2005). *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak

Peraturan Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Peradilan Adat Dayak Kalimantan Tengah

Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

BIOGRAFI PENULIS



Nuraliah Ali, S.Pd.I., M.Pd.I.,M.H., lahir di Ujung Pandang, 24 Oktober 1987. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Muslim Indonesia (2008–2012) dan magister pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia dengan konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam (2012–2014). Pada tahun 2025, ia menuntaskan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, dengan konsentrasi kajian hukum Islam.

Berkarier sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, setelah sebelumnya mengajar di Universitas Muslim Maros (2016–2019). Aktif menulis dan meneliti, telah menerbitkan berbagai artikel di jurnal nasional dan internasional, di antaranya tentang hukum waris, hukum perkawinan, hukum adat Dayak, perlindungan hukum terhadap pinjaman online, hingga peran kecerdasan buatan dalam pendidikan Islam. Selain itu, juga produktif menulis buku, termasuk *Moderasi Beragama: Implementasi dalam Pendidikan, Agama, dan Budaya Lokal*, *perlindungan hukum terhadap pekerja anak*, serta beberapa buku dan book chapter terkait pendidikan dan hukum.



Alpi Emkananta Tarigan, lahir di Tigabinanga pada tanggal 25 September 2003, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Alm. AB Tarigan dan R Br Karo. Penulis saat ini sedang menempuh pendidikan Sarjana di di Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya. Penulis merupakan Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum Tahun 2025. Beberapa karya ilmiah dalam bentuk buku diantaranya adalah Ensiklopedia Jamu (2024) dan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana (2023).



Fuji Syifa Safari, lahir di Palangka Raya pada 01 April 2003. Merupakan putri tunggal dari pasangan Mahrazi dan Sari Januarita. Penulis saat ini sedang menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya.



Vindira Edka Juniar, lahir di Tumpung Laung, 22 Juni 2004 di Kelurahan Tumpung Laung II, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan RS dan Almh. NP. Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri 2 Tumpung Laung II, kemudian menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Montallat, dan jenjang selanjutnya yaitu SMA

Negeri 2 Muara Teweh. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya.



Naomi Artika Simamora, lahir di Batam pada tanggal 12 Juni 2005. Merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan P. Simamora dan S. Siregar. Penulis menempuh jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas di Kota Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara. Penulis merupakan mahasiswi aktif di program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya. Selain mengikuti penelitian, penulis juga aktif mengikuti kompetisi, khususnya di bidang hukum.



Tio Evangelish Manullang, lahir di Tamiang Layang pada tanggal 08 Januari 2007. Merupakan anak kedua dari pasangan J. Manullang dan Nyonya E. Sejak Sekolah Dasar, penulis aktif mengikuti dan meraih juara di berbagai lomba akademik. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya.

PERJANJIAN TUMBANG ANOI

DALAM SISTEM PERADILAN
ADAT DAYAK

Perkembangan studi hukum adat dalam lintas literatur ilmiah sangatlah menarik untuk didiskusikan dalam beberapa perspektif yang berbeda. Urgensi penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh minimnya kajian komprehensif yang menganalisis implementasi Perjanjian Tumbang Anoi dalam sistem peradilan adat Dayak, padahal perjanjian tersebut memiliki nilai historis dan yuridis yang sangat penting.

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional akan mengantarkan setiap individu dan institusi pada pemahaman yang sebenarnya tentang pluralisme hukum di Indonesia. Hal inilah yang diperlukan dalam membangun kerangka sistem hukum yang semakin hari menjadi suatu tantangan di tengah dinamika sosial-politik yang terus berkembang. Oleh karena itu, buku ini hendak memberikan suatu warna baru sekaligus pencerahan bagi setiap pembaca agar dapat memahami living law dalam masyarakat adat Dayak.